



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN I

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER - 23 / PJ / 2014

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-27/PJ/2012 TENTANG BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN,
BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK SERTA BENTUK DAN ISI
SURAT TAGIHAN PAJAK

LAMPIRAN
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR :
 TENTANG : PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR
 JENDERAL PAJAK NOMOR PER-27/PJ/2012
 TENTANG BENTUK DAN ISI NOTA
 PENGHITUNGAN, BENTUK DAN ISI SURAT
 KETETAPAN PAJAK SERTA BENTUK DAN
 ISI SURAT TAGIHAN PAJAK.

BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN, BENTUK DAN ISI
 SURAT KETETAPAN PAJAK SERTA BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK

NO	Jenis Formulir	Kode Formulir	Ukuran	Rangkap
1	2	3	4	5
I	PPh Badan/Orang Pribadi			
1.	STP/skp a. STP b. SKPKB c. SKPKBT d. SKPN e. SKPLB	F.5.1.23. F.4.1.23. F.4.1.23. F.4.1.23. F.4.1.23.	Folio Folio Folio Folio Folio	5 Lembar 5 Lembar 5 Lembar 4 Lembar 4 Lembar
2.	Lampiran STP/skp a. STP b. SKPKB c. SKPKBT d. SKPN e. SKPLB	F.5.1.23. F.4.1.23. F.4.1.23. F.4.1.23. F.4.1.23.	Folio Folio Folio Folio Folio	5 Lembar 5 Lembar 5 Lembar 4 Lembar 4 Lembar
3.		F.4.1.77.	Folio	2 Lembar
II.	PPh Pemotongan/Pemungutan			
1.	STP/skp a. STP b. SKPKB c. SKPKBT d. SKPN e. SKPLB	F.5.1.23. F.4.1.23. F.4.1.23. F.4.1.23. F.4.1.23.	Folio Folio Folio Folio Folio	5 Lembar 5 Lembar 5 Lembar 4 Lembar 4 Lembar
2.	b. SKPKB c. SKPKBT d. SKPN e. SKPLB Nota Penghitungan (nohit)	F.5.1.23. F.4.1.23. F.4.1.23. F.4.1.23. F.4.1.23.	Folio Folio Folio Folio Folio	5 Lembar 5 Lembar 5 Lembar 4 Lembar 4 Lembar
3.		F.4.1.77.	Folio	2 Lembar
III.	PPN			
Atas Penyerahan BKP/JKP, Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar daerah Pabean, Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean, Kegiatan Membangun Sendiri, Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak, Penyerahan Atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Diperjualbelikan, Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri, PKP yang Gagal Berproduksi dan Telah Diberikan Pengembalian Pajak Masukan, Perolehan yang PPN-nya Tidak Seharusnya Dibebaskan Atau Tidak Dipungut dan Tanggung Jawab Secara Renteng.				
1.	STP/skp a. STP b. SKPKB c. SKPKBT d. SKPN e. SKPLB	F.5.2.23. F.4.2.23. F.4.2.23. F.4.2.23. F.4.2.23.	Folio Folio Folio Folio Folio	5 Lembar 5 Lembar 5 Lembar 4 Lembar 4 Lembar
2.	Lampiran STP/skp a. STP b. SKPKB c. SKPKBT d. SKPN e. SKPLB	F.5.2.23. F.4.2.23. F.4.2.23. F.4.2.23. F.4.2.23.	Folio Folio Folio Folio Folio	5 Lembar 5 Lembar 5 Lembar 4 Lembar 4 Lembar
3.		F.4.2.77.	Folio	2 Lembar
IV.	PPn BM			
Atas penyerahan BKP, Impor BKP, Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak, Perolehan yang PPn BM-nya Tidak Seharusnya Dibebaskan Atau Tidak Dipungut dan Tanggung Jawab Secara Renteng.				
1.	STP/skp a. STP	F.5.2.23.	Folio	5 Lembar

		b. SKPKB c. SKPKBT d. SKPN e. SKPLB	F.4.2.23. F.4.2.23. F.4.2.23. F.4.2.23.	Folio Folio Folio Folio	5 Lembar 5 Lembar 4 Lembar 4 Lembar
	2.	Lampiran STP/skp a. STP b. SKPKB c. SKPKBT d. SKPN e. SKPLB	F.5.2.23. F.4.2.23. F.4.2.23. F.4.2.23. F.4.2.23.	Folio Folio Folio Folio Folio	5 Lembar 5 Lembar 5 Lembar 4 Lembar 4 Lembar
	3.		F.4.2.77.	Folio	2 Lembar
V.	Bea Materai				
	1.	STP/skp a. STP b. SKPKB c. SKPKBT d. SKPN e. SKPLB	F.5.5.23. F.4.5.23. F.4.5.23. F.4.5.23. F.4.5.23.	Folio Folio Folio Folio Folio	5 Lembar 5 Lembar 5 Lembar 4 Lembar 4 Lembar
	2.	a. STP b. SKPKB c. SKPKBT d. SKPN e. SKPLB Nota Penghitungan (nohit)	F.5.5.23. F.4.5.23. F.4.5.23. F.4.5.23. F.4.5.23.	Folio Folio Folio Folio Folio	5 Lembar 5 Lembar 5 Lembar 4 Lembar 4 Lembar
	3.		F.4.5.77.	Folio	2 Lembar
VI.	Bunga/Denda Penagihan				
	1.	STP	F.5.0.23.	Folio	4 Lembar
	2.	Nota Penghitungan (nohit)	F.4.0.77.	Folio	2 Lembar
VII.	Daftar Pengantar				
	1.	Daftar Pengantar Nota Penghitungan	D.4.0.77.	Folio	2 Lembar
	2.	Daftar Pengantar Ketetapan	D.4.0.77.	Folio	3/4 Lembar*)

*) Sesuai dengan jumlah lembar formulir ketetapan pajak (STP/skp).
Catatan : Semua formulir dan lampirannya berwarna putih



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....

**SURAT TAGIHAN PAJAK
PAJAK PENGHASILAN PASAL¹⁾**

Nomor :	Tanggal Penerbitan :
Masa/Tahun Pajak :	Tanggal Jatuh Tempo :
1. Telah dilakukan penelitian/ <u>verifikasi</u> /pemeriksaan/pemeriksaan ulang/pemeriksaan bukper ²⁾ atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal ¹⁾ :	
Nama Wajib Pajak :	
NPWP :	
II. Dari penelitian/ <u>verifikasi</u> /pemeriksaan/pemeriksaan ulang/pemeriksaan bukper ²⁾ tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:	
1. Pajak yang harus dibayar	Rp
2. Telah dibayar	Rp _____
3. Kurang dibayar (1-2)	Rp
4. Sanksi Administrasi:	
a. Denda Pasal 7 KUP	Rp
b. Bunga pasal 8 (2) KUP	Rp
c. Bunga Pasal 8 (2a) KUP	Rp
d. Bunga Pasal 9 (2a) KUP	Rp
e. Bunga Pasal 14 (3) KUP	Rp
f. Bunga Pasal 19 (3) KUP	Rp _____
g. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d+e+f)	Rp _____
5. Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.g)	Rp _____
Terbilang :	

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor/
Kepala Seksi,³⁾

- 1) Diisi sesuai dengan jenis pajak
- 2) Coret yang tidak perlu
- 3) Coret yang tidak perlu dan/atau diisi nama seksi yang menerbitkan STP serta nama dan NIP Kepala Kantor/Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang dari Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK PENGHASILAN PASAL¹⁾	
Nomor	:
Masa/Tahun Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:
Tanggal Jatuh Tempo	:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		WAJIB PAJAK	FISKUS
1	Pajak yang harus dibayar		
2	Telah dibayar		
3	Kurang dibayar (1-2)		
4	Sanksi Administrasi:		
	a. Denda Pasal 7 KUP		
	b. Bunga pasal 8 (2) KUP		
	c. Bunga Pasal 8 (2a) KUP		
	d. Bunga Pasal 9 (2a) KUP		
	e. Bunga Pasal 14 (3) KUP		
	f. Bunga Pasal 19 (3) KUP		
	g. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d+e+f)		
5	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.g)		

1) Diisi sesuai dengan jenis pajak

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT TAGIHAN PAJAK (STP)
PAJAK PENGHASILAN PASAL**

A. Umum

1. Formulir ini (F.5.1.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Tagihan Pajak (STP) atas Pajak Penghasilan Pasal ...
 - a. Tidak Final : PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26.
 - b. PPh Final : PPh Pasal 4 (2) Final, PPh Pasal 15 Final, PPh Pasal 19 Final, PPh Pasal 21 Final, PPh Pasal 22 Final, PPh Pasal 23 Final, dan PPh Pasal 26 Final.
2. Sumber dokumen pembuatan STP Pajak Penghasilan Pasal ... ini adalah Nota Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal.... (Formulir F.4.1.77.).
3. Formulir/dicetak (print out) dalam rangkap 5 (lima):
 - lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - lembar ke-2 : untuk Seksi Penagihan;
 - lembar ke-3 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
 - lembar ke-4 : untuk Seksi Pelayanan;
 - lembar ke-5 : untuk Seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.
4. Ukuran kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8,5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/identitas

- : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- PAJAK PENGHASILAN PASAL ... : Diisi sesuai dengan jenis pajak yang diterbitkan ketetapan.
- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.
- Masa/Tahun Pajak : Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2012, maka ditulis Maret 2012. Dalam hal diterbitkan atas SPT Tahunan cukup diisi dengan tahun pajak.
- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (*print out*) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun pajak. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2012, maka ditulis 27 Maret 2012.
- Tanggal Jatuh Tempo : Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun pajak. Misalnya jatuh tempo tanggal 26 April 2012, maka ditulis 26 April 2012.
- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas
- NPWP : Cukup jelas
- Kepada : Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor/ Kepala Seksi, : Coret yang tidak perlu dan/atau diisi dengan nama seksi yang menerbitkan STP serta nama dan NIP Kepala Kantor atau Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

2. Pengisian Jumlah Rupiah

- a. Lampiran STP : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal ... (Formulir F.4.1.77.).
- b. STP : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran STP Pajak Penghasilan Pasal ... pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS".
 - * Baris/No. Urut pada STP * Diisi sesuai dengan Lampiran STP dengan perincian sebagai berikut:
 1. Pajak yang harus dibayar : Diisi sesuai dengan baris 1. Dalam hal tidak terdapat pokok pajak diisi dengan tanda *-* (strip).
 2. Telah dibayar : Diisi sesuai dengan baris 2. Dalam hal tidak terdapat pokok pajak diisi dengan tanda "-" (strip).
 3. Kurang dibayar : Diisi sesuai dengan baris 3.
 4. Sanksi Administrasi : Diisi sesuai dengan baris 4.
 5. Jumlah yang masih harus dibayar : Diisi sesuai dengan baris 5.
 - Terbilang: : Cukup jelas.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PENGHASILAN PASAL¹⁾	
Nomor : Masa/Tahun Pajak :	Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo :
1. Telah dilakukan <u>verifikasi</u> /pemeriksaan/pemeriksaan bukti permulaan ²⁾ atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal ¹⁾ :	
Nama Wajib Pajak : NPWP :	
II. Dari verifikasi/pemeriksaan/pemeriksaan bukti permulaan ²⁾ tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:	
1. Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	Rp _____
2. PPh Pasal ¹⁾ yang terutang	Rp _____
3. Kredit Pajak:	a.PPh Ditanggung PemerintahRp _____
b. Setoran masa	Rp _____
c. STP (pokok kurang bayar)	Rp _____
d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak ...	Rp _____
e. Lain-lain	Rp _____
f. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak ...	Rp _____
g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e+f)	Rp _____
4. Pajak yang tidak/kurang dibayar (2-3.g)	Rp _____
5. Sanksi Administrasi:	
a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp _____
b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp _____
c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	Rp _____
d. Kenaikan Pasal 13A KUP	Rp _____
e. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d)	Rp _____
6. Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5.e)	Rp _____
Terbilang :	
7. Jumlah kurang bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil <u>Verifikasi</u> /Pemeriksaan ³⁾	Rp <input type="text"/>
Terbilang ³⁾ :	

Bayarlah jumlah sebagaimana tercantum pada angka 7 sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Apabila terlambat, akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan³⁾.

Apabila sampai dengan batas waktu pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, maka jumlah sebagaimana dimaksud pada angka 6 akan ditagih dengan Surat Paksa³⁾.

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

1) Diisi sesuai dengan jenis pajak

2) Coret yang tidak perlu

3) Baris ini tidak tercetak dalam hal:

a. SKPKB terbit berdasarkan pemeriksaan Bukti Permulaan Pasal 13A; atau

b. SKPKB terbit untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya.

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PENGHASILAN PASAL¹⁾	
Nomor	:
Masa/Tahun Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:
Tanggal Jatuh Tempo	:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT		
		WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI) ⁴⁾
1	Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak			
2	PPh Pasal ¹⁾ yang terutang			
3	a. PPh Ditanggung Pemerintah b. Setoran masa c. STP (pokok kurang bayar) d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak f. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak			
	Pajak yang tidak/kurang dibayar (2-3.g) Sanksi administrasi:			
4	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP			
5	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP c. Bunga Pasal 13 (5) KUP d. Kenaikan Pasal 13A KUP e. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d)			
6	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5.e)			

- 1) Diisi sesuai dengan jenis pajak
4) Kolom ini tidak diisi dalam hal SKPKB terbit:
a. berdasarkan pemeriksaan Bukti Permulaan Pasal 13A; atau
b. untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya.

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB)
PAJAK PENGHASILAN PASAL**

A. Umum

1. Formulir ini (F.4.1.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas Pajak Penghasilan Pasal
- a. Tidak Final : PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26.
- b. PPh final : PPh Pasal 4 (2) Final, PPh Pasal 15 Final, PPh Pasal 19 Final, PPh Pasal 21 Final, PPh Pasal 22 Final, PPh Pasal 23 Final, dan PPh Pasal 26 Final.
2. Sumber dokumen pembuatan SKPKB Pajak Penghasilan Pasal ini adalah Nota Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal (Formulir F.4.1.77.)
3. Formulir dibuat/dicetak (*print out*) dalam rangkap 5 (lima):
 - lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - lembar ke-2 : untuk Seksi Penagihan;
 - lembar ke-3 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
 - lembar ke-4 : untuk Seksi Pelayanan;
 - lembar ke-5 : untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.
4. Ukuran Kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

- : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- PAJAK PENGHASILAN PAJAK ... : Diisi sesuai dnegan jenis pajak yang diterbitkan ketetapan.
- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.
- Masa/Tahun Pajak : Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2012, maka diisi Maret 2012 Dalam hal diterbitkan atas SPT Tahunan cukup diisi dengan tahun pajak.
- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (*print out*) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun pajak. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2012, maka ditulis 27 Maret 2012.
- Tanggal Jatuh Tempo : Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun pajak. Misalnya jatuh tempo tanggal 26 April 2012, maka ditulis 26 April 2012.
- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas
- NPWP : Cukup jelas
- Kepada : Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor, : Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.

2. Pengisian Jumlah RUPIAH

- a. Lampiran SKPKB : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal (Formulir F.4.1.77.).
 - b. SKPKB : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPKB Pajak Penghasilan Pasal pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS".
- * Baris/No. Urut pada SKPKB * Diisi sesuai dengan Lampiran SKPKB dengan perincian sebagai berikut:
1. Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak : Diisi sesuai dengan baris 1
 2. PPh Pasal ... yang terutang : Diisi sesuai dengan baris 2
 3. Kredit Pajak : Diisi sesuai dengan baris 3
 4. Pajak yang tidak/kurang dibayar : Diisi sesuai dengan baris 4
 5. Sanksi Administrasi : Diisi sesuai dengan baris 5
 6. Jumlah PPh yang masih harus dibayar : Diisi sesuai dengan baris 6
 - Terbilang : : Cukup jelas.
 7. Jumlah kurang bayar yang disetujui berdasarkan Verifikasi/Pemeriksaan. : Diisi sesuai dengan baris 6 pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT PEMBAHASAN AKHIR (DISETUIJUI)" dengan perincian sebagai berikut:
 - Angka 7 tidak tercetak dalam hal SKPKB terbit berdasarkan pemeriksaan Bukper Pasal 13A atau SKPKB terbit untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya.
 - Dalam hal jumlah RUPIAH menurut Pembahasan Akhir menyatakan Lebih Bayar ditulis dalam tanda "(.....)".
 - Terbilang : : Cukup jelas



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN PAJAK PENGHASILAN PASAL¹⁾	
Nomor : Masa/Tahun Pajak :	Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo :
1. Telah dilakukan <u>verifikasi</u> /pemeriksaan/pemeriksaan ulang ²⁾ atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal ¹⁾ :	
Nama Wajib Pajak : NPWP :	
II. Dari <u>verifikasi</u> /pemeriksaan/pemeriksaan ulang ²⁾ tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:	
1. Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	Rp
2. PPh Pasal ¹⁾ yang terutang	Rp
3. Kredit Pajak:	a.PPh Ditanggung PemerintahRp
b. Setoran masa	Rp
c. STP (pokok kurang bayar)	Rp
d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak ...	Rp
e. Lain-lain	Rp
f. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak ...	Rp
g. Diperhitungkan:	
g.1. SKPKB (pokok kurang bayar)	Rp
g.2. SKPKBT (pokok kurang bayar)	Rp
g.3. SKPLB	Rp
dikreditkan (a+b+c+d+f+g.4)	Rp
4. Pajak yang tidak/kurang dibayar (2-3.h)	Rp
5. Sanksi Administrasi:	
a. Kenaikan Pasal 15 (2) KUP	Rp
b. Bunga Pasal 15 (4) KUP	Rp
c. Jumlah Sanksi Administrasi (a+b)	Rp
6. Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5.c)	Rp
Terbilang :	
7. Jumlah <u>kurang bayar tambahan yang</u> disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil <u>Verifikasi/Pemeriksaan</u> ³⁾	Rp <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>
Terbilang ³⁾ :	

Bayarlah jumlah sebagaimana tercantum pada angka 7 sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Apabila terlambat, akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan³⁾.

Apabila sampai dengan batas waktu pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, maka jumlah sebagaimana dimaksud pada angka 6 akan ditagih dengan Surat Paksa³⁾.

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

1) Diisi sesuai dengan jenis pajak

2) Coret yang tidak perlu

3) Baris ini tidak tercetak dalam hal:

a. SKPKBT terbit untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya; atau
b. Dasar penerbitan SKPKBT adalah verifikasi Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang KUP

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN PAJAK PENGHASILAN PASAL¹⁾	
Nomor	:
Masa/Tahun Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:
Tanggal Jatuh Tempo	:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT		
		WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI) ⁴⁾
1	Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak			
2	PPh Pasal ¹⁾ yang terutang			
3	a. PPh Ditanggung Pemerintah b. Setoran masa c. STP (pokok kurang bayar) d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak f. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak			
	Pajak yang tidak/kurang dibayar (2-3.g) Sanksi administrasi:			
4	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP			
5	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP c. Bunga Pasal 13 (5) KUP d. Kenaikan Pasal 13A KUP e. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d)			
6	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5.e)			

- 1) Diisi sesuai dengan jenis pajak
4) Kolom ini tidak diisi dalam hal SKPKBT terbit:
a. berdasarkan pemeriksaan Bukti Permulaan Pasal 13A; atau
b. untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya.

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPKBT)
PAJAK PENGHASILAN PASAL**

A. Umum

1. Formulir ini (F.4.1.23) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) atas Pajak Penghasilan Pasal
- a. Tidak Final : PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26.
- b. PPh final : PPh Pasal 4 (2) Final, PPh Pasal 15 Final, PPh Pasal 19 Final, PPh Pasal 21 Final, PPh Pasal 22 Final, PPh Pasal 23 Final, dan PPh Pasal 26 Final.
2. Sumber dokumen pembuatan SKPKBT Pajak Penghasilan Pasal ini adalah Nota Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal (Formulir F.4.1.77.)
3. Formulir dibuat/dicetak (*print out*) dalam rangkap 5 (lima):
 - lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - lembar ke-2 : untuk Seksi Penagihan;
 - lembar ke-3 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
 - lembar ke-4 : untuk Seksi Pelayanan;
 - lembar ke-5 : untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.
4. Ukuran Kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

- : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- PAJAK PENGHASILAN PAJAK ... : Diisi sesuai dengan jenis pajak yang diterbitkan ketetapan.
- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.
- Masa/Tahun Pajak : Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2012, maka diisi Maret 2012 Dalam hal diterbitkan atas SPT Tahunan cukup diisi dengan tahun pajak.
- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (*print out*) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun pajak. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2012, maka ditulis 27 Maret 2012.
- Tanggal Jatuh Tempo : Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun pajak. Misalnya jatuh tempo tanggal 26 April 2012, maka ditulis 26 April 2012.
- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas
- NPWP : Cukup jelas
- Kepada : Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor, : Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.

2. Pengisian Jumlah Rupiah

- a. Lampiran SKPKBT : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal (Formulir F.4.1.77.).
 - b. SKPKBT : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPKBT Pajak Penghasilan Pasal pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS".
- * Baris/No. Urut pada SKPKBT * Diisi sesuai dengan Lampiran SKPKBT dengan perincian sebagai berikut:
1. Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak : Diisi sesuai dengan baris 1
 2. PPh Pasal ... yang terutang : Diisi sesuai dengan baris 2
 3. Kredit Pajak : Diisi sesuai dengan baris 3
 4. Pajak yang tidak/kurang dibayar : Diisi sesuai dengan baris 4
 5. Sanksi Administrasi : Diisi sesuai dengan baris 5
 6. Jumlah PPh yang masih harus dibayar : Diisi sesuai dengan baris 6
 - Terbilang : : Cukup jelas.
 7. Jumlah kurang bayar tambahan yang disetujui Akhir Hasil Pemeriksaan/Verifikasi : Diisi sesuai dengan baris 6 pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT PEMBAHASAN AKHIR (DISETUIJUI)" dengan perincian sebagai berikut:
 - Angka 7 tidak untuk penerbitan SKPKB Masa atau Bagian Tahun Pajak atau Pajak 2007 dan sebelumnya atau dasar penerbitan SKPKBT adalah verifikasi Pasal 15 ayat (3) UU KUP.
 - Dalam hal jumlah Rupiah menurut Pembahasan Akhir menyatakan Lebih Bayar ditulis dalam tanda "(.....)".
 - Terbilang : : Cukup jelas



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

**SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR
PAJAK PENGHASILAN PASAL¹⁾**

Nomor : Tanggal Penerbitan :
Masa/Tahun Pajak :

1. Telah dilakukan verifikasi/pemeriksaan²⁾ atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal¹⁾:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :

II. Dari verifikasi/pemeriksaan²⁾ tersebut di atas, penghitungan jumlah Pajak Penghasilan yang lebih bayar/seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	Rp
2. Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh (<u>Pasal 17 ayat (2) KUP</u>)	Rp
3. PPh Pasal ¹⁾ yang terutang	
4. Kredit Pajak:	
a. PPh Ditanggung Pemerintah	Rp
b. Setoran masa	Rp
c. STP (pokok kurang bayar)	Rp
d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak ...	Rp
e. Lain-lain	Rp
f. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak ...	Rp
g. Diperhitungkan:	
g.1. SKPLB	Rp
h. PPh yang seharusnya tidak terutang (<u>Pasal 17 ayat (2) KUP</u>):	
h.1. Dibayar dengan NPWP pihak lain	Rp
h.2. Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp
h.3. Telah dipotong/dipungut	Rp
h.4. Jumlah (h.1+h.2+h.3)	Rp
i. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan ((a+b+c+d+e+f-g.1) atau (h.4))	Rp _____
5. Jumlah PPh yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (4.1-3)	Rp _____

Terbilang :

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

- 1) Diisi sesuai dengan jenis pajak
2) Coret yang tidak perlu

SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR PAJAK PENGHASILAN PASAL¹⁾	
Nomor	:
Masa/Tahun Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT		
		WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI) ³⁾
1	Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak			
2	Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh (<u>Pasal 17 ayat (2) KUP</u>)			
3	PPh Pasal ¹⁾ yang terutang (tarif x angka 1 atau NIHIL)			
4	a. PPh Ditanggung Pemerintah b. Setoran masa c. STP (pokok kurang bayar) d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak f. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak g.1. SKPLB h. PPh yang seharusnya tidak terutang (<u>Pasal 17 ayat (2) KUP</u>): h.1. Dibayar dengan NPWP pihak lain h.2. Dibayar dengan NPWP sendiri h.3. Telah dipotong/dipungut h.4. Jumlah (h.1+h.2+h.3) i. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan ((a+b+c+d+e-f-g.1) atau (h.4))			
5	Jumlah PPh yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (4.1-3)			

- 1) Diisi sesuai dengan jenis pajak
3) Kolom ini tidak diisi dalam hal:
a. SKPLB terbit untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya; atau
b. Dasar penerbitan SKPLB adalah verifikasi Pasal 17 ayat (2)

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR (SKPLB)
PAJAK PENGHASILAN PASAL**

A. Umum

1. Formulir ini (F.4.1.23) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi.
 - a. Tidak Final : PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26.
 - b. PPh final : PPh Pasal 4 (2) Final, PPh Pasal 15 Final, PPh Pasal 19 Final, PPh Pasal 21 Final, PPh Pasal 22 Final, PPh Pasal 23 Final, dan PPh Pasal 26 Final.
2. Sumber dokumen pembuatan SKPLB Pajak Penghasilan Pasal ini adalah Nota Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal (Formulir F.4.1.77.)
3. Formulir dibuat/dicetak (*print out*) dalam rangkap 4 (empat):
 - lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - lembar ke-2 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
 - lembar ke-3 : untuk Seksi Pelayanan;
 - lembar ke-4 : untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.
4. Ukuran Kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

- : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- PAJAK PENGHASILAN PAJAK ... : Diisi sesuai dengan jenis pajak yang diterbitkan ketetapan.
- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.
- Masa/Tahun Pajak : Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2012, maka diisi Maret 2012 Dalam hal diterbitkan atas SPT Tahunan cukup diisi dengan tahun pajak.
- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (*print out*) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun pajak. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2012, maka ditulis 27 Maret 2012.
- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas
- NPWP : Cukup jelas (Diisi dengan 00.000.000.0-XXX.000 untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP. Kode XXX adalah Kode KPP penerbit SKPLB.)
- Kepada : Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- a.n. Direktur Jenderal Pajak : Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.
Kepala Kantor,

2. Pengisian Jumlah Rupiah

- a. Lampiran SKPLB : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal (Formulir F.4.1.77.).
 - b. SKPLB : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPLB Pajak Penghasilan Pasal pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS".
- * Baris/No. Urut pada SKPLB * Diisi sesuai dengan Lampiran SKPLB dengan perincian sebagai berikut:
1. Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak : Diisi sesuai dengan baris 1.
 2. Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh (Pasal 17 ayat (2) KUP) : Diisi sesuai dengan baris 2. Diisi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah SKPLB yang Seharusnya Tidak Terutang, yaitu sebesar penghasilan bruto yang telah dikenakan pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.03/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang. Baris 1 "Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak" tidak perlu diisi.
 3. PPh Pasal yang terutang : Diisi sesuai dengan baris 3.
 4. Kredit Pajak : Diisi sesuai dengan baris 4.
 5. Jumlah PPh yang lebih dibayar/ seharusnya tidak terutang : Diisi sesuai dengan baris 5.
 - Terbilang: : Cukup jelas.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL PAJAK PENGHASILAN PASAL¹⁾	
Nomor : Masa/Tahun Pajak :	Tanggal Penerbitan :
1. Telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal ¹⁾ : Nama Wajib Pajak : NPWP :	
II. Dari pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah pajak Penghasilan yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:	
1. Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	Rp
2. PPh Pasal ¹⁾ yang terutang	Rp
3. Kredit Pajak:	
a. PPh Ditanggung Pemerintah	Rp
b. Setoran masa	Rp
c. STP (pokok kurang bayar)	Rp
d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak ...	Rp
e. Lain-lain	Rp
f. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak ...	Rp
g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e-f)	Rp _____
4. Jumlah PPh yang masih harus dibayar (2-3.g)	Rp <u>NIHIL</u>
Terbilang :	

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

1) Diisi sesuai dengan jenis pajak

SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL PAJAK PENGHASILAN PASAL¹⁾	
Nomor	:
Masa/Tahun Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT		
		WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI) ²⁾
1	Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak			
2	PPh Pasal ¹⁾ yang terutang			
3	a. PPh Ditanggung Pemerintah b. Setoran masa c. STP (pokok kurang bayar) d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak f. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e-f)			
4	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (2-3.g)		NIHIL	

- 1) Diisi sesuai dengan jenis pajak
- 3) Kolom ini tidak diisi dalam hal SKPN terbit untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya.

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL (SKPN)
PAJAK PENGHASILAN PASAL**

A. Umum

1. Formulir ini (F.4.1.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) atas Pajak Penghasilan Pasal
 - a. Tidak Final : PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26.
 - b. PPh final : PPh Pasal 4 (2) Final, PPh Pasal 15 Final, PPh Pasal 19 Final, PPh Pasal 21 Final, PPh Pasal 22 Final, PPh Pasal 23 Final, dan PPh Pasal 26 Final.
2. Sumber dokumen pembuatan SKPN Pajak Penghasilan Pasal ini adalah Nota Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal (Formulir F.4.1.77.)
3. Formulir dibuat/dicetak (*print out*) dalam rangkap 4 (empat):
 - lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - lembar ke-2 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
 - lembar ke-3 : untuk Seksi Pelayanan;
 - lembar ke-4 : untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.
4. Ukuran Kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

- : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- PAJAK PENGHASILAN PAJAK ... : Diisi sesuai dengan jenis pajak yang diterbitkan ketetapan.
- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.
- Masa/Tahun Pajak : Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2012, maka ditulis Maret 2012. Dalam hal diterbitkan atas SPT Tahunan cukup diisi dengan tahun pajak.
- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (*print out*) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun pajak. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2012, maka ditulis 27 Maret 2012.
- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas
- NPWP : Cukup jelas
- Kepada : Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor, : Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.

2. Pengisian Jumlah Rupiah

- a. Lampiran SKPN : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal (Formulir F.4.1.77.).
- b. SKPN : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPN Pajak Penghasilan Pasal pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS".

-
- * Baris/No. Urut pada SKPN * Diisi sesuai dengan Lampiran SKPN dengan perincian sebagai berikut:
1. Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak : Diisi sesuai dengan baris 1.
 2. PPh Pasal ... yang terutang : Diisi sesuai dengan baris 2.
 3. Kredit Pajak : Diisi sesuai dengan baris 3.
 4. Jumlah PPh yang masih harus dibayar : Diisi sesuai dengan baris 4.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE NOTA

--	--	--

**NOTA PENGHITUNGAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL¹⁾:**

<input type="checkbox"/> 1 Tidak Final	:	<input type="checkbox"/> 1 Pasal 21	<input type="checkbox"/> 2 Pasal 22	<input type="checkbox"/> 3 Pasal 23	<input type="checkbox"/> 4 Pasal 26
<input type="checkbox"/> 2 PPh Final	:	<input type="checkbox"/> 1 Pasal 4 (2) Final	<input type="checkbox"/> 2 Pasal 15 Final	<input type="checkbox"/> 3 Pasal 19 Final	<input type="checkbox"/> 4 PPh Pasal 21 Final
		<input type="checkbox"/> 5 Pasal 22 Final	<input type="checkbox"/> 6 Pasal 23 Final	<input type="checkbox"/> 7 Pasal 26 Final	
Untuk Jenis Ketetapan	:	<input type="checkbox"/> 1 STP	<input type="checkbox"/> 2 SKPKB	<input type="checkbox"/> 3 SKPKBT	
		<input type="checkbox"/> 4 SKPLB	<input type="checkbox"/> 5 SKPN		
Dasar Penerbitan Ketetapan	:	<input type="checkbox"/> 1 Penelitian	<input type="checkbox"/> 2 Pemeriksaan	<input type="checkbox"/> 3 Pemeriksaan Ulang	
		<input type="checkbox"/> 4 Pemeriksaan Bukti Permulaan	<input type="checkbox"/> 5 Verifikasi		
Dasar Hukum Ketetapan	:	<input type="checkbox"/> 1 Pasal 13	<input type="checkbox"/> 2 Pasal 13A	<input type="checkbox"/> 3 Pasal 14	<input type="checkbox"/> 4 Pasal 15 ayat (1)
		<input type="checkbox"/> 6 Pasal 17 ayat (1)	<input type="checkbox"/> 7 Pasal 17 ayat (2)	<input type="checkbox"/> 9 Pasal 17A	<input type="checkbox"/> 9 Pasal 17B
Masa Pajak	:	s.d	Tahun Pajak	:	
Permohonan (LB) - Nomor	:		Tahun Buku	:	s.d.
		- Tanggal		:	Laporan
Penelitian/Verifikasi - Nomor	:			:	
Tanggal SPT Disampaikan	:		Pemeriksaan/Pemeriksaan Ulang/Pemeriksaan Bukper ²⁾ - Tanggal	:	
Nama Wajib Pajak	:		Pekerjaan/Usaha	:	
NPWP	:			:	
Alamat	:		KLU (5 digit)	:	
Kode Pos	:			:	

URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT		
	WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI) ³⁾
1 Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak:			
a. PPh Pasal 21			
a.1. Pegawai tetap			
a.2. Pegawai tidak tetap			
a.3. Jumlah (a.1 + a.2)			
b. PPh Pasal 22/23/26			
c. PPh Final Pasal ¹⁾			
2 Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh (Pasal 17 ayat (2) KUP)			
3 PPh Pasal ¹⁾ yang terutang (tarif x 1.a.3 atau 1.b atau 1.c atau NIHIL)			
4 Kredit Pajak:			
a. PPh Ditanggung Pemerintah			
b. Setoran masa			
c. STP (pokok kurang bayar)			
d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak			
e. Lain-lain			
f. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak			
g. Diperhitungkan:			
g.1. SKPKB (pokok kurang bayar)			
g.2. SKPKBT (pokok kurang bayar)			
g.3. SKPLB			
g.4. Jumlah (g.1. + g.2 - g.3)			
h. PPh yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP):			
h.1. Dibayar dengan NPWP pihak lain			
h.2. Dibayar dengan NPWP sendiri			
h.3. Telah dipotong/dipungut			
h.4. Jumlah (h.1 + h.2 + h.3)			
i. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan ((a+b+c+d+e-f+g.4) atau (h.4))			
5 Pajak yang :	a Tidak/Kurang dibayar (3-4.1)		
	b Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (4.i-3)		
	c Nihil (3=4.i)		
6 Sanksi Administrasi:			
a. STP			
a.1. Denda Pasal 7 KUP			
a.2. Bunga Pasal 8 (2) KUP			
a.3. Bunga Pasal 8 (2a) KUP			
a.4. Bunga Pasal 9 (2a) KUP			
a.5. Bunga Pasal 14 (3) KUP			
a.6. Bunga Pasal 19 (3) KUP			
b. SKPKB			
b.1. Bunga Pasal 13 (2) KUP			
b.2. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP			
b.3. Bunga Pasal 13 (5) KUP			
b.4. Kenaikan Pasal 13A KUP			
c. SKPKBT			
c.1. Kenaikan Pasal 15 (2) KUP			
c.. Bunga Pasal 15 (4) KUP			
d. Jumlah sanksi administrasi (a atau b atau c)			
5 Jumlah PPh yang:	a Masih harus dibayar (5.a+6.d)		
	b Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (5.b)		
	c Nihil (5.c)		

Terbilang :

DIHITUNG	DITELITI	DISETUJUI	DITETAPKAN	PENOMORAN	DATA ENTRY	KONTROL KELUARAN	EKSPEDISI	ARSIP

- 1) Diisi sesuai dengan jenis Pajak yang akan diterbitkan ketetapan.
- 2) Coret yang tidak perlu
- 3) Kolom ini tidak diisi dalam hal:
 - a. Dasar penerbitan ketetapan adalah pemeriksaan bukti permulaan Pasal 13A;
 - b. Dasar penerbitan ketetapan adalah verifikasi Pasal 15 ayat (3) atau 17 ayat (2) UU KUP;
 - c. Jenis ketetapan yang terbit adalah STP.

**PETUNJUK PENGISIAN
NOTA PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL**

A. Umum

1. Formulir Nota Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal (F.4.1.77.) digunakan untuk menuangkan data hasil penelitian, verifikasi, pemeriksaan, pemeriksaan ulang, atau pemeriksaan bukti permulaan atas Pajak Penghasilan Pasal ... yang akan menghasilkan: Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), atau Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN). Formulir Nota Penghitungan ini (F.4.1.77.) merupakan dasar penerbitan ketetapan atas Pajak Penghasilan Pasal:
 - a. Tidak Final : PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26.
 - b. PPh Final : PPh Pasal 4 (2) Final, PPh Pasal 15 Final, PPh Pasal 19 Final, PPh Pasal 21 Final, PPh Pasal 22 Final, PPh Pasal 23 Final, dan PPh Pasal 26 Final.
2. Setiap Nota Penghitungan dibuat untuk satu jenis ketetapan, satu jenis pajak, suatu Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak. Kecuali untuk penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) yang semata-mata untuk menagih sanksi administrasi (tidak terdapat pokok pajak), dapat meliputi beberapa Masa Pajak dan Masa Pajak tersebut tidak melompat serta masih dalam Tahun Pajak yang sama. Misalnya Masa Pajak Januari, Februari, Maret, dan April 2012 dapat dibuat dalam satu Nota Penghitungan yaitu Masa Pajak Januari s.d. April 2012. Namun apabila hanya Masa Pajak Januari dan Maret 2012, harus dibuat dalam dua Nota Penghitungan yang terpisah untuk masing-masing Masa Pajak tersebut, yaitu untuk Masa Pajak Januari 2012 dan untuk Masa Pajak Maret 2012.
3. Dibuat dalam rangkap 2 (dua)
 - lembar ke-1 : dikirim ke Seksi Pelayanan-untuk diterbitkan STP/skp;
 - lembar ke-2 : untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan sebagai arsip.
4. Ukuran Kertas
Dicitak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

- : Diisi nama Kantor Pelayanan Pajak atau unit yang membuat Nota Penghitungan.
- Kode Nota : Diisi pada (kotak) kode nota sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode nota penghitungan.
- PAJAK PENGHASILAN PASAL ... : Diisi sesuai dengan jenis pajak yang akan diterbitkan ketetapan dengan cara memberi tanda "X" silang) pada baris dibawahnya.
- Tidak Final/Final : Diberi tanda "X" (silang) pada (kotak) yang sesuai dengan sifat pengenaan yaitu final atau tidak final. Selanjutnya beri tanda " X" (silang) pada (kotak sesuai jenis pajak dengan merujuk pada pilihan sebelumnya.
- Untuk Jenis Ketetapan : Diberi tanda "X" (silang) pada (kotak) yang sesuai dengan jenis ketetapan yang akan diterbitkan.
- Dasar Penerbitan Ketetapan : Diberi tanda "X" (silang) pada (kotak) yang sesuai dengan dasar diterbitkannya ketetapan.
- Dasar Hukum Ketetapan : Diberi tanda "X" (silang) pada (kotak) yang sesuai dengan dasar hukum diterbitkannya ketetapan.
- Masa Pajak : Diisi dengan Masa Pajak yang bersangkutan. Diisi dengan angka 01 untuk Masa Januari, 02 untuk Masa Pajak Februari dst. Apabila yang diterbitkan adalah ketetapan tahunan cukup diisi dengan 00 s.d. 00. (lihat Petunjuk Umum butir 2).
- Tahun Pajak : Diisi dengan Tahun Pajak yang bersangkutan. Untuk ketetapan masa, Tahun Pajak tetap diisi.
- Tahun Buku : Diisi dengan tahun buku yang digunakan oleh Wajib Pajak. Diisi/ditulis dengan angka 01 s.d. 12. Untuk Wajib Pajak yang menggunakan tahun buku yang sama dengan tahun takwim diisi/ditulis dengan 01 s.d. 12. Dalam hal Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang berbeda dengan tahun takwim, misalnya Juli s.d. Juni, maka diisi/ditulis 07 s.d. 06.
- Permohonan (LB) - Nomor : Diisi dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian atas pajak yang lebih bayar, sesuai dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Tanggal : Diisi dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian atas pajak yang lebih dibayar, sesuai dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Tanggal SPT Disampaikan : Diisi sesuai dengan tanggal tanda terima SPT Wajib Pajak.
- Lap. Penelitian/Verifikasi/Pemeriksaan/Pemeriksaan Ulang/Pemeriksaan Buper : Coret yang tidak perlu.
 - Nomor : Cukup jelas.
 - Tanggal : Cukup jelas.
- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.

- NPWP : Cukup jelas (Diisi dengan 00.000.000.000-XXX.000 untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP. Kode XXX adalah kode KPP penerbit ketetapan)
- Pekerjaan/Usaha : Cukup jelas.
- KLU (5 digit) : Diisi dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.
- Alamat : Cukup jelas.
- Kode Pos : Cukup jelas.

2. Pengisian tabel Nota Penghitungan

Kolom

Kolom Jumlah Rupiah Menurut:

- WAJIB PAJAK : Diisi jumlah Rupiah menurut penghitungan Wajib Pajak sesuai dengan SPT.
- FISKUS : Diisi jumlah Rupiah menurut penghitungan pemeriksa/petugas verifikasi/peneliti berdasarkan hasil pemeriksaan/verifikasi/penelitian.
- PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI) : Diisi sesuai dengan jumlah Rupiah berdasarkan ketentuan pembahasan akhir yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
Kolom ini tidak diisi dalam hal jenis ketetapan/keputusan yang terbit adalah STP atau SKPPKP atau dasar penerbitan ketetapan adalah pemeriksaan bukti permulaan Pasal 13A atau verifikasi Pasal 15 ayat (3)/Pasal 17 ayat (2).

Baris/Nomor Urut

1. Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak : Diisi sebesar penghasilan bruto/Dasar Pengenaan Pajak sesuai dengan jenis pajak yang akan diterbitkan ketetapan yaitu salah satu dari a, b, atau c. Baris 2 "Penghasilan yang seharusnya tidak terutang" tidak perlu diisi.
2. Penghasilan yang Seharusnya Tidak Terutang PPh : Diisi dalam hal ketetapan yang akan diterbitkan adalah SKPLB atas penghasilan yang telah dikenakan pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.03/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang. Baris 1 "Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak "tidak perlu diisi.
3. PPh Pasal yang terutang : Diisi sebesar hasil penghitungan dari tarif x 1.a3, atau tarif x 1.c, atau NIHIL dalam hal ketetapan yang akan diterbitkan adalah SKPLB yang seharusnya tidak terutang.
4. Kredit Pajak:
 - a. PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah : Cukup jelas.
 - b. Setoran masa : Cukup jelas.
 - c. STP (pokok kurang bayar) : Diisi hanya sebesar pokok pajak. Dalam hal tidak terdapat pokok pajak diisi dengan angka "0" (nol) atau "-" (stip).
 - d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak : Diisi dari Masa Pajak sebelumnya dan ditulis per Masa Pajak. Untuk kompensasi yang berasal dari Masa Pajak Januari 2012 dan Masa Pajak Mei 2012, maka ditulis "Januari 2012, Mei 2012".
 - e. Lain-lain : Diisi dalam hal terdapat kredit pajak selain dari a, b, c, d, f, g, dan h, termasuk setoran tahunan.
 - f. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak : Diisi dengan Masa Pajak berikutnya dan ditulis per Masa Pajak. Untuk kompensasi ke Masa Pajak April 2012 dan Masa Pajak Juli 2012, maka ditulis "April 2012, Juli 2012".
 - g. Diperhitungkan : Diisi sesuai jenis ketetapan yang diterbitkan.
 - h. PPh yang seharusnya tidak terutang : Diisi dalam hal ketetapan yang akan diterbitkan adalah SKPLB yang Seharusnya Tidak Terutang, yaitu sebesar pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.03/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang. Untuk jenis ketetapan lainnya baris ini tidak perlu diisi.
 - i. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan : Cukup jelas.
5. Pajak yang : Berikan tanda "X" (silang) pada kotak) a atau b atau c yang sesuai.
 - a. Tidak/Kurang dibayar : Cukup jelas.
 - b. Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang : Cukup jelas.
 - c. Nihil : Cukup jelas.
6. Sanksi administrasi : - Diisi sesuai jenis ketetapan yang diterbitkan, a atau b atau c;

- Pengisian penerapan sanksi administrasi disesuaikan dengan UU KUP yang berlaku untuk Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak yang dilakukan penelitian/verifikasi/pemeriksaan.
- a. STP : Cukup jelas.
- b. SKPKB : Cukup jelas.
- c. SKPKBT : Cukup jelas.
- 7. Jumlah PPh yang : Berikan tanda "X" (silang) pada kotak) a atau b atau c yang sesuai.
- a. Masih harus dibayar : Cukup jelas.
- b. Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang : Cukup jelas.
- c. Nihil : Cukup jelas.
- Terbilang: : Diisi dengan huruf sesuai jumlah ruiah pada baris 7 pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS".

C. Kolom Otorisasi dan Pengawasan Arus Dokumen

- Dihitung : Diisi dengan paraf pemeriksa/petugas verifikasi/peneliti dan tanggal paraf dibubuhkan.
- Diteliti : Diisi dengan paraf Kepala Seksi/Supervisor pemeriksa/petugas verifikasi/peneliti dan tanggal paraf dibubuhkan.
- Disetujui : Diisi dengan paraf Kepala Kantor atau Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Kep Dirjen Pajak tentang Pelimpahan Wewenang dari Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan tanggal paraf dibubuhkan.
- Ditetapkan : Diisi dengan paraf Kepala Kantor atau Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Kep Dirjen Pajak tentang Pelimpahan Wewenang dari Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan tanggal paraf dibubuhkan.
- Penomoran : Diisi dengan paraf petugas data entry dan tanggal selesai perekaman.
- Data entry : Diisi dengan paraf petugas data entry dan tanggal selesai perekaman.
- Kontrol keluaran : Diisi dengan paraf petugas peneliti kecocokan keluaran dibandingkan dengan sumber data perekaman, dan tanggal pencocokan dilakukan.
- Ekspedisi : Diisi dengan paraf petugas ekspedisi dan tanggal diserahkan ke Kantor Pos/Wajib Pajak.
- Arsip : Diisi dengan paraf petugas pemberkasan dan tanggal dilakukannya pemberkasan.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK PENGHASILAN	
Nomor : Masa/Tahun Pajak :	Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo :
1. Telah dilakukan penelitian/verifikasi/pemeriksaan/pemeriksaan ulang/pemeriksaan bukper ¹⁾ atas pelaksanaan Kewajiban Pajak Penghasilan:	
Nama Wajib Pajak : NPWP :	
II. Dari penelitian/verifikasi/pemeriksaan/pemeriksaan ulang/pemeriksaan bukper ¹⁾ tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:	
1. Angsuran Pajak/Pokok Pajak yang harus dibayar	Rp/US\$ ¹⁾
2. Telah dibayar	Rp/US\$ ¹⁾ _____
3. Kurang dibayar (1-2)	Rp/US\$ ¹⁾
4. Sanksi Administrasi:	
a. Denda Pasal 7 KUP Rp/US\$ ¹⁾	Rp/US\$ ¹⁾
b. Bunga Pasal 8 (2) KUP	Rp/US\$ ¹⁾
c. Bunga Pasal 8 (2a) KUP	Rp/US\$ ¹⁾
d. Bunga Pasal 9 (2a) KUP Rp/US\$ ¹⁾	Rp/US\$ ¹⁾
e. Bunga Pasal 9 (2b) KUP	Rp/US\$ ¹⁾
f. Bunga Pasal 14 (3) KUP	Rp/US\$ ¹⁾
g. Bunga Pasal 19 (3) KUP	Rp/US\$ ¹⁾
h. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d+e+f+g)	Rp/US\$ ¹⁾ _____
5. Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.h)	Rp/US\$ ¹⁾ _____
Terbilang :	

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor/
Kepala Seksi

- 1) Coret yang tidak perlu.
- 2) Coret yang tidak perlu dan/atau diisi nama seksi yang menerbitkan STP serta nama dan NIP Kepala Kantor/Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang dari Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK PENGHASILAN	
Nomor	:
Masa/Tahun Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:
Tanggal Jatuh Tempo	:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		WAJIB PAJAK	FISKUS
1	Angsuran Pajak/Pokok Pajak yang harus dibayar		
2	Telah dibayar		
3	Kurang dibayar (1-2)		
4	Sanksi Administrasi:		
	a. Denda Pasal 7 KUP		
	b. Bunga Pasal 8 (2) KUP		
	c. Bunga Pasal 8 (2a) KUP		
	d. Bunga Pasal 9 (2a) KUP		
	e. Bunga Pasal 9 (2b) KUP		
	f. Bunga Pasal 14 (3) KUP		
	g. Bunga Pasal 19 (3) KUP		
	h. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d+e+f+g)		
5	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.h)		

1) Coret yang tidak perlu

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT TAGIHAN PAJAK (STP)
PAJAK PENGHASILAN**

A. Umum

1. Formulir ini (F.5.1.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Tagihan Pajak (STP) atas Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi.
2. Sumber dokumen pembuatan STP Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi ini adalah Nota Penghitungan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi (Formulir F.4.1.77.)
3. Formulir dibuat/dicetak (*print out*) dalam rangkap 5 (lima):
 - lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - lembar ke-2 : untuk Seksi Penagihan;
 - lembar ke-3 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
 - lembar ke-4 : untuk Seksi Pelayanan;
 - lembar ke-5 : untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.
4. Ukuran Kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

- : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.
- Masa/Tahun Pajak : Diisi dengan Tahun Pajak yang bersangkutan. Dalam hal STP diterbitkan atas PPh Pasal 25 diisi dengan Masa Pajak serta Tahun Pajak yang bersangkutan.
- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (*print out*) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun pajak. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2012, maka ditulis 27 Maret 2012.
- Tanggal Jatuh Tempo : Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun pajak. Misalnya jatuh tempo tanggal 26 April 2012, maka ditulis 26 April 2012.
- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.
- NPWP : Cukup jelas.
- Kepada : Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang bersangkutan.
- a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor/
Kepala Seksi : Coret yang tidak perlu dan/atau dengan nama seksi yang menerbitkan STP serta nama dan NIP Kepala Kantor atau Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

2. Pengisian Jumlah Rupiah/US\$

- a. Lampiran SKPN : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi (Formulir F.4.1.77.).
 - b. STP : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran STP Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi pada kolom "JUMLAH RUPIAH/US\$ MENURUT FISKUS".
- * Baris/No. Urut pada SKPN : Diisi sesuai dengan Lampiran STP pada kolom "JUMLAH RUPIAH/US\$ MENURUT FISKUS" dengan perincian sebagai berikut:
1. Angsuran/Pokok Pajak yang dibayar : Diisi sesuai dengan baris 1. Dalam hal tidak terdapat pokok pajak diisi dengan tanda "-" (strip).
 2. Telah dibayar : Diisi sesuai dengan baris 2. Dalam hal tidak terdapat pokok pajak yang telah dibayar diisi dengan tanda "-" (strip).
 3. Kurang dibayar : Diisi sesuai dengan baris 3.
 4. Sanksi Administrasi : Diisi sesuai dengan baris 4.
 5. Jumlah yang masih harus : Diisi sesuai dengan baris 5.
- Terbilang: : Cukup jelas.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PENGHASILAN	
Nomor : Tahun Pajak :	Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo :
<p>1. Telah dilakukan <u>verifikasi</u>/pemeriksaan/pemeriksaan bukti permulaan¹⁾ atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan:</p> <p>Nama Wajib Pajak : NPWP :</p>	
<p>II. Dari <u>verifikasi</u>/pemeriksaan/pemeriksaan bukti permulaan¹⁾ tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:</p>	
1. Penghasilan Neto	Rp/US\$ ¹⁾ _____
2. Penghasilan Kena Pajak Rp/US\$ ¹⁾ _____	Rp/US\$ ¹⁾ 3.PPh terutang
4. <u>Pengembalian/Pengurangan PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu</u>	Rp/US\$ ¹⁾ _____
5. <u>Jumlah PPh terutang (3+4)</u>	Rp/US\$ ¹⁾ _____
6. Kredit Pajak:	
a. PPh ditanggung pemerintah pihak lain:	Rp/US\$ ¹⁾ b. Dipotong/Dipungut oleh b.1.PPh Pasal 21Rp/US\$ ¹⁾ _____
b.2. PPh Pasal 22	Rp/US\$ ¹⁾ _____
b.3. PPh Pasal 23	Rp/US\$ ¹⁾ _____
b.4. PPh Pasal 24	Rp/US\$ ¹⁾ _____
b.5. Lain-lain	Rp/US\$ ¹⁾ _____
b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	Rp/US\$ ¹⁾ _____
c. Dibayar sendiri:	
c.1. PPh Pasal 22	Rp/US\$ ¹⁾ _____
c.2. PPh Pasal 25	Rp/US\$ ¹⁾ _____
c.3. PPh Pasal 29	Rp/US\$ ¹⁾ _____
c.4. STP (pokok kurang bayar)	Rp/US\$ ¹⁾ _____
c.5. Fiskal luar negeri	Rp/US\$ ¹⁾ _____
c.6. Lain-lain	Rp/US\$ ¹⁾ _____
c.7. Jumlah (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5+c.6)	Rp/US\$ ¹⁾ _____
d. Diperhitungkan:	
d.1. SKPPKP	_____
e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b.6+c.7+d.1)	Rp/US\$ ¹⁾ _____
7. Pajak yang tidak/kurang dibayar (5-6.e)	Rp/US\$ ¹⁾ _____
8. Sanksi Administrasi:	
a. Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp/US\$ ¹⁾ _____	Rp/US\$ ¹⁾ b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP
c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	Rp/US\$ ¹⁾ _____
d. Kenaikan Pasal 13A KUP	Rp/US\$ ¹⁾ _____
e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	Rp/US\$ ¹⁾ _____
f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	Rp/US\$ ¹⁾ _____
g. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d+e+f)	Rp/US\$ ¹⁾ _____
9. Jumlah PPh yang masih harus dibayar (7+8.g)	Rp/US\$ ¹⁾ _____
Terbilang :	
10. Jumlah <u>kurang bayar yang</u> disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil <u>Verifikasi/Pemeriksaan</u> ²⁾	Rp/US\$ ¹⁾ <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>
Terbilang ²⁾ :	

Bayarlah jumlah sebagaimana tercantum pada angka 10 sebelum pada angka 10 sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Apabila terlambat, akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan²⁾.

Apabila sampai dengan batas waktu pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, maka jumlah sebagaimana dimaksud pada angka 9 akan ditagih dengan Surat Paksa²⁾.

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

- 1) Coret yang tidak perlu.
- 2) Baris ini tidak tercetak dalam hal:
 - a. SKPKB terbit berdasarkan pemeriksaan Bukti Permulaan Pasal 13A Undang-Undang KUP; atau
 - b. SKPKB terbit untuk Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya.

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PENGHASILAN	
Nomor	:
Tahun Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:
Tanggal Jatuh Tempo	:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH/US\$ ¹⁾ MENURUT		
		WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI) ³⁾
1	<u>Penhasilan Bruto</u> atau Peredaran Usaha/Bruto			
2	Harga Pokok Penjualan			
3	<u>Penghasilan Bruto</u> atau Laba Bruto (1-2)			
4	<u>Pengurang Penghasilan Bruto</u> atau Biaya Usaha			
5	Penghasilan neto dalam negeri (3-4)			
6	Penghasilan neto dalam negeri lainnya			
	a. Penghasilan dari luar usaha			
	b. Penghasilan Jasa/pekerjaan bebas			
	c. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan			
	d. Lain-lain			
	e. Jumlah (a+b+c+d)			
7	Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto			
8	Penyesuaian fiskal			
	a. Penyesuaian fiskal positif			
	b. Penyesuaian fiskal negatif			
	c. Jumlah (a-b)			
9	Penghasilan neto luar negeri			
10	Jumlah penghasilan neto (5+6.e-7+8.c+9)/ <u>berdasarkan Norma (Jabatan)¹⁾</u>			
11	<u>Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib</u>			
12	Kompensasi kerugian			
13	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)			
14	Penghasilan kena pajak (10-11-12-13)			
15	PPh terutang (tarif x 14)			
16	<u>Pengembalian/Pengurangan PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu</u>			
17	<u>Jumlah PPh terutang (15+16)</u>			
18	Kredit Pajak:			
	a. PPh ditanggung pemerintah			
	b. Dipotong/Dipungut oleh pihak lain:			
	b.1. PPh Pasal 21			
	b.2. PPh Pasal 22			
	b.3. PPh Pasal 23			
	b.4. PPh Pasal 24			
	b.5. Lain-lain			
	b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)			
	c. Dibayar sendiri:			
	c.1. PPh Pasal 22			
	c.2. PPh Pasal 25			
	c.3. PPh Pasal 29			
	c.4. STP (pokok kurang bayar)			
	c.5. Fiskal luar negeri			
	c.6. Lain-lain			
	c.7. Jumlah (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5+c.6)			
	d. Diperhitungkan:			
	d.1. SKPPKP			
	e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b.6+c.7-d.1)			
19	Pajak yang tidak/kurang dibayar (17-18.e)			
20	Sanksi administrasi:			
	b. Bunga Pasal 13 (2) KUP			
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP			
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP			
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP			
	e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP			
	f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP			
	g. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d+e+f)			
21	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (19+20.g)			

1) Coret yang tidak perlu

3) Kolom ini tidak diisi dalam hal SKPKB terbit:

a. berdasarkan pemeriksaan Bukti Permulaan Pasal 13A; atau

b. untuk Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya.

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB)
PAJAK PENGHASILAN**

A. Umum

1. Formulir ini (F.4.1.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi.
2. Sumber dokumen pembuatan SKPKB Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi ini adalah Nota Penghitungan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi (Formulir F.4.1.77.)
3. Formulir dibuat/dicetak (*print out*) dalam rangkap 5 (lima):
 - lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - lembar ke-2 : untuk Seksi Penagihan;
 - lembar ke-3 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
 - lembar ke-4 : untuk Seksi Pelayanan;
 - lembar ke-5 : untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.
4. Ukuran Kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

- : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.
- Tahun Pajak : Diisi dengan Tahun Pajak yang bersangkutan.
- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (*print out*) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun pajak. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2012, maka ditulis 27 Maret 2012.
- Tanggal Jatuh Tempo : Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun pajak. Misalnya jatuh tempo tanggal 26 April 2012, maka ditulis 26 April 2012.
- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.
- NPWP : Cukup jelas.
- Kepada : Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor, : Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.

2. Pengisian Jumlah Rupiah/US\$

- a. Lampiran SKPKB : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari dokumen sumber yaitu Nota Penghitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi (Formulir F.4.1.77.).
 - b. SKPKB : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPKB Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi pada kolom "JUMLAH RUPIAH/US\$ MENURUT FISKUS".
- * Baris/No. Urut pada SKPN * Diisi sesuai dengan Lampiran SKPKB pada kolom "JUMLAH RUPIAH/US\$ MENURUT FISKUS" dengan perincian sebagai berikut:

-
- | | | |
|---|---|--|
| 1. Penghasilan Neto/ <u>berdasarkan</u>
<u>Norma (Jabatan)</u> | : | Diisi sesuai dengan baris 10. |
| 2. Penghasilan Kena Pajak | : | Diisi sesuai dengan baris 14. |
| 3. PPh Terutang | : | Diisi sesuai dengan baris 15. |
| 4. <u>Pengembalian/Pengurangan</u>
<u>PPh Pasal 24 yang telah</u>
<u>diperhitungkan tahun lalu</u> | : | <u>Diisi sesuai dengan baris 16.</u> |
| 5. <u>Jumlah PPh terutang</u> | : | <u>Diisi sesuai dengan baris 17.</u> |
| 6. Kredit Pajak | : | <u>Diisi sesuai dengan baris 18.e</u> |
| 7. Pajak yang tidak/kurang
dibayar | : | <u>Diisi sesuai dengan baris 19</u> |
| 8. Sanksi Administrasi | : | <u>Diisi sesuai dengan baris 20.g.</u> |
| 9. Jumlah PPh yang masih harus
dibayar | : | <u>Diisi sesuai dengan baris 21.</u> |
| - Terbilang: | : | Cukup jelas. |
| 10. Jumlah <u>kurang bayar</u> yang
disetujui berdasarkan
Pembahasan Akhir Hasil
<u>Verifikasi/Pembahasan.</u> | : | Diisi sesuai dengan baris <u>21</u> pada kolom "JUMLAH RUPIAH/US\$ MENURUT PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)" dengan ketentuan sebagai berikut: |

- Angka 10 tidak tercetak dalam hal SKPKB terbit berdasarkan pemeriksaan Bukper Pasal 13A atau SKPKB terbit untuk Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya.
- Dalam hal jumlah RUPIAH/US\$ menurut Pembahasan Akhir menyatakan Lebih Bayar ditulis dalam tanda".....".

- Terbilang: : Cukup jelas.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....

**SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN
PAJAK PENGHASILAN**

Nomor : Tanggal Penerbitan :
Tahun Pajak : Tanggal Jatuh Tempo :

1. Telah dilakukan verifikasi/pemeriksaan/pemeriksaan ulang¹⁾ atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan:
Nama Wajib Pajak :
NPWP :
- II. Dari verifikasi/pemeriksaan/pemeriksaan ulang¹⁾ tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:
- | | | |
|--|-----------------------|---|
| 1. Penghasilan Neto | Rp/US\$ ¹⁾ | |
| 2. Penghasilan Kena Pajak
Rp/US\$ ¹⁾ | Rp/US\$ ¹⁾ | 3.PPh terutang |
| 4. <u>Pengembalian/Pengurangan PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu</u> | Rp/US\$ ¹⁾ | _____ |
| 5. <u>Jumlah PPh terutang (3+4)</u> | Rp/US\$ ¹⁾ | _____ |
| 6. Kredit Pajak: | | |
| a. PPh ditanggung pemerintah
pihak lain: | Rp/US\$ ¹⁾ | b.Dipotong/Dipungut oleh
b.1.PPh Pasal 21Rp/US\$ ¹⁾ |
| b.2. PPh Pasal 22 | Rp/US\$ ¹⁾ | |
| b.3. PPh Pasal 23 | Rp/US\$ ¹⁾ | |
| b.4. PPh Pasal 24 | Rp/US\$ ¹⁾ | |
| b.5. Lain-lain | Rp/US\$ ¹⁾ | _____ |
| b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) | Rp/US\$ ¹⁾ | _____ |
| c. Dibayar sendiri: | | |
| c.1. PPh Pasal 22 | Rp/US\$ ¹⁾ | |
| c.2. PPh Pasal 25 | Rp/US\$ ¹⁾ | |
| c.3. PPh Pasal 29 | Rp/US\$ ¹⁾ | |
| c.4. STP (pokok kurang bayar) | Rp/US\$ ¹⁾ | |
| c.5. Fiskal luar negeri | Rp/US\$ ¹⁾ | |
| c.6. Lain-lain | Rp/US\$ ¹⁾ | _____ |
| c.7. Jumlah (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5+c.6) | Rp/US\$ ¹⁾ | _____ |
| d. Diperhitungkan: | | |
| d.1. SKPKB (pokok kurang bayar) | Rp/US\$ ¹⁾ | |
| d.2. SKPKBT (pokok kurang bayar) | Rp/US\$ ¹⁾ | |
| d.3. SKPLB | Rp/US\$ ¹⁾ | |
| d.4. SKPPKP | Rp/US\$ ¹⁾ | _____ |
| d.5. Jumlah (d.1+d.2+-d.3-d.4) | Rp/US\$ ¹⁾ | _____ |
| e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b.6+c.7+d.5) | Rp/US\$ ¹⁾ | _____ |
| 7. Pajak yang tidak/kurang dibayar (5-6.e) | Rp/US\$ ¹⁾ | _____ |
| 8. Sanksi Administrasi: | | |
| a. Kenaikan Pasal 15 (2) KUP
Rp/US\$ ¹⁾ | Rp/US\$ ¹⁾ | b.Bunga Pasal 15 (4) KUP |
| c. Jumlah Sanksi Administrasi (a+b) | Rp/US\$ ¹⁾ | _____ |
| 9. Jumlah PPh yang masih harus dibayar (7+8.c) | Rp/US\$ ¹⁾ | _____ |

Terbilang :

10. Jumlah kurang bayar tambahan yang disetujui berdasarkan Rp/US\$¹⁾
Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi/Pemeriksaan²⁾

Terbilang²⁾:

Bayarlah jumlah sebagaimana tercantum pada angka 10 sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Apabila terlambat, akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan²⁾.

Apabila sampai dengan batas waktu pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, maka jumlah sebagaimana dimaksud pada angka 9 akan ditagih dengan Surat Paksa²⁾.

Kepada a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

- 1) Coret yang tidak perlu.
2) Baris ini tidak tercetak dalam hal:
a. dasar penerbitan SPKBT adalah verifikasi Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang KUP;
b. SKPKBT terbit untuk Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya.

LAMPIRAN SKPKBT

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN PAJAK PENGHASILAN	
Nomor	:
Tahun Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:
Tanggal Jatuh Tempo	:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH/US\$ ¹⁾ MENURUT		
		WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI) ³⁾
1	<u>Penghasilan Bruto</u> atau Peredaran Usaha/ <u>Bruto</u>			
2	Harga Pokok Penjualan			
3	<u>Penghasilan Bruto</u> atau Laba Bruto (1-2)			
4	<u>Pengurang Penghasilan Bruto</u> atau Biaya Usaha			
5	Penghasilan neto dalam negeri (3-4)			
6	Penghasilan neto dalam negeri lainnya			
	a. Penghasilan dari luar usaha			
	b. Penghasilan Jasa/pekerjaan bebas			
	c. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan			
	d. Lain-lain			
	e. Jumlah (a+b+c+d)			
7	Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan			
8	neto			
	Penyesuaian fiskal:			
	a. Penyesuaian fiskal positif			
	b. Penyesuaian fiskal negatif			
	c. Jumlah (a-b)			
9	Penghasilan neto luar negeri			
10	Jumlah penghasilan neto (5+6.e-7+8.c+9)/ <u>berdasarkan Norma (Jabatan)¹⁾</u>			
11	<u>Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib</u>			
12	Kompensasi kerugian			
13	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)			
14	Penghasilan kena pajak (10-11-12-13)			
15	PPh terutang (tarif x 14)			
16	<u>Pengembalian/Pengurangan PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu</u>			
17	<u>Jumlah PPh terutang (15+16)</u>			
18	Kredit Pajak:			
	a. PPh ditanggung pemerintah			
	b. Dipotong/Dipungut oleh pihak lain:			
	b.1. PPh Pasal 21			
	b.2. PPh Pasal 22			
	b.3. PPh Pasal 23			
	b.4. PPh Pasal 24			
	b.5. Lain-lain			
	b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)			
	c. Dibayar sendiri:			
	c.1. PPh Pasal 22			
	c.2. PPh Pasal 25			
	c.3. PPh Pasal 29			
	c.4. STP (pokok kurang bayar)			
	c.5. Fiskal luar negeri			
	c.6. Lain-lain			
	c.7. Jumlah (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5+c.6)			
	d. Diperhitungkan:			
	d.1. SKPKB (pokok kurang bayar)			
	d.2. SKPKBT (pokok kurang bayar)			
	d.3. SKPLB			
	d.4. SKPPKP			
	d.5. Jumlah (d.1+d.2-d.3-d.4)			
	e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b.6+c.7+d.5)			
19	Pajak yang tidak/kurang dibayar (<u>17-18.e</u>)			
20	Sanksi administrasi:			
	a. Bunga Pasal 15 (2) KUP			
	b. Bunga Pasal 15 (4) KUP			
	c. Jumlah Sanksi Administrasi (a+b)			
21	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (19+20.c)			

1) Coret yang tidak perlu

3) Kolom ini tidak diisi dalam hal :

- a. penerbitan SKPKBT untuk Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya; atau
- b. dasar penerbitan SKPKBT adalah verifikasi Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang KUP.

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPKBT)
PAJAK PENGHASILAN**

A. Umum

1. Formulir ini (F.4.1.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) atas Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi.
2. Sumber dokumen pembuatan SKPKBT Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi ini adalah Nota Penghitungan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi (Formulir F.4.1.77.).
3. Formulir dibuat/dicetak (*print out*) dalam rangkap 5 (lima):
 - lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - lembar ke-2 : untuk Seksi Penagihan;
 - lembar ke-3 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
 - lembar ke-4 : untuk Seksi Pelayanan;
 - lembar ke-5 : untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.
4. Ukuran Kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

- : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.
- Tahun Pajak : Diisi dengan Tahun Pajak yang bersangkutan.
- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (*print out*) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun pajak. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2012, maka ditulis 27 Maret 2012.
- Tanggal Jatuh Tempo : Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun pajak. Misalnya jatuh tempo tanggal 26 April 2012, maka ditulis 26 April 2012.
- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.
- NPWP : Cukup jelas.
- Kepada : Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor, : Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.

2. Pengisian Jumlah Rupiah/US\$

- a. Lampiran SKPKBT : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari dokumen sumber yaitu Nota Penghitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi (Formulir F.4.1.77.).
 - b. SKPKBT : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPKBT Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi pada kolom "JUMLAH RUPIAH/US\$ MENURUT FISKUS".
- * Baris/No. Urut pada SKPKBT * Diisi sesuai dengan Lampiran SKPKBT pada kolom "JUMLAH RUPIAH/US\$ MENURUT FISKUS" dengan perincian sebagai berikut:
1. Penghasilan Neto/berdasarkan
Norma (Jabatan) : Diisi sesuai dengan baris 10.
 2. Penghasilan Kena Pajak : Diisi sesuai dengan baris 14.
 3. PPh Terutang : Diisi sesuai dengan baris 15.
 4. Pengembalian/Pengurangan
PPh Pasal 24 yang telah
diperhitungkan tahun lalu : Diisi sesuai dengan baris 16.
 5. Jumlah PPh terutang : Diisi sesuai dengan baris 17.
 6. Kredit Pajak : Diisi sesuai dengan baris 18.e
 7. Pajak yang tidak/kurang
dibayar : Diisi sesuai dengan baris 19
 8. Sanksi Administrasi : Diisi sesuai dengan baris 20.c.
 9. Jumlah PPh yang masih harus
dibayar : Diisi sesuai dengan baris 21.
 - Terbilang: : Cukup jelas.
 10. Jumlah kurang bayar tambahan:
yang berdasarkan Pembahasan
Akhir Hasil Pemeriksaan/
Verifikasi : Diisi sesuai dengan baris 21 pada kolom "JUMLAH RUPIAH
MENURUT PEMBAHASAN AKHIR (DISETUIJUI)" dengan
ketentuan sebagai berikut:

- Angka 10 tidak tercetak untuk penerbitan SKPKB Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya atau dasar penerbitan SKPKBT adalah verifikasi Pasal 15 ayat (3) UU KUP.

- Dalam hal jumlah Rupiah/US\$ menurut Pembahasan Akhir menyatakan Lebih Bayar ditulis dalam tanda "(.....)".

- Terbilang: : Cukup jelas.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....

SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR PAJAK PENGHASILAN	
Nomor : Tahun Pajak :	Tanggal Penerbitan :
1. Telah dilakukan <u>verifikasi/pemeriksaan</u> ¹⁾ atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan: Nama Wajib Pajak : NPWP :	
II. Dari <u>verifikasi/pemeriksaan</u> ¹⁾ tersebut di atas, penghitungan jumlah Pajak Penghasilan yang lebih bayar adalah sebagai berikut:	
1. Penghasilan Neto (Rugi)	Rp/US\$ ¹⁾
2. Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh (<u>Pasal 17 ayat (2) KUP</u>)	Rp/US\$ ¹⁾ 3. Penghasilan kena pajak
4. PPh terutang	Rp/US\$ ¹⁾
5. <u>Pengembalian/Pengurangan PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu</u>	Rp/US\$ ¹⁾
6. <u>Jumlah PPh terutang (4+5)</u>	Rp/US\$ ¹⁾ _____
7. Kredit Pajak:	Rp/US\$ ¹⁾ _____
a. PPh ditanggung pemerintah pihak lain:	Rp/US\$ ¹⁾ b. Dipotong/Dipungut oleh
b.1. PPh Pasal 21	Rp/US\$ ¹⁾
b.2. PPh Pasal 22	Rp/US\$ ¹⁾
b.3. PPh Pasal 23	Rp/US\$ ¹⁾
b.4. PPh Pasal 24	Rp/US\$ ¹⁾
b.5. Lain-lain	Rp/US\$ ¹⁾
b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	Rp/US\$ ¹⁾ _____
c. Dibayar sendiri:	
c.1. PPh Pasal 22	Rp/US\$ ¹⁾
c.2. PPh Pasal 25	Rp/US\$ ¹⁾
c.3. PPh Pasal 29	Rp/US\$ ¹⁾
c.4. STP (pokok kurang bayar)	Rp/US\$ ¹⁾
c.5. Fiskal luar negeri	Rp/US\$ ¹⁾
c.6. Lain-lain	Rp/US\$ ¹⁾
c.7. Jumlah (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5+c.6)	Rp/US\$ ¹⁾ _____
d. Diperhitungkan:	
d.1. SKPLB	Rp/US\$ ¹⁾
d.2. SKPPKP	Rp/US\$ ¹⁾
d.3. Jumlah (d.1+d.2)	Rp/US\$ ¹⁾ _____
e. PPh yang seharusnya tidak terutang (<u>Pasal 17 ayat (2) KUP</u>):	
e.1. Dibayar dengan NPWP pihak lain	Rp/US\$ ¹⁾
e.2. Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp/US\$ ¹⁾
e.3. Telah dipotong/dipungut	Rp/US\$ ¹⁾
e.4. Jumlah (e.1 + e.2 + s.3)	Rp/US\$ ¹⁾ _____
f. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b.6+c.7-d.3) atau (e.4))	Rp/US\$ ¹⁾ _____
8. Jumlah PPh yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (7.f-6)	Rp/US\$ ¹⁾ _____
Terbilang :	

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

1) Coret yang tidak perlu.

SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR PAJAK PENGHASILAN	
Nomor	:
Tahun Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH/US\$ ¹⁾ MENURUT		
		WAJIB PAJAK	FIKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI) ³⁾
1	<u>Penghasilan Bruto</u> atau Peredaran Usaha/ <u>Bruto</u>			
2	Harga Pokok Penjualan			
3	<u>Penghasilan Bruto</u> atau Laba Bruto (1-2)			
4	<u>Pengurang Penghasilan Bruto</u> atau Biaya Usaha			
5	Penghasilan neto dalam negeri (3-4)			
6	Penghasilan neto dalam negeri lainnya			
	a. Penghasilan dari luar usaha			
	b. Penghasilan Jasa/pekerjaan bebas			
	c. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan			
	d. Lain-lain			
	e. Jumlah (a+b+c+d)			
7	Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan			
8	neto			
	Penyesuaian fiskal:			
	a. Penyesuaian fiskal positif			
	b. Penyesuaian fiskal negatif			
	c. Jumlah (a-b)			
9	Penghasilan neto luar negeri			
10	Jumlah penghasilan neto (5+6.e-7+8.c+9)/ <u>berdasarkan Norma (Jabatan)¹⁾</u>			
11	<u>Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib</u>			
12	Kompensasi kerugian			
13	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)			
14	Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh (<u>Pasal 17 ayat (2) KUP</u>)			
15	Penghasilan kena pajak (10-11-12-13)			
16	PPh terutang ((tarif x 15) atau NIHIL)			
17	<u>Pengembalian/Pengurangan PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu</u>			
18	<u>Jumlah PPh terutang (16+17)</u>			
19	Kredit Pajak:			
	a. PPh ditanggung pemerintah			
	b. Dipotong/Dipungut oleh pihak lain:			
	b.1. PPh Pasal 21			
	b.2. PPh Pasal 22			
	b.3. PPh Pasal 23			
	b.4. PPh Pasal 24			
	b.5. Lain-lain			
	b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)			
	c. Dibayar sendiri:			
	c.1. PPh Pasal 22			
	c.2. PPh Pasal 25			
	c.3. PPh Pasal 29			
	c.4. STP (pokok kurang bayar)			
	c.5. Fiskal luar negeri			
	c.6. Lain-lain			
	c.7. Jumlah (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5+c.6)			
	d. Diperhitungkan:			
	d.1. SKPLB			
	d.2. SKPPKP			
	d.3. Jumlah (d.1+d.2)			
	e. PPh yang seharusnya tidak terutang (<u>Pasal 17 ayat (2) KUP</u>):			
	e.1. Dibayar dengan NPWP pihak lain			
	e.2. Dibayar dengan NPWP sendiri			
	e.3. Telah dipotong/dipungut			
	e.4. Jumlah (e.1+e.2+e.3)			
	f. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan ((a+b.6+c.7-d.3) atau (e.4))			
20	Jumlah PPh yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (<u>19.f-18</u>)			

- 1) Coret yang tidak perlu
- 3) Kolom ini tidak diisi dalam hal :
 - a. SKPLB terbit untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya; atau
 - b. Dasar penerbitan SKPLB adalah verifikasi Pasal 17 ayat (2).

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR (SKPLB)
PAJAK PENGHASILAN**

A. Umum

1. Formulir ini (F.4.1.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi.
2. Sumber dokumen pembuatan SKPLB Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi ini adalah Nota Penghitungan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi (Formulir F.4.1.77.).
3. Formulir dibuat/dicetak (*print out*) dalam rangkap 4 (empat):
 - lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - lembar ke-2 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
 - lembar ke-3 : untuk Seksi Pelayanan;
 - lembar ke-4 : untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.
4. Ukuran Kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

- : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.
- Tahun Pajak : Diisi dengan Tahun Pajak yang bersangkutan.
- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (*print out*) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun pajak. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2012, maka ditulis 27 Maret 2012.
- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.
- NPWP : Cukup jelas. (Diisi dengan 00.000.000.0-XXX.000 untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP, Kode XXX adalah Kode KPP penerbit SKPLB).
- Kepada : Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- a.n. Direktur Jenderal Pajak : Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.
Kepala Kantor,

2. Pengisian Jumlah Rupiah/US\$

- a. Lampiran SKPLB : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi (Formulir F.4.1.77.)
- b. SKPKLB : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPLB Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi pada kolom "JUMLAH RUPIAH/US\$ MENURUT FISKUS".
- * Baris/No. Urut pada SKPLB : * Diisi sesuai dengan Lampiran SKPLB pada kolom "JUMLAH RUPIAH/US\$ MENURUT FISKUS" dengan perincian sebagai berikut:

1. Penghasilan Neto/berdasarkan : Diisi sesuai dengan baris 10.
Norma (Jabatan)/(Rugi)
2. Penghasilan yang seharusnya : Diisi sesuai dengan baris 14. Diisi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah SKPLB yang Seharusnya Tidak Terutang, yaitu sebesar penghasilan bruto yang telah dikenakan pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.03/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang. Baris 1 "Penghasilan Neto (Rugi)" & baris 3 "Penghasilan Kena Pajak" pada formulir SKPLB tidak perlu diisi.
3. Penghasilan Kena Pajak : Diisi sesuai dengan baris 15.
4. PPh Terutang : Diisi sesuai dengan baris 16.
5. Pengembalian/Pengurangan : Diisi sesuai dengan baris 17.
PPh Pasal 24 yang telah
diperhitungkan tahun lalu
6. Jumlah PPh terutang : Diisi sesuai dengan baris 18.
7. Kredit Pajak : Diisi sesuai dengan baris 19.f
8. Jumlah PPh yang lebih bayar/ : Diisi sesuai dengan baris 20.
seharusnya tidak terutang
- Terbilang : : Cukup jelas.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....

**SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL
PAJAK PENGHASILAN**

Nomor : Tanggal Penerbitan :
Tahun Pajak :

1. Telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :

II. Dari pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah pajak Penghasilan yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan Neto (Rugi)	Rp/US\$ ¹⁾	
2. Penghasilan kena pajak	Rp/US\$ ¹⁾	
3. PPh terutang	Rp/US\$ ¹⁾	
4. <u>Pengembalian/Pengurangan PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu</u>	Rp/US\$ ¹⁾	_____
5. <u>Jumlah PPh terutang (3+4)</u>	Rp/US\$ ¹⁾	_____
6. Kredit Pajak:	a.PPh ditanggung pemerintahRp/US\$ ¹⁾	
b. Dipotong/Dipungut oleh pihak lain:	b.1.PPh Pasal 21Rp/US\$ ¹⁾	
b.2. PPh Pasal 22	Rp/US\$ ¹⁾	
b.3. PPh Pasal 23	Rp/US\$ ¹⁾	
b.4. PPh Pasal 24	Rp/US\$ ¹⁾	
b.5. Lain-lain	Rp/US\$ ¹⁾	_____
b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	Rp/US\$ ¹⁾	
c. Dibayar sendiri:		
c.1. PPh Pasal 22	Rp/US\$ ¹⁾	
c.2. PPh Pasal 25	Rp/US\$ ¹⁾	
c.3. PPh Pasal 29	Rp/US\$ ¹⁾	
c.4. STP (pokok kurang bayar)	Rp/US\$ ¹⁾	
c.5. Fiskal luar negeri	Rp/US\$ ¹⁾	
c.6. Lain-lain	Rp/US\$ ¹⁾	_____
c.7. Jumlah (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5+c.6)	Rp/US\$ ¹⁾	
d. Diperhitungkan:		
d.1. SKPPKP	Rp/US\$ ¹⁾	_____
e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b.6+c.7.-d.1.)	Rp/US\$ ¹⁾	_____
7. Jumlah PPh yang masih harus dibayar (5-6.e.)	Rp/US\$ ¹⁾	NIHIL

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

1) Coret yang tidak perlu.

SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL PAJAK PENGHASILAN	
Nomor	:
Tahun Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH/US\$ ¹⁾ MENURUT		
		WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI) ³⁾
1	<u>Penghasilan Bruto</u> atau Peredaran Usaha/ <u>Bruto</u>			
2	Harga Pokok Penjualan			
3	<u>Penghasilan Bruto</u> atau Laba Bruto (1-2)			
4	<u>Pengurang Penghasilan Bruto</u> atau Biaya Usaha			
5	Penghasilan neto dalam negeri (3-4)			
6	Penghasilan neto dalam negeri lainnya:			
	a. Penghasilan dari luar usaha			
	b. Penghasilan Jasa/pekerjaan bebas			
	c. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan			
	d. Lain-lain			
	e. Jumlah (a+b+c+d)			
7	Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan			
8	neto			
	Penyesuaian fiskal:			
	a. Penyesuaian fiskal positif			
	b. Penyesuaian fiskal negatif			
	c. Jumlah (a-b)			
9	Penghasilan neto luar negeri			
10	Jumlah penghasilan neto (5+6.e-7+8.c+9)/ <u>berdasarkan Norma (Jabatan)¹⁾</u>			
11	<u>Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib</u>			
12	Kompensasi kerugian			
13	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)			
14	Penghasilan kena pajak (10-11-12-13)			
15	PPh terutang ((tarif x 14)			
16	<u>Pengembalian/Pengurangan PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu</u>			
17	<u>Jumlah PPh terutang (15+16)</u>			
18	Kredit Pajak:			
	a. PPh ditanggung pemerintah			
	b. Dipotong/Dipungut oleh pihak lain:			
	b.1. PPh Pasal 21			
	b.2. PPh Pasal 22			
	b.3. PPh Pasal 23			
	b.4. PPh Pasal 24			
	b.5. Lain-lain			
	b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)			
	c. Dibayar sendiri:			
	c.1. PPh Pasal 22			
	c.2. PPh Pasal 25			
	c.3. PPh Pasal 29			
	c.4. STP (pokok kurang bayar)			
	c.5. Fiskal luar negeri			
	c.6. Lain-lain			
	c.7. Jumlah (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5+c.6)			
	d. Diperhitungkan:			
	d.1. SKPPKP			
	e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b.6+c.7-d.1.)			
19	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (17-18.e.)		NIHIL	

1) Coret yang tidak perlu

2) Kolom ini tidak diisi dalam hal SKPN terbit untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya.

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL (SKPN)
PAJAK PENGHASILAN**

A. Umum

1. Formulir ini (F.4.1.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) atas Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi.
2. Sumber dokumen pembuatan SKPN Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi ini adalah Nota Penghitungan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi (Formulir F.4.1.77.).
3. Formulir dibuat/dicetak (*print out*) dalam rangkap 4 (empat):
 - lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - lembar ke-2 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
 - lembar ke-3 : untuk Seksi Pelayanan;
 - lembar ke-4 : untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.
4. Ukuran Kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

- : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.
- Tahun Pajak : Diisi dengan Tahun Pajak yang bersangkutan.
- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (*print out*) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun pajak. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2012, maka ditulis 27 Maret 2012.
- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.
- NPWP : Cukup jelas.
- Kepada : Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor, : Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.

2. Pengisian Jumlah Rupiah/US\$

- a. Lampiran SKPN : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi (Formulir F.4.1.77.).
- b. SKPN : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPN Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi pada kolom "JUMLAH RUPIAH/US\$ MENURUT FISKUS".
- * Baris/No. Urut pada SKPN : * Diisi sesuai dengan Lampiran SKPN pada kolom "JUMLAH RUPIAH/US\$ MENURUT FISKUS" dengan perincian sebagai berikut:

-
1. Penghasilan Neto/berdasarkan : Diisi sesuai dengan baris 10.
Norma (Jabatan)/(Rugi)
 2. Penghasilan Kena Pajak : Diisi sesuai dengan baris 14.
 3. PPh Terutang : Diisi sesuai dengan baris 15.
 4. Pengembalian/Pengurangan : Diisi sesuai dengan baris 16.
PPh Pasal 24 yang telah
diperhitungkan tahun lalu
 5. Jumlah PPh terutang : Diisi sesuai dengan baris 17.
 6. Kredit Pajak : Diisi sesuai dengan baris 18.e
 7. Jumlah PPh yang masih harus : Diisi sesuai dengan baris 19.
dibayar



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE NOTA

--	--	--

**NOTA PENGHITUNGAN
PAJAK PENGHASILAN**

Untuk Wajib Pajak	: <input type="checkbox"/> 1 ORANG PRIBADI	<input type="checkbox"/> 2 BADAN			
Untuk Jenis Ketetapan/Keputusan	: <input type="checkbox"/> 1 STP	<input type="checkbox"/> 2 SKPKB	<input type="checkbox"/> 3 SKPKBT		
	<input type="checkbox"/> 4 SKPLB	<input type="checkbox"/> 5 SKPN	<input type="checkbox"/> 6 SKPPKP		
Dasar Penerbitan Ketetapan/Keputusan	: <input type="checkbox"/> 1 Penelitian	<input type="checkbox"/> 2 Pemeriksaan	<input type="checkbox"/> 3 Pemeriksaan Ulang		
	<input type="checkbox"/> 4 Pemeriksaan Bukti Permulaan	<input type="checkbox"/> 5 Verifikasi			
Dasar Hukum Ketetapan/Keputusan	: <input type="checkbox"/> 1 Pasal 13	<input type="checkbox"/> 2 Pasal 13A	<input type="checkbox"/> 3 Pasal 14	<input type="checkbox"/> 4 Pasal 15 ayat (1)	<input type="checkbox"/> 5 Pasal 15 ayat (3)
	<input type="checkbox"/> 6 Pasal 15 ayat (4)	<input type="checkbox"/> 7 Pasal 17 ayat (1)	<input type="checkbox"/> 8 Pasal 17 ayat (1)	<input type="checkbox"/> 9 Pasal 17A	<input type="checkbox"/> 10 Pasal 17B
	<input type="checkbox"/> 11 Pasal 17C	<input type="checkbox"/> 12 Pasal 17D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Masa Pajak Tahun Pajak Tahun Buku	: s.d.	Laporan Penelitian/Verifikasi - Nomor : Pemeriksaan/Pemeriksaan - Tanggal : Ulang/Pemeriksaan Bukper ¹⁾ :			
Permohonan {LB} - Nomor	: - Tanggal	Dasar Penetapan Pajak Terutang ²⁾ :	<input type="checkbox"/> 1 Norma	<input type="checkbox"/> 2 Pembukuan	
Tanggal SPT Disampaikan	:		<input type="checkbox"/> 3 Jabatan		
Nama Wajib Pajak	:	Cara WP Menghitung Penghasilan Neto ³⁾ :	<input type="checkbox"/> 1 Norma	<input type="checkbox"/> 2 Pembukuan	
NPWP	:	Pembukuan Dalam Mata Uang ⁴⁾ :	<input type="checkbox"/> 1 Rp	<input type="checkbox"/> 2 US\$	
Alamat	:	Keputusan Izin Pembukuan - Nomor :			
Kode Pos	:	Menggunakan US\$ ⁴⁾ - Tanggal :			
Pekerjaan/Usaha	:				
KLU (5 digit)	:				

URAIAN	JUMLAH RUPIAH/US\$ ¹⁾ MENURUT		
	WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUJUI) ³⁾
1 Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto			
2 Harga pokok penjualan			
3 Penghasilan Bruto atau Laba bruto (1-2)			
4 Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha			
5 Penghasilan neto dalam negeri (3-4)			
6 Penghasilan neto dalam negeri lainnya:			
a. Penghasilan dari luar usaha			
b. Penghasilan jasa/pekerjaan bebas			
c. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan			
d. Lain-lain			
e. Jumlah (a+b+c+d)			
7 Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto			
8 Penyesuaian Fiskal			
a. Penyesuaian Fiskal Positif			
b. Penyesuaian Fiskal Negatif			
c. Jumlah (a-b)			
9 Penghasilan neto luar negeri			
10 Jumlah penghasilan neto (5+6.e-7+8.c+9). berdasarkan Norma (Jabatan) ¹⁾			
11 Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib			
12 Kompensasi kerugian			
13 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)			
14 Penghasilan yang seharusnya tidak terhutang PPh (Pasal 17 ayat (2) KUP)			
15 Penghasilan Kena Pajak ((10-11-12-13) atau NIHIL)			
16 PPh terutang ((tarif X 15) atau NIHIL)			
17 Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu			
18 Jumlah PPh terutang (16+17)			
19 Kredit Pajak:			
a. PPh ditanggung Pemerintah			
b. Dipotong/dipungut oleh pihak lain:			
b.1. PP Pasal 21			
b.2. PPh Pasal 22			
b.3. PPh Pasal 23			
b.4. PPh Pasal 24			
b.5. Lain-lain			
b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)			
c. Dibayar sendiri:			
c.1. PPh Pasal 22			
c.2. PPh Pasal 25			
c.3. PPh Pasal 29			
c.4. STP (pokok kurang bayar)			
c.5. Fiskal Luar Negeri			
c.6. Lain-lain			
c.7. Jumlah (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5+c.6)			
d. Diperhitungkan:			
d.1. SKPKB (pokok kurang bayar)			
d.2. SKPKBT (pokok kurang bayar)			
d.3. SKPLB			
d.4. SKPPKP			
d.5. Jumlah (d.1+d.2-d.3-d.4)			
e. PPh yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP):			
e.1. Dibayar dengan NPWP pihak lain			
e.2. Dibayar dengan NPWP sendiri			
e.3. Telah dipotong/dipungut			

	e.4. Jumlah (e.1+e.2+e.3)			
	f. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b.6+c.7+d.5) atau e.4)			
20	Pajak yang:	a.	Tidak/Kurang dibayar (18-19.f)	
		b.	Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (19.f-18)	
		c.	Nihil (18=19.f)	
21	Sanksi Administrasi:			
	a. STP			
	a.1. Denda Pasal 7 KUP			
	a.2. Bunga Pasal 8 (2) KUP			
	a.3. Bunga Pasal 8 (2a) KUP			
	a.4. Bunga Pasal 9 (2a) KUP			
	a.5. Bunga Pasal 9 (2b) KUP			
	a.6. Bunga Pasal 14 (3) KUP			
	a.7. Bunga Pasal 19 (3) KUP			
	b. SKPKB			
	b.1. Bunga Pasal 13 (2) KUP			
	b.2. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP			
	b.3. Bunga Pasal 13 (5) KUP			
	b.4. Kenaikan Pasal 13A KUP			
b.5. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP				
b.6. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP				
c. SKPKBT				
c.1. Kenaikan Pasal 15 (2) KUP				
c.2. Bunga Pasal 15 (4) KUP				
d. Jumlah sanksi administrasi (a atau b atau c)				
22	Jumlah PPh yang :	a	Masih harus dibayar (20.a + 21.d)	
		b	Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (20.b)	
		c.	Nihil (20.c)	
Terbilang :				

DIHITUNG	DITELITI	DISETUJUI	DITETAPKAN	PENOMORAN	DATA ENTRY	KONTROL KELUARAN	EKSPEDISI	ARSIP

- 1) Coret yang tidak perlu
- 2) Dalam hal dasar penerapan pajak terutang secara norma/jabatan, baris kedua sampai baris keempat kolom jumlah Rp/US\$ menurut fiskus tidak diisi.
- 3) Dalam hal cara penghitungan penghasilan secara norma, baris kedua sampai baris keempat kolom jumlah Rp/US\$ menurut Wajib Pajak tidak diisi.
- 4) Tercetak dalam hal Nota Penghitungan diterbitkan untuk Wajib Pajak Badan.
- 5) Kolom ini tidak diisi dalam hal:
 - a. Dasar penerbitan ketetapan adalah pemeriksaan bukti permulaan Pasal 13A UU KUP;
 - b. Dasar penerbitan ketetapan adalah verifikasi Pasal 15 ayat (3) atau 17 ayat (2) UU KUP;
 - c. Jenis Ketetapan/Keputusan yang terbit adalah STP atau SKPPKP

**PETUNJUK PENGISIAN
NOTA PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN**

A. Umum

1. Formulir Nota Penghitungan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi (F.4.1.77) digunakan untuk menuangkan data hasil penelitian, verifikasi, pemeriksaan, pemeriksaan ulang, atau pemeriksaan bukti permulaan yang akan menghasilkan : Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Pembayaran Pajak (SKPPKP). Formulir Nota Penghitungan (F.4.1.77.) ini merupakan dasar penerbitan ketetapan atas Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi.
2. Setiap Nota Penghitungan dibuat untuk satu jenis ketetapan, satu jenis pajak, satu Wajib Pajak (Badan atau Orang Pribadi), suatu Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak, kecuali untuk penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) yang semata-mata untuk menagih sanksi administrasi (tidak terdapat pokok pajak), dapat meliputi beberapa Masa Pajak dan Masa Pajak tersebut tidak melompat. Misalnya Masa Pajak Januari, Februari, Maret, dan April 2012 dapat dibuat dalam satu Nota Penghitungan yaitu Masa Pajak Januari s.d. April 2012. Namun apabila hanya Masa Pajak Januari dan Maret 2012, harus dibuat dalam dua Nota Penghitungan yang terpisah untuk masing-masing Masa Pajak tersebut, yaitu untuk Masa Pajak Januari 2012 dan untuk Masa Pajak Maret 2012.
3. Dibuat dalam rangkap 2 (dua):
 - lembar ke-1 : dikirim ke Seksi Pelayanan untuk diterbitkan STP/skp;
 - lembar ke-2 : untuk pembuat Nota Penghitungan.
4. Ukuran Kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas
 - : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak atau unit yang membuat Nota Penghitungan.
 - Untuk Wajib Pajak : Berikan tanda "X" (silang) pada (kotak) yang sesuai dengan Wajib Pajak yang akan diterbitkan ketetapan.
 - Kode Nota : Diisi pada (kotak) kode nota sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode nota penghitungan.
 - Untuk Jenis Ketetapan/Keputusan : Diberi tanda "X" (silang) pada (kotak) yang sesuai dengan jenis ketetapan yang akan diterbitkan.
 - Dasar Penerbitan Ketetapan/Keputusan : Diberi tanda "X" (silang) pada (kotak) yang sesuai dengan dasar diterbitkannya ketetapan.
 - Dasar Hukum Ketetapan/Keputusan : Diberi tanda "X" (silang) pada (kotak) yang sesuai dengan dasar hukum diterbitkannya ketetapan.
 - Masa Pajak : Diisi dengan Masa Pajak yang diteliti/diverifikasi/diperiksa. Diisi dengan angka 01 untuk Masa Januari, 02 untuk Masa Pajak Februari dst. Apabila yang diterbitkan adalah ketetapan tahunan cukup diisi dengan 00 s.d. 00. (lihat Petunjuk Umum butir 2).
 - Tahun Pajak : Diisi dengan Tahun Pajak yang diteliti/diverifikasi/diperiksa. Untuk ketetapan masa, Tahun Pajak tetap diisi.
 - Tahun Buku : Diisi dengan tahun buku yang digunakan oleh Wajib Pajak, Diisi/ditulis dengan angka 01 s.d. 12. Untuk Wajib Pajak yang menggunakan tahun buku yang sama dengan tahun takwim diisi/ditulis dengan 01 s.d. 12. Dalam hal Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang berbeda dengan tahun takwim, misalnya Juli s.d. Juni, maka diisi/ditulis 07 s.d. 06.
 - Permohonan (LB) - Nomor : Diisi dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian atas pajak yang lebih dibayar, sesuai dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
 - Tanggal : Diisi dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian atas pajak yang lebih dibayar, sesuai dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
 - Tanggal SPT Disampaikan : Diisi sesuai dengan tanggal tanda terima SPT Wajib Pajak.
 - Dasar Penetapan Pajak Terutang : Diberi tanda "X" (silang) pada (kotak) yang sesuai dengan dasar penetapan pajak terutang Wajib Pajak.
 - Lap. Penelitian/Verifikasi/Pemeriksaan Ulang/Pemeriksaan Buper : Coret yang tidak perlu
 - Nomor : Cukup jelas.
 - Tanggal : Cukup jelas.
 - Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.
 - NPWP : Cukup jelas (Diisi dengan 00.000.000.000-XXX.000 untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP, Kode XXX adalah kode KPP penerbit ketetapan)
 - Pekerjaan/Usaha : Cukup jelas.

- KLU (5 digit) : Diisi dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak
- Alamat : Cukup jelas.
- Kode Pos : Cukup jelas.
- Cara WP Menghitung Penghasilan Neto : Diberi tanda "X" (silang) pada (kotak) yang sesuai dengan cara penghitungan penghasilan Wajib Pajak.
- Pembukuan Dalam Mata Uang : Diberi tanda "X" (silang) pada (kotak) yang sesuai dengan Mata Uang yang digunakan Wajib Pajak dalam Pembukuan.
- Keputusan Izin Pembukuan Menggunakan US\$: Diisi dalam hal Wajib Pajak telah mendapatkan izin menyelenggarakan pembukuan dalam Bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat.
 - Nomor : Cukup jelas.
 - Tanggal : Cukup jelas.

2. Pengisian tabel Nota Penghitungan **Kolom**

Kolom Jumlah Rupiah/US\$ Menurut:

- WAJIB PAJAK : Diisi jumlah Rupiah/US\$ menurut penghitungan Wajib Pajak sesuai dengan SPT.
- FISKUS : Diisi jumlah Rupiah/US\$ menurut penghitungan pemeriksa/petugas verifikasi/peneliti berdasarkan hasil pemeriksaan/verifikasi/penelitian.
- PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUJI) : Diisi sesuai dengan jumlah Rupiah/US\$ berdasarkan ketentuan pembahasan akhir yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kolom ini tidak diisi dalam hal jenis ketetapan/keputusan yang terbit adalah STP atau SKPPKP atau dasar penerbitan ketetapan adalah pemeriksaan bukti permulaan Pasal 13A atau verifikasi Pasal 15 ayat (3)/Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang KUP.

Baris/Nomor Urut

1. Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto : Diisi sebesar penghasilan bruto atau penjualan bruto dikurangi dengan jumlah nilai pengembalian barang, potongan tunai, dan rabat dalam tahun pajak yang bersangkutan sesuai dengan buku petunjuk pengisian SPT.
2. Harga Pokok Penjualan: Diisi untuk Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan sebesar hasil penghitungan harga pokok penjualan sesuai dengan buku petunjuk pengisian SPT. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan baris ini tidak diisi.
3. Penghasilan Bruto atau Laba Bruto : Diisi sebesar Penghasilan Bruto atau laba bruto usaha atau (1-2). Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan baris ini tidak diisi.
4. Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya usaha : Diisi sebesar Pengurang Penghasilan Bruto atau biaya usaha/jumlah pengurangan laba bruto sesuai dengan buku petunjuk pengisian SPT. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan baris ini tidak diisi.
5. Penghasilan neto dalam negeri : Diisi sebesar penghasilan neto dalam negeri atau (3-4). Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan diisi sebesar penghasilan neto dari hasil penghitungan penghasilan bruto/peredaran usaha dengan prosentase Norma Penghitungan.
6. Penghasilan neto dalam negeri lainnya :
 - a. Penghasilan dari luar usaha : Diisi sebesar penghasilan dari luar usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada tahun pajak yang diperiksa/diteliti sesuai Buku Petunjuk Pengisian SPT.
 - b. Penghasilan jasa/pekerjaan : Diisi sebesar penghasilan jasa/pekerjaan bebas pada tahun pajak yang bersangkutan dalam hal wajib pajak adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan usaha/pekerjaan bebas sesuai Buku Petunjuk Pengisian SPT. Bagi Wajib Pajak Badan baris ini tidak diisi.
 - c. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan : Diisi sebesar penghasilan yang diterima/diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dalam hal Wajib Pajak adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja sesuai Buku Petunjuk Pengisian SPT sesuai Buku Petunjuk Pengisian SPT. Bagi Wajib Pajak Badan baris ini tidak diisi.
 - d. Lain-lain : Diisi jumlah penghasilan yang diterima/diperoleh Wajib Pajak selain a, b, & c.
 - e. Jumlah : Cukup jelas.

7. Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto : Diisi sebesar pengurangan penghasilan neto yang diperkenankan bagi Wajib Pajak yang mendapatkan fasilitas penanaman modal sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 144/PMK.11/2012 tanggal 3 September 2012 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha tertentu dan/atau Daerah-daerah Tertentu.
8. Penyesuaian Fiskal : Diisi sebesar penyesuaian fiskal positif dan/atau negatif pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai Buku Petunjuk Pengisian SPT.
9. Penghasilan neto luar negeri : Diisi sebesar penghasilan neto luar negeri pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai Buku Petunjuk Pengisian SPT.
10. Jumlah penghasilan neto/
berdasarkan Norma (Jabatan) : Cukup jelas.
11. Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib : Diisi sebesar zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib atas penghasilan yang dibayar oleh Wajib Pajak dalam negeri pada tahun yang bersangkutan yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak.
12. Kompensasi kerugian : Diisi sebesar sisa kerugian yang diperkenankan dikompensasikan untuk tahun pajak yang bersangkutan dalam hal Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan. Dalam hal Wajib Pajak adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan baris ini tidak diisi.
13. Penghasilan Tidak Kena Pajak : Diisi sebesar jumlah PTKP yang diperkenankan bagi Wajib Pajak OP yang bersangkutan. Bagi Wajib Pajak Badan baris ini tidak diisi.
14. Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh (Pasal 17 ayat (2) KUP) : Diisi dalam hal ketetapan yang akan diterbitkan adalah SKPLB atas penghasilan yang telah dikenakan pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.03/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang. Baris 15 "Penghasilan Kena Pajak" tidak perlu diisi.
15. Penghasilan Kena Pajak : Cukup jelas.
16. PPh terutang : Cukup jelas.
17. Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu : Cukup jelas.
18. Jumlah PPh terutang (16+17) : Cukup jelas.
19. Kredit pajak:
- a. PPh Ditanggung Pemerintah : Cukup jelas.
- b. Dipotong/dipungut pihak lain : Cukup jelas.
- c. Dibayar sendiri : Cukup jelas.
- d. Diperhitungkan : Cukup jelas.
- e. PPh yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP) : tidak terutang, yaitu sebesar pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.03/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang. Untuk jenis ketetapan lainnya baris ini tidak perlu diisi.
- f. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan : Cukup jelas.
20. Pajak yang: Diberi tanda "X" (silang) pada (kotak) a atau b atau c yang sesuai
- a. Tidak/Kurang dibayar : Cukup jelas.
- b. Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang : Cukup jelas.
- c. Nihil : Cukup jelas.
21. Sanksi administrasi : - Diisi sesuai jenis ketetapan yang diterbitkan, a atau b atau c;
- Pengisian penerapan sanksi administrasi disesuaikan dengan UU KUP yang berlaku untuk Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak yang dilakukan penelitian/verifikasi/pemeriksaan.
- a. STP : Cukup jelas.
- b. SKPKB : Cukup jelas.
- c. SKPKBT : Cukup jelas.
22. Jumlah PPh yang: Diberi tanda "X" (silang) pada (kotak) a atau b atau c yang sesuai
- a. Masih harus dibayar : Cukup jelas.
- b. Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang : Cukup jelas.
- c. Nihil : Cukup jelas.
- Terbilang: : Diisi dengan huruf sesuai jumlah rupiah pada baris 22 pada kolom "JUMLAH RUPIAH/US\$ MENURUT FISKUS".

C. Kolom Otorisasi dan Pengawasan Arus Dokumen

- Dihitung : Diisi dengan paraf pemeriksa/petugas verifikasi/peneliti dan tanggal paraf dibutuhkan.
- Diteliti : Diisi dengan paraf pemeriksa/petugas verifikasi/peneliti dan tanggal paraf dibutuhkan.
- Disetujui : Diisi dengan paraf Kepala Kantor atau Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang dari Direktur Jenderal Pajak kepada para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan tanggal paraf dibubuhkan.
- Ditetapkan : Diisi dengan paraf Kepala Kantor atau Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang dari Direktur Jenderal Pajak kepada para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan tanggal paraf dibubuhkan.
- Penomoran : Diisi dengan paraf petugas data entry dan tanggal selesai perekaman.
- Data entry : Diisi dengan paraf petugas data entry dan tanggal selesai perekaman.
- Kontrol Keluaran : Diisi dengan paraf petugas peneliti kecocokan keluaran dibandingkan dengan sumber data perekaman, dan tanggal pencocokan dilakukan.
- Arsip : Diisi dengan paraf petugas pemberkasan dan tanggal dilakukannya pemberkasan.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA ¹⁾			
Nomor : Tahun Pajak :		Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo :	
I. Telah dilakukan penelitian/ <u>verifikasi</u> /pemeriksaan/ <u>pemeriksaan ulang</u> / <u>pemeriksaan bukti permulaan</u> ²⁾ atas pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dari Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak: Nama Wajib Pajak/PKP : NPWP : Dari penelitian/ <u>verifikasi</u> /pemeriksaan/ <u>pemeriksaan ulang</u> / <u>pemeriksaan bukti permulaan</u> ²⁾ tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:			
No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
1	Pajak harus dibayar/ditagih kembali		
2	Telah dibayar		
3	Kurang dibayar (1-2)		
4	Sanksi Administrasi: a. Denda Pasal 7 KUP b. Bunga Pasal 8 (2) KUP c. Bunga Pasal 8 (2a) KUP d. Bunga Pasal 9 (2a) KUP e. Bunga Pasal 14 (3) KUP f. Denda Pasal 14 (4) KUP g. Bunga Pasal 14 (5) KUP h. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d+e+f+g)		
5	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.h)		
Terbilang :			

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,
Kepala Seksi,³⁾

- 1) Diisi jika STP diterbitkan atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak untuk Diperjualbelikan (untuk Masa Pajak atau bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya)/PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan.
- 2) Coret yang tidak perlu.
- 3) Coret yang tidak perlu dan/atau diisi nama seksi yang menerbitkan STP serta nama dan NIP Kepala Kantor/Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang dari Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA ¹⁾	
Nomor	:
Masa Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:
Tanggal Jatuh Tempo	:

Nama Wajib Pajak/PKP :
NPWP :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
1	Pajak harus dibayar/ditagih kembali		
2	Telah dibayar		
3	Kurang dibayar (1-2)		
4	Sanksi Administrasi:		
	a. Denda Pasal 7 KUP		
	b. Bunga Pasal 8 (2) KUP		
	c. Bunga Pasal 8 (2a) KUP		
	d. Bunga Pasal 9 (2a) KUP		
	e. Bunga Pasal 14 (3) KUP		
	f. Denda Pasal 14 (4) KUP		
	g. Bunga Pasal 14 (5) KUP		
	h. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d+e+f+g)		
5	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.h)		

1) Diisi jika STP diterbitkan atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan (untuk Masa Pajak atau bagian Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya)/PKP yang gagal memproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan.

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT TAGIHAN PAJAK (STP)
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA**

A. Umum

1. Formulir ini (F.5.2.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Tagihan Pajak (STP) atas Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas:
 - Penyerahan BKP dan/atau JKP
 - Impor BKP
 - Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean
 - Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean
 - Kegiatan Membangun Sendiri
 - Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak
 - Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan (untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya)
 - PKP yang gagal memproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan
2. Sumber dokumen pembuatan STP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa ini adalah Nota Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (Formulir F.4.2.77.)
3. Formulir dibuat/dicetak (*print out*) dalam rangkap 5 (lima):
 - lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - lembar ke-2 : untuk Seksi Penagihan;
 - lembar ke-3 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
 - lembar ke-4 : untuk Seksi Pelayanan;
 - lembar ke-5 : untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.
4. Ukuran kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

- : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA : Diisi jika STP terbit atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/PKP yang gagal memproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan. Dalam hal STP terbit atas Penyerahan BKP dan/atau JKP (PPN seri umum) tidak perlu diisi.
- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.
- Masa Pajak : Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2012, maka ditulis Maret 2012.
- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (*print out*) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun pajak. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2012, maka ditulis 27 Maret 2012.
- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.
- NPWP : Cukup jelas.
- Kepada : Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- a.n Direktur Jenderal Pajak : Coret yang tidak perlu dan/atau diisi dengan nama seksi yang menerbitkan STP serta nama dan NIP Kepala Kantor atau Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

2. Pengisian Jumlah Rupiah

- a. Lampiran STP : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (Formulir F.4.2.77.).
- b. STP : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran STP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT : "PENGUSAHA KENA PAJAK" dan "FISKUS".
- * Baris/No.Urut pada STP : * Diisi sesuai dengan Lampiran STP dengan perincian sebagai berikut:
 1. Pajak yang harus dibayar/ ditagih kembali : Diisi sesuai dengan baris 1. Dalam hal tidak terdapat pokok pajak diisi dengan tanda" -" (strip).

- | | | |
|------------------------------------|---|---|
| 2. Telah dibayar | : | Diisi sesuai dengan baris 2. Dalam hal tidak terdapat pokok pajak yang telah dibayar diisi dengan tanda " -" (strip). |
| 3. Kurang dibayar | : | Diisi sesuai baris 3. |
| 4. Sanksi Administrasi | : | Diisi sesuai dengan baris 4. |
| 5. Jumlah yang masih harus dibayar | : | Diisi sesuai dengan baris 5. |
| - Terbilang: | : | Diisi dengan huruf sesuai jumlah rupiah pada baris 5 pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS" |



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT TAGIHAN PAJAK KURANG BAYAR
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA**

1)

Nomor : Tanggal Penerbitan :
Tahun Pajak : Tanggal Jatuh Tempo :

- I. Telah dilakukan verifikasi/pemeriksaan bukti permulaan²⁾ atas pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dari Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak:
- Nama Wajib Pajak/PKP :
NPWP :
- II. Dari penelitian/verifikasi/pemeriksaan/pemeriksaan bukti permulaan²⁾ tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
1.	<p>Dasar Pengenaan Pajak:</p> <p>a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:</p> <p>a.1. Ekspor</p> <p>a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri³⁾</p> <p>a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN</p> <p>a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut</p> <p>a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN</p> <p>a.6. Jumlah (a.1+a.2+ a.3+a.4+a.5)</p> <p>b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN</p> <p>c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)</p> <p>d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/ Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/<u>Perolehan yang PPN-nva tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/ Tanggung Jawab Secara Renteng¹⁾</u>:</p> <p>d.1. Impor BKP</p> <p>d.2. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean</p> <p>d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean</p> <p>d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak</p> <p>d.5. Kegiatan Membangun Sendiri</p> <p>d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan⁴⁾</p> <p>d.7. <u>Perolehan yang PPN-nva tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut</u></p> <p>d.8. <u>Tanggung Jawab Secara Renteng</u></p> <p>d.9. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7 atau d.8)</p>		
2.	<p>Penghitungan PPN Kurang Bayar:</p> <p>a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (f tarif x 1.a.2 atau <u>1.d.9</u>)</p> <p>b. Dikurangi:</p> <p>b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama</p> <p>b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan⁵⁾</p> <p>b.3. STP (pokok kurang bayar)</p> <p>b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri</p> <p>b.5. Lain-lain</p> <p>b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)</p> <p>c. Diperhitungkan:</p> <p>c.1. SKPPKP</p> <p>d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)</p> <p>e. Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (a-d)</p>		
3.	<p>Kelebihan Pajak yang sudah:</p> <p>a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya</p> <p>b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)</p> <p>c. Jumlah (a+b)</p>		
4.	<p>PPN yang tidak/kurang dibayar (2.e.+3.c.)</p>		

5.	Sanksi administrasi: a. Bunga Pasal 13 (2) KUP b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP c. Bunga Pasal 13 (5) KUP d. Kenaikan Pasal 13A KUP e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP g. Bunga Pasal 13 (2) KUPjo. Pasal 9 (4f) PPN		
6.	Jumlah (a+b+c+d+e+f+g)		
Terbilang :			
7.	Jumlah <u>kurang bayar yang</u> disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil <u>Verifikasi/Pemeriksaan</u> ⁶⁾		
Terbilang ⁶⁾ :			

Bayarlah jumlah sebagaimana tercantum pada angka 7 sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Apabila terlambat, akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan⁶⁾.

Apabila sampai dengan batas waktu pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, maka jumlah sebagaimana dimaksud pada angka 6 akan ditagih dengan Surat Paksa⁶⁾.

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

- 1) Diisi jika SKPKB terbit atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/Tanggung Jawab Secara Renteng.
- 2) Coret yang tidak perlu.
- 3) Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi dengan jumlah penyerahan barang dan penyerahan jasa.
- 4) Diisi jika SKPKB terbit untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya.
- 5) Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi dengan jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan atas penyerahan barang dan penyerahan jasa.
- 6) Tidak tercetak dalam hal SKPKB terbit:
 - a. berdasarkan pemeriksaan Bukti Permulaan Pasal 13A; atau
 - b. untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya.

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA ¹⁾	
Nomor	:
Masa Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:
Tanggal Jatuh Tempo	:

Nama Wajib Pajak/PKP :
NPWP :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT		
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI) ⁷⁾
1	<p>Dasar Pengenaan Pajak:</p> <p>a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:</p> <p>a.1. Ekspor</p> <p>a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri³⁾</p> <p>a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN</p> <p>a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut</p> <p>a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN</p> <p>a.6. Jumlah (a.1+ a.2+ a.3+a.4+a.5)</p> <p>b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN</p> <p>c. jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)</p> <p>d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/ Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/ <u>Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/ Tanggung Jawab Secara Renteng¹⁾:</u></p> <p>d.1. Impor BKP</p> <p>d.2. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean</p> <p>d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean</p> <p>d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak</p> <p>d.5. Kegiatan Membangun Sendiri</p> <p>d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan⁴⁾</p> <p>d.7. <u>Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak di pungut</u></p> <p>d.8. <u>Tanggung Jawab Secara Renteng</u></p> <p>d.9. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7 atau d.8)</p>			
2	<p>Penghitungan PPN Kurang Bayar:</p> <p>a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau <u>1.d.9</u>)</p> <p>b. Dikurangi :</p> <p>b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama</p> <p>b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan⁵⁾</p> <p>b.3. STP (pokok kurang bayar)</p> <p>b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri</p> <p>b.5. Lain-lain</p> <p>b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)</p> <p>c. Diperhitungkan:</p> <p>c.1. SKPPKP</p> <p>d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)</p> <p>e. Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (a-d)</p>			
3	<p>Kelebihan Pajak yang sudah:</p> <p>a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya</p> <p>b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)</p> <p>c. Jumlah (a+b)</p>			
4	PPN yang tidak/kurang dibayar (2.e.+3.c.)			
5	<p>Sanksi administrasi:</p> <p>a. Bunga Pasal 13 (2) KUP</p> <p>b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP</p> <p>c. Bunga Pasal 13 (5) KUP</p> <p>d. Kenaikan Pasal 13A KUP</p> <p>e. Kenaikan Pasal 7C (5) KUP</p> <p>f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP</p> <p>g. Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN</p> <p>h. Jumlah (a+b+c+d+e+f+g)</p>			
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.h)			

- 1) Diisi jika SKPKB terbit atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/Tanggung Jawab secara Renteng.
- 3) Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi dengan jumlah penyerahan barang dan penyerahan jasa
- 4) Diisi jika SKPKB terbit untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya.
- 5) Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi dengan jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan atas penyerahan barang dan penyerahan jasa.
- 7) Kolom ini tidak diisi dalam hal SKPKB terbit :
 - a. berdasarkan pemeriksaan Bukti Permulaan Pasal 13A: atau
 - b. untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya.

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB)
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA**

A. Umum

1. Formulir ini (F.4.2.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas :
 - Penyerahan BKP dan/atau JKP
 - Impor BKP
 - Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean
 - Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean
 - Kegiatan Membangun Sendiri
 - Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak
 - Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan (untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya)
 - Perolehan yang PPN-nva tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut
 - Tanggung Jawab Secara Renteng
2. Sumber dokumen pembuatan SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa ini adalah Nota Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (Formulir F.4.2.77.)
3. Formulir dibuat/dicetak (*print out*) dalam rangkap 5 (lima):
 - lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - lembar ke-2 : untuk Seksi Penagihan;
 - lembar ke-3 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
 - lembar ke-4 : untuk Seksi Pelayanan;
 - lembar ke-5 : untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.
4. Ukuran kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas fotio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

- : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA : Diisi jika SKPKB terbit atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/Tanggung Jawab Secara Renteng. Dalam hal SKPKB terbit atas Penyerahan BKP dan/atau JKP (PPN seri umum) tidak perlu diisi.
- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.
- Masa Pajak : Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2012. maka ditulis Maret 2012.
- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (*print out*) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun pajak. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2012. maka ditulis 27 Maret 2012.
- Tanggal Jatuh Tempo : Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun pajak. Misalnya jatuh tempo tanggal 27 Maret 2012, maka ditulis 27 Maret 2012.
- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.
- NPWP : Cukup jelas.
- Kepada : Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Pajak Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala kantor, : Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.

2. Pengisian Jumlah Rupiah

- a. Lampiran SKPKB : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (Formulir F.4.2.77.)
- b. SKPKB : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT : "PENGUSAHA KENA PAJAK" dan "FISKUS".

* Baris/No.Urut pada SKPKB * Diisi sesuai dengan Lampiran SKPKB dengan perincian

sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan Pajak:
 - a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN : Diisi sesuai dengan baris 1.a.
 - b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN : Diisi sesuai dengan baris 1.b.
 - c. Jumlah seluruh penyerahan: Diisi sesuai dengan baris 1.c.
 - d. Atas impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/ Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/ Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/Tanggung Jawab Secara Renteng : Diisi sesuai dengan baris 1.d.

- 2 Penghitungan PPN Kurang Bayar : Diisi sesuai dengan baris 2.
- 3 Kelebihan yang sudah dikompensasikan : Diisi sesuai dengan baris 3.
- 4 PPN yang tidak/kurang dibayar: Diisi sesuai dengan baris 4.
- 5 Sanksi Administrasi : Diisi sesuai dengan baris 5.
- 6 Jumlah PPN yang masih harus dibayar : Diisi sesuai dengan baris 6.
- Terbilang:..... : Diisi dengan huruf sesuai jumlah Rupiah pada baris 6 pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS"
- 7 Jumlah kurang bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan/Verifikasi. : Diisi sesuai dengan baris 6 pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)" dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Angka 7 tidak tercetak dalam hal SKPKB terbit berdasarkan pemeriksaan Bukper Pasal 13A atau SKPKB terbit untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya.
 - Dalam hal jumlah Rupiah menurut Pembahasan Akhir menyatakan Lebih Bayar ditulis dalam tanda " (.....)".
- Terbilang: : Cukup jelas.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....

**SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA**

.....¹⁾

Nomor : Tanggal Penerbitan :
Masa Pajak : Tanggal Jatuh Tempo :

- I. Telah dilakukan verifikasi/pemeriksaan ulang²⁾ atas pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dari Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak:
- Nama Wajib Pajak/PKP :
NPWP :
- II. Dari verifikasi/pemeriksaan/pemeriksaan ulang²⁾ tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
1.	<p>Dasar Pengenaan Pajak:</p> <p>a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:</p> <p>a.1. Ekspor</p> <p>a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri³⁾</p> <p>a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN</p> <p>a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut</p> <p>a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN</p> <p>a.6. Jumlah (a.1+a.2+ a.3+a.4+a.5)</p> <p>b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN</p> <p>c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)</p> <p>d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/ Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya <u>dibebaskan atau tidak dipungut</u>¹⁾:</p> <p>d.1. Impor BKP</p> <p>d.2. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean</p> <p>d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean</p> <p>d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak</p> <p>d.5. Kegiatan Membangun Sendiri</p> <p>d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan⁴⁾</p> <p>d.7. <u>Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut</u></p> <p>d.8. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 <u>atau d.7</u>)</p>		
2.	<p>Penghitungan PPN Kurang Bayar:</p> <p>a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau <u>1.d.8</u>)</p> <p>b. Dikurangi:</p> <p>b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama</p> <p>b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan⁵⁾</p> <p>b.3. STP (pokok kurang bayar)</p> <p>b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri</p> <p>b.5. Lain-lain</p> <p>b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)</p> <p>c. Diperhitungkan:</p> <p>c.1. SKPKB (pokok kurang bayar)</p> <p>c.2. SKPKBT (pokok kurang bayar)</p> <p>c.3. SKPLB</p> <p>c.4. SKPPKP</p> <p>c.5. Jumlah (c.1+c.2-c.3-c.4)</p> <p>d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.5)</p> <p>e. Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (a-d)</p>		
3.	<p>Kelebihan Pajak yang sudah:</p> <p>a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya</p> <p>b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)</p> <p>c. Jumlah (a+b)</p>		
4.	<p>PPN yang tidak/kurang dibayar (2.e.+3.c.)</p>		

5.	Sanksi administrasi: a. Kenaikan Pasal 15 (2) KUP b. Bunga Pasal 15 (4) KUP c. Jumlah yang masih harus dibayar (a+b)		
6.	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.c)		
Terbilang :			
7.	Jumlah <u>kurang bayar tambahan</u> yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil <u>Verifikasi/Pemeriksaan</u> ⁶⁾		
Terbilang ⁶⁾ :			

Bayarlah jumlah sebagaimana tercantum pada angka 7 sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Apabila terlambat, akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan⁶⁾.

Apabila sampai dengan batas waktu pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, maka jumlah sebagaimana dimaksud pada angka 6 akan ditagih dengan Surat Paksa⁶⁾.

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

- 1) Diisi jika SKPKBT terbit atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut.
- 2) Coret yang tidak perlu.
- 3) Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi dengan jumlah penyerahan barang dan penyerahan jasa.
- 4) Diisi jika SKPKBT terbit untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya.
- 5) Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi dengan jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan atas penyerahan barang dan penyerahan jasa.
- 6) Baris ini tidak tercetak dalam hal:
 - a. SKPKBT terbit untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya atau;
 - b. dasar penerbitan SKPKBT adalah verifikasi Pasal 15 ayat (3) Undang-undang KUP.

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA ¹⁾	
Nomor	:
Masa Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:
Tanggal Jatuh Tempo	:

Nama Wajib Pajak/PKP :
NPWP :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT		
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI) ⁷⁾
1	Dasar Pengenaan Pajak: a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: a.1. Ekspor a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri ³⁾ a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN a.6. Jumlah (a.1+ a.2+ a.3+a.4+a.5) b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b) d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/ Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/ <u>Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut¹⁾</u> : d.1. Impor BKP d.2. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak d.5. Kegiatan Membangun Sendiri d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan ⁴⁾ d.7. <u>Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan/tidak dipungut</u> d.8. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7)			
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar: a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.8) b. Dikurangi : b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan ⁵⁾ b.3. STP (pokok kurang bayar) b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri b.5. Lain-lain b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) c. Diperhitungkan: c.1. SKPKB (pokok kurang bayar) c.2. SKPKBT (pokok kurang bayar) c.3. SKPLB c.4. SKPPKP c.5. Jumlah (c.1+c.2-c.3-c.4) d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6+c.5) e. Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (a-d)			
3	Kelebihan Pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan) c. Jumlah (a+b)			
4	PPN yang tidak/kurang dibayar (2.e.+3.c.)			
5	Sanksi administrasi: a. Kenaikan Pasal 15 (2) KUP b. Bunga Pasal 15 (4) KUP c. Jumlah yang masih harus dibayar (a+b)			
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.c)			

- 1) Diisi jika SKPKBT terbit atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan/tidak dipungut
- 3) Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi dengan jumlah penyerahan barang dan penyerahan jasa
- 4) Diisi jika SKPKBT terbit untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya.
- 5) Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi dengan jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan atas penyerahan barang dan penyerahan jasa.
- 7) Kolom ini tidak diisi dalam hal :
 - a. SPKBT terbit untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya atau;
 - b. dasar penerbitan SKPKBT adalah verifikasi Pasal 15 ayat (3) Undang-undang KUP.

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPKBT)
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA

A. Umum

1. Formulir ini (F.4.2.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) atas Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas :
 - Penyerahan BKP dan/atau JKP
 - Impor BKP
 - Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean
 - Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean
 - Kegiatan Membangun Sendiri
 - Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak
 - Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan (untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya)
 - Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut
2. Sumber dokumen pembuatan SKPKBT Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa ini adalah Nota Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (Formulir F.4.2.77.)
3. Formulir dibuat/dicetak (*print out*) dalam rangkap 5 (lima):
 - lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - lembar ke-2 : untuk Seksi Penagihan;
 - lembar ke-3 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
 - lembar ke-4 : untuk Seksi Pelayanan;
 - lembar ke-5 : untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.
4. Ukuran kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

- : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA : Diisi jika SKPKBT terbit atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut.
Dalam hal SKPKBT terbit atas Penyerahan BKP dan/atau JKP (PPN seri umum) tidak perlu diisi.
- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.
- Masa Pajak : Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2012, maka ditulis Maret 2012.
- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (*print out*) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun pajak. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2012, maka ditulis 27 Maret 2012.
- Tanggal Jatuh Tempo : Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun pajak. Misalnya jatuh tempo tanggal 27 Maret 2012, maka ditulis 27 Maret 2012.
- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.
- NPWP : Cukup jelas.
- Kepada : Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Pajak Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala kantor, : Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.

2. Pengisian Jumlah Rupiah

- a. Lampiran SKPKBT : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (Formulir F.4.2.77.)
- b. SKPKBT : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPKBT Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT : "PENGUSAHA KENA PAJAK" dan "FISKUS".

* Baris/No.Urut pada SKPKBT * Diisi sesuai dengan Lampiran SKPKBT dengan perincian sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan Pajak:
 - a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN : Diisi sesuai dengan baris 1.a.

- b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN : Diisi sesuai dengan baris 1.b.
- c. Jumlah seluruh penyerahan: Diisi sesuai dengan baris 1.c.
- d. Atas impor BKP/ Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/ Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/ Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut : Diisi sesuai dengan baris 1.d.
- 2 Penghitungan PPN Kurang Bayar : Diisi sesuai dengan baris 2.
- 3 Kelebihan yang sudah dikompensasikan : Diisi sesuai dengan baris 3.
- 4 PPN yang tidak/kurang dibayar: Diisi sesuai dengan baris 4.
- 5 Sanksi Administrasi : Diisi sesuai dengan baris 5.
- 6 Jumlah PPN yang masih harus dibayar : Diisi sesuai dengan baris 6.
- Terbilang : : Diisi dengan huruf sesuai jumlah Rupiah pada baris 6 pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS"
- 7 Jumlah kurang bayar disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan/Verifikasi. : Diisi sesuai dengan baris 6 pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)" dengan ketentuan sebagai berikut:
- Angka 7 tidak tercetak dalam hal SKPKBT terbit untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya atau dasar penerbitan SKPKBT adalah verifikasi Pasal 15 ayat (3) Undang-undang KUP.
 - Dalam hal jumlah rupiah menurut Pembahasan Akhir menyartakan Lebih Bayar ditulis dalam tanda "(.....)".
- Terbilang: : Cukup jelas.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA**

.....¹⁾

Nomor : Tanggal Penerbitan :
Masa Pajak :

- I. Telah dilakukan verifikasi/pemeriksaan²⁾ atas pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dari Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak:
- Nama Wajib Pajak/PKP :
NPWP :
- II. Dari verifikasi/pemeriksaan²⁾ tersebut diatas, penghitungan jumlah yang lebih bayar/seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut:

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
1.	<p>Dasar Pengenaan Pajak:</p> <p>a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:</p> <p>a.1. Ekspor</p> <p>a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri³⁾</p> <p>a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN</p> <p>a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut</p> <p>a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN</p> <p>a.6. Jumlah (a.1+a.2+ a.3+a.4+a.5)</p> <p>b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN</p> <p>c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)</p> <p>d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/ Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan¹⁾:</p> <p>d.1. Impor BKP</p> <p>d.2. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean</p> <p>d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean</p> <p>d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak</p> <p>d.5. Kegiatan Membangun Sendiri</p> <p>d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan⁴⁾</p> <p>d.7. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)</p> <p>e. Seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP)</p>		
2.	<p>Penghitungan PPN Lebih Bayar:</p> <p>a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7 atau NIHIL)</p> <p>b. Dikurangi:</p> <p>b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama</p> <p>b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan⁵⁾</p> <p>b.3. STP (pokok kurang bayar)</p> <p>b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri</p> <p>b.5. Lain-lain</p> <p>b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)</p> <p>c. Diperhitungkan:</p> <p>c.1. SKPLB</p> <p>c.2. SKPPKP</p> <p>c.3. Jumlah (c.1+c.2)</p> <p>d. PPN yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP):</p> <p>d.1. Dibayar dengan NPWP sendiri</p> <p>d.2. Dibayar dengan NPWP pihak lain</p> <p>d.3. Telah dipungut</p> <p>d.4. Jumlah (d.1+d.2+d.3)</p> <p>e. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6-c.3) atau (d.4))</p> <p>f. Jumlah penghitungan PPN Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang (e-a)</p>		
3	<p>Kelebihan Pajak yang sudah:</p> <p>a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya</p> <p>b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)</p> <p>c. Jumlah (a+b)</p>		
4	Jumlah PPN yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (2.f.-3.c.)		

Terbilang :

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak

Kepala Kantor,

- 1) Diisi jika SKPLB terbit atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan.
- 2) Coret yang tidak perlu
- 3) Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi dengan jumlah penyerahan barang dan penyerahan jasa.
- 4) Diisi jika SKPLB terbit untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya.
- 5)
 - a. Termasuk juga Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh orang pribadi pemegang paspor luar negeri;
 - b. Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi dengan jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan atas penyerahan barang dan penyerahan jasa.

SURAT KETERANGAN PAJAK LEBIH BAYAR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA ¹⁾	
Nomor	:
Tanggal Penerbitan	:
Masa Pajak	:

Nama Wajib Pajak/PKP :
NPWP :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT		
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI) ⁷⁾
1	<p>Dasar Pengenaan Pajak:</p> <p>a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:</p> <p>a.1. Ekspor</p> <p>a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri³⁾</p> <p>a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN</p> <p>a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut</p> <p>a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN</p> <p>a.6. Jumlah (a.1+ a.2+ a.3+a.4+a.5)</p> <p>b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN</p> <p>c. jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)</p> <p>d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/ Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan¹⁾:</p> <p>d.1. Impor BKP</p> <p>d.2. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean</p> <p>d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean</p> <p>d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak</p> <p>d.5. Kegiatan Membangun Sendiri</p> <p>d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan⁴⁾</p> <p>d.7. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)</p> <p>e. Seharusnya tidak terutang (<u>Pasal 17 ayat (2) KUP</u>)</p>			
2	<p>Penghitungan PPN Lebih Bayar:</p> <p>a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7 atau NIHIL)</p> <p>b. Dikurangi :</p> <p>b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama</p> <p>b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan⁵⁾</p> <p>b.3. STP (pokok kurang bayar)</p> <p>b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri</p> <p>b.5. Lain-lain</p> <p>b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)</p> <p>c. Diperhitungkan:</p> <p>c.1. SKPLB</p> <p>c.2. SKPPKP</p> <p>c.3. Jumlah (c.1+c.2)</p> <p>d. PPN yang seharusnya tidak terhutang (<u>Pasal 17 ayat (2) KUP</u>):</p> <p>d.1. Dibayar dengan NPWP sendiri</p> <p>d.2. Dibayar dengan NPWP pihak lain</p> <p>d.3. Telah dipungut</p> <p>d.4. Jumlah (d.1+d.2+d.3)</p> <p>e. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6-c.3) atau (d.4))</p> <p>f. Jumlah penghitungan PPN Lebih Bayar/seharusnya tidak terhutang (e-a).</p>			
3	<p>Kelebihan Pajak yang sudah:</p> <p>a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya</p> <p>b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)</p> <p>c. Jumlah (a+b)</p>			
4	Jumlah PPN yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (2.f.-3.c.)			

- 1) Diisi jika SKPLB terbit atas impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan.
- 3) Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi dengan jumlah penyerahan barang dan penyerahan jasa.
- 4) Diisi jika SKPLB terbit untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya.

- 5)
 - a. Termasuk juga Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh orang pribadi pemegang paspor luar negeri;
 - b. Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi dengan jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan atas penyerahan barang dan penyerahan jasa.
- 6) Kolom ini tidak diisi dalam hal:
 - a. SKPLB terbit untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya;
 - b. Dasar penerbitan SKPLB adalah verifikasi pasal 17 ayat (2) Undang-undang KUP.

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR (SKPLB)
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA**

A. Umum

1. Formulir ini (F.4.2.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas :
 - Penyerahan BKP dan/atau JKP
 - Impor BKP
 - Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean
 - Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean
 - Kegiatan Membangun Sendiri
 - Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak
 - Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan (untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya)
 - Permintaan kembali PPN barang bawaan orang pribadi pemegang paspor luar negeri
2. Sumber dokumen pembuatan SKPLB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa ini adalah Nota Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (Formulir F.4.2.77.)
3. Formulir dibuat/dicetak (*print out*) dalam rangkap 4 (empat):
 - lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - lembar ke-2 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi/Seksi Penerimaan dan Keberatan;
 - lembar ke-3 : untuk Seksi Pelayanan;
 - lembar ke-4 : untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.
4. Ukuran kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

- : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA : Diisi jika SKPLB terbit atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/Permintaan kembali PPN barang bawaan orang pribadi pemegang paspor luar negeri. Dalam hal SKPLB terbit atas Penyerahan BKP dan/atau JKP (PPN seri umum) tidak perlu diisi.
- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.
- Masa Pajak : Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2012. maka ditulis Maret 2012.
- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (*print out*) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun pajak. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2012, maka ditulis 27 Maret 2012.
- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.
- NPWP : Cukup jelas (Diisi dengan 00.000.000.0-XXX.000 untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP. Kode XXX adalah Kode KPP penerbitan SKPLB)
- Kepada : Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Pajak Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala kantor, : Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.

2. Pengisian Jumlah Rupiah

- a. Lampiran SKPLB : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (Formulir F.4.2.77.)
- b. SKPLB : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPLB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT : "PENGUSAHA KENA PAJAK" dan "FISKUS".

- * Baris/No.Urut pada SKPLB * Diisi sesuai dengan Lampiran SKPLB dengan perincian sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan Pajak:
 - a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN : Diisi sesuai dengan baris 1.a.

- b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN : Diisi sesuai dengan baris 1.b.
 - c. Jumlah seluruh penyerahan: Diisi sesuai dengan baris 1.c.
 - d. Atas impor BKP/ Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/ Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/ Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan : Diisi sesuai dengan baris 1.d.
 - e. Seharusnya tidak terutang : Diisi sesuai dengan baris 1.e. Diisi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah SKPLB yang seharusnya tidak terutang, yaitu sebesar penyerahan yang telah dikenakan pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.03/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran yang Seharusnya Tidak Terutang. Baris 1.a s.d. 1.d tidak perlu diisi.
-
- 2 Penghitungan PPN Lebih Bayar : Diisi sesuai dengan baris 2.
 - 3 Kelebihan yang sudah dikompensasikan : Diisi sesuai dengan baris 3.
 - 4 PPN yang lebih dibayar/ seharusnya tidak terutang : Diisi sesuai dengan baris 4.
 - Terbilang:..... : Diisi sesuai jumlah rupiah pada baris 4 pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS"



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA**
.....¹⁾

Nomor : Tanggal Penerbitan :
Masa Pajak :

I. Telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dari Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak:

Nama Wajib Pajak/PKP :
NPWP :

II. Dari pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
1.	Dasar Pengenaan Pajak: a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: a.1. Ekspor a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri ²⁾ a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN a.6. Jumlah (a.1+a.2+ a.3+a.4+a.5) b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b) d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan ¹⁾ : d.1. Impor BKP d.2. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak d.5. Kegiatan Membangun Sendiri d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan ³⁾ d.7. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)		
2.	Penghitungan PPN Kurang Bayar: a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7) b. Dikurangi: b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan ⁴⁾ b.3. STP (pokok kurang bayar) b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri b.5. Lain-lain b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) c. Diperhitungkan: c.1. SKPPKP d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1) e. Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (a-d)		
3.	Kelebihan Pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan) c. Jumlah (a+b)		
4.	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (2.e.+3.c.)		NIHIL

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

- 1) Diisi jika SKPN terbit atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan.
- 2) Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi dengan jumlah penyerahan barang dan penyerahan jasa.
- 3) Diisi jika SKPN terbit untuk Masa Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya.
- 4) Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi dengan jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan atas penyerahan barang dan penyerahan jasa.

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL (SKPN)
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA**

A. Umum

1. Formulir ini (F.4.2.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) atas Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas :
 - Penyerahan BKP dan/atau JKP
 - Impor BKP
 - Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean
 - Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean
 - Kegiatan Membangun Sendiri
 - Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak
 - Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan (untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya)
2. Sumber dokumen pembuatan SKPN Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa ini adalah Nota Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (Formulir F.4.2.77.)
3. Formulir dibuat/dicetak (*print out*) dalam rangkap 4 (empat):
 - lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - lembar ke-2 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
 - lembar ke-3 : untuk Seksi Pelayanan;
 - lembar ke-4 : untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.
4. Ukuran kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

- : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA : Diisi jika SKPN terbit atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan. Dalam hal SKPN terbit atas Penyerahan BKP dan/atau JKP (PPN seri umum) tidak perlu diisi.
- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.
- Masa Pajak : Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2012. maka ditulis Maret 2012.
- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (*print out*) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun pajak. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2012, maka ditulis 27 Maret 2012.
- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.
- NPWP : Cukup jelas.
- Kepada : Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Pajak Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala kantor, : Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.

2. Pengisian Jumlah Rupiah

- a. Lampiran SKPN : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (Formulir F.4.2.77.).
 - b. SKPN : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPN Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT: "PENGUSAHA KENA PAJAK" dan FISKUS".
- * Baris/No.Urut pada SKPN * Diisi sesuai dengan Lampiran SKPN dengan perincian sebagai berikut:
1. Dasar Pengenaan Pajak:
 - a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN : Diisi sesuai dengan baris 1.a.
 - b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN : Diisi sesuai dengan baris 1.b.
 - c. Jumlah seluruh penyerahan: Diisi sesuai dengan baris 1.c.

d. Atas impor BKP/ Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/ Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/ Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan : Diisi sesuai dengan baris 1.d.Pemanfaatan BKP Tidak

- 2 Penghitungan PPN Kurang Bayar : Diisi sesuai dengan baris 2.
- 3 Kelebihan yang sudah dikompensasikan : Diisi sesuai dengan baris 3.
- 4 Jumlah PPN yang masih harus dibayar : Diisi sesuai dengan baris 4.



--	--	--

**NOTA PENGHITUNGAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI**

ATAS : 1 PENYERAHAN BKP DAN/ATAU JKP 2 IMPOR BKP 3 PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN

4 PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN 5 KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI 6 PEMUNGUTAN PAJAK OLEH PEMUNGUT PAJAK

7 PENYERAHAN ATAS AKTIVA TETAP YANG MENURUT TUJUAN SEMULA TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN (untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya) 8 PERMINTAAN KEMBALI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG BAWAAN ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI

9 PKP YANG GAGAL BERPRODUKSI DAN TELAH DIBERIKAN PENGEMBALIAN PAJAK MASUKAN 10 PEROLEHAN YANG PPN-NYA TIDAK SEHARUSNYA DIBEBAHKAN ATAU TIDAK DIPUNGUT¹⁾ 11 TANGGUNG JAWAB SECARA RENTENG

Jenis Ketetapan/ : 1 STP 2 SKPKB 3 SKPKBT

Keputusan 4 SKPLB 5 SKPN 6 SKPPKP

Dasar Penerbitan Ketetapan/ Keputusan : 1 Penelitian 2 Pemeriksaan 3 Pemeriksaan Ulang 4 Pemeriksaan Bukti Permulaan 5 Verifikasi

Dasar Hukum Ketetapan/ Keputusan : 1 Pasal 13 2 Pasal 13A 3 Pasal 14 4 Pasal 15 Ayat (1) 5 Pasal 15 Ayat (3)

Keputusan 6 Pasal 17 Ayat (1) 7 Pasal 17 Ayat (2) 8 Pasal 17A 9 Pasal 17B 10 Pasal 17C

11 Pasal 17D 12 Pasal 9 (4C) UU PPN 13 Pasal 17E UU KUP jo. Pasal 16E UU PPN

Masa Pajak : s.d Tahun Pajak : s.d

Permohonan (LB) - Nomor : - Tanggal : Lap.

Penelitian/Verifikasi - Nomor : Pemeriksaan/Pemeriksaan - Tanggal :
Ulang/Pemeriksaan Bukper¹⁾

Tanggal SPT Disampaikan : Pekerjaan/Usaha :

Nama Wajib Pajak/PKP : KLU (5 digit) :

NPWP :
Alamat :
Kode Pos :

Fasilitas Dibebaskan atau Tidak Pungut²⁾

- a. Nomor Surat Keterangan Fasilitas :
- b. Tanggal Surat Keterangan Fasilitas :
- c. Tanggal Perolehan Barang Modal :
- d. Nilai Perolehan Barang Modal :
- e. Nilai PPN yang Dibebaskan atau Tidak Dipungut :
- f. Tanggal Terjadinya Pelanggaran :

URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT		
	WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI) ⁷⁾
1 Dasar Pengenaan Pajak:			
a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:			
a.1. Ekspor			
a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri ³⁾			
a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN			
a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut			
a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN			
a.6. Jumlah a.1+a.2+a.3+a.4+a.5			
b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN			
c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)			
d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungutan Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyserahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/PKP gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan/Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/Tanggung Jawab Secara Renteng ⁴⁾ :			
d.1. Impor BKP			
d.2. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean			
d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean			
d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak			
d.5. Kegiatan Membangun Sendiri			
d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan ⁵⁾			
d.7. PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan			
d.8. Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut			
d.9. Tanggung Jawab Secara Renteng			
d.10. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7 atau d.8 atau d.9)			
e. Seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP)			
2 Penghitungan PPN Kurang Bayar / Lebih Bayar			
a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.10 atau NIHIL)			
b. Dikurangi:			
b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama			
b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan ⁶⁾			
b.3 STP (pokok kurang bayar)			
b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri			
b.5 Lain-lain			
b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)			

	c. Diperhitungkan:							
	c.1 SKPKB (pokok kurang bayar)							
	c.2 SKPKBT (pokok kurang bayar)							
	c.3 SKPLB							
	c.4 SKPPKP							
	c.5 Jumlah (c.1+c.2-c.3-c.4)							
	d. PPN yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP):							
	d.1 Dibayar dengan NPWP pihak lain							
	d.2 Dibayar dengan NPWP sendiri							
	d.3 Telah dipungut							
	d.4 Jumlah (d.1+d.2+d.3)							
	e. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6+c.5) atau (d.4))							
	f. Jumlah penghitungan PPN yang:	f.1	Kurang Bayar (a-e)					
		f.2	Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang (e-a)					
		f.3	Nihil (a=e)					
3	Kelebihan Pajak yang sudah:							
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya							
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)							
	c. Jumlah (a+b)							
4	PPN yang :	a	Tidak/Kurang dibayar (2.f.1+3.c atau 3.c-2.f.2)					
		b	Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (2.f.2-3.c)					
		c	Nihil ((2.f.2=3.c atau (2.f.3))					
5	Sanksi Administrasi:							
	a. STP							
	a.1. Denda Pasal 7 KUP							
	a.2. Bunga Pasal 8 (2) KUP							
	a.3. Bunga Pasal 8 (2a) KUP							
	a.4. Bunga Pasal 9 (2a) KUP							
	a.5. Bunga Pasal 14 (3) KUP							
	a.6. Bunga Pasal 14 (4) KUP							
	a.7. Bunga Pasal 14 (5) KUP							
	b. SKPKB							
	b.1. Bunga Pasal 13 (2) KUP							
	b.2. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP							
	b.3. Bunga Pasal 13 (5) KUP							
	b.4. Kenaikan Pasal 13A KUP							
	b.5. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP							
	b.6. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP							
	b.7. Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN							
	c. SKPKBT							
	c.1. Kenaikan Pasal 15 (2) KUP							
	c.2. Bunga Pasal 15 (4) KUP							
	d. Jumlah sanksi administrasi (a atau b atau c)							
6	Jumlah PPN yang:	a	Masih harus dibayar (4.a+5.d)					
		b	Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (4.b)					
		c	Nihil (4.c)					
Terbilang :								

DIHITUNG	DITELITI	DISETUJUI	DITETAPKAN	PENOMORAN	DATA ENTRY	KONTROL KELUARAN	EKSPEDISI	ARSIP

- 1) Coret yang tidak perlu
- 2) Bagian ini hanya tercetak dalam hal penerbitan ketetapan adalah untuk menagih kembali PPN yang tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut.
- 3) Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitung pengkreditan pajak masukan, diisi dengan jumlah penyerahan barang dan penyerahan jasa.
- 4) Diisi jika ketetapan terbit atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/PKP gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan/Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/Tanggung Jawab Secara Renteng.
- 5) Diisi jika ketetapan terbit untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya.
- 6) a. Termasuk juga Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh orang pribadi pemegang paspor luar negeri;
b. Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi dengan jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan atas penyerahan barang dan penyerahan jasa.
- 7) Kolom ini tidak diisi dalam hal:
 - a. Dasar penerbitan ketetapan adalah pemeriksaan bukti permulaan Pasal 13A;
 - b. Dasar penerbitan ketetapan adalah verifikasi Pasal 15 ayat (3) atau 17 ayat (2) Undang-undang KUP;
 - c. Jenis ketetapan/keputusan yang terbit adalah STP atau SKPPKP;

PETUNJUK PENGISIAN
NOTA PENGHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA

A. Umum

1. Formulir Nota Penghitung Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (F.4.1.77.) digunakan untuk menuangkan data hasil penelitian, verifikasi, pemeriksaan, pemeriksaan ulang atau pemeriksaan bukti permulaan atas Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) yang akan menghasilkan : Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP).
2. Formulir Nota Penghitungan ini digunakan sebagai dasar penerbitan ketetapan Pajak Pertambahan Nilai atas:
 - Penyerahan BKP dan/atau JKP
 - Impor BKP
 - Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean
 - Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean
 - Kegiatan Membangun Sendiri
 - Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak
 - Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan (untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya)
 - Permintaan kembali PPN barang bawaan orang pribadi pemegang paspor luar negeri
 - PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan
 - Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut
 - Tanggung Jawab Secara Renteng
3. Setiap Nota Penghitungan dibuat untuk satu jenis ketetapan, satu jenis pajak, satu Wajib Pajak (Badan atau Orang Pribadi), suatu Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak. Kecuali untuk penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) yang semata-mata untuk menagih sanksi administrasi (tidak terdapat pokok pajak), dapat meliputi beberapa Masa Pajak dan Masa Pajak tersebut tidak melompat, serta masih dalam Tahun Pajak yang sama. Misalnya Masa Pajak Januari, Februari, Maret, dan April 2012 dapat dibuat dalam satu Nota Penghitungan yaitu Masa Pajak Januari s.d. April 2012. Namun apabila hanya Masa Pajak Januari dan Maret 2012, harus dibuat dalam dua Nota Penghitungan yang terpisah untuk masing-masing Masa Pajak tersebut, yaitu untuk Masa Pajak Januari 2012 dan untuk Masa Pajak Maret 2012.
4. Dibuat dalam rangkap 2 (dua)
 - lembar ke-1 : dikirim ke Seksi Pelayanan untuk diterbitkan STP/SKP;
 - lembar ke-2 : untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan sebagai arsip.
5. Ukuran kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

- : Diisi nama Kantor Pelayanan Pajak atau unit yang membuat Nota Penghitungan.
- Kode Nota : Diisi pada (kotak) kode nota sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode nota penghitungan.
- Atas : Diberi tanda "X" (silang) pada (kotak) yang sesuai dengan jenis Pajak Pertambahan Nilai yang diterbitkan ketetapan.
- Untuk Jenis Ketetapan/Keputusan : Diberi tanda "X" (silang) pada (kotak) yang sesuai dengan jenis ketetapan yang akan diterbitkan.
- Dasar Penerbitan Ketetapan/Keputusan : Diberi tanda "X" (silang) pada (kotak) yang sesuai dengan dasar penerbitan ketetapan.
- Dasar Hukum Ketetapan/Keputusan : Diberi tanda "X" (silang) pada (kotak) yang sesuai dengan dasar hukum ketetapan.
- Masa Pajak : Diisi dengan Masa Pajak yang diteliti/diverifikasi/diperiksa. Diisi dengan angka 01 untuk Masa Januari, 02 untuk Masa Pajak Februari dst. (lihat Petunjuk Umum butir 3).
- Tahun Pajak : Diisi dengan Tahun Pajak yang diteliti/diverifikasi/diperiksa. Untuk ketetapan masa, Tahun Pajak tetap diisi.
- Tahun Buku : Diisi dengan tahun buku yang digunakan oleh Wajib Pajak. Diisi/ditulis dengan angka 01 s.d. 12. Untuk Wajib Pajak yang menggunakan tahun buku yang sama dengan tahun takwim diisi/ditulis dengan 01 s.d. 12. Dalam hal Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang berbeda dengan tahun takwim, misalnya Juli s.d. Juni, maka diisi/ditulis 07 s.d. 06.
- Permohonan (LB) - Nomor : Diisi dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian atas pajak yang lebih dibayar, sesuai dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
 - Tanggal : Diisi dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian atas pajak yang lebih dibayar, sesuai dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Tanggal SPT Disampaikan : Cukup jelas

- Lap. Penelitian/Verifikasi/ : Coret yang tidak perlu.
Pemeriksaan/Pemeriksaan Ulang/
Pemeriksaan Buper
- Nomor : Cukup jelas.
- Tanggal : Cukup jelas.
- Nama Wajib Pajak/PKP : Cukup jelas.
- NPWP : Cukup jelas (Diisi dengan 00.000.000.0-XXX.000 untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP. Kode XXX adalah Kode KPP penerbit SKPLB).
- Alamat : Cukup jelas.
- Kode Pos : Cukup jelas.
- Pekerjaan/Usaha : Cukup jelas.
- KLU (5 digit) : Diisi dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.

Fasilitas Dibebaskan atau Tidak Dipungut

- a. Nomor Surat Keterangan Fasilitas : Cukup jelas.
- b. Tanggal Surat Keterangan Fasilitas : Cukup jelas.
- c. Tanggal Perolehan Barang Modal : Cukup jelas.
- d. Nilai Perolehan Barang Modal : Cukup jelas.
- e. Nilai PPN/PPnBM yang Dibebaskan : Diisi sebesar jumlah PPN/PPn BM yang telah diberikan fasilitas
atau Tidak Dipungut : dibebaskan atau tidak dipungut atau nilai SKPLB yang telah diterbitkan.
- f. Tanggal Terjadinya Pelanggaran : Cukup jelas.

2. Pengisian tabel Nota Penghitungan

Kolom

Kolom Jumlah Rupiah Menurut:

- WAJIB PAJAK : Diisi jumlah Rupiah menurut penghitungan Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan SPT.
- FISKUS : Diisi jumlah Rupiah menurut penghitungan pemeriksa/ petugas verifikasi/peneliti berdasarkan hasil pemeriksaan/verifikasi/penelitian.
- PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI) : Diisi sesuai dengan jumlah Rupiah berdasarkan ketentuan pembahasan akhir yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kolom ini tidak diisi dalam hal jenis ketetapan/keputusan yang terbit adalah STP atau SKPPKP atau dasar penerbitan ketetapan adalah pemeriksaan bukti permulaan Pasal 13A atau verifikasi Pasal 15 ayat (3)/Pasal 17 ayat (2).

Baris/Nomor Urut

1. Dasar Pengenaan Pajak:

a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:

- a.1. Ekspor : Diisi jumlah penyerahan ekspor untuk masa pajak yang bersangkutan.
- a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri : Diisi jumlah penyerahan BKP/JKP yang PPN-nya harus dipungut sendiri untuk masa pajak yang bersangkutan.
- a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN : Diisi jumlah penyerahan BKP/JKP yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN untuk masa pajak yang bersangkutan.
- a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut : Diisi jumlah penyerahan BKP/JKP yang PPN-nya tidak dipungut untuk masa pajak yang bersangkutan.
- a.5. Penyerahan yang PPN : Diisi jumlah penyerahan BKP/JKP yang dibebaskan dari pengenaan PPN untuk masa pajak yang bersangkutan.
- a.6. Jumlah : Cukup jelas.

(a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)

b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN : Diisi jumlah penyerahan BKP/JKP yang tidak terutang PPN untuk masa pajak yang bersangkutan.

c. Jumlah Seluruh Penyerahan : Cukup jelas.

d. Atas impor BKP/Pemanfaatan : Diisi dalam hal yang diterbitkan adalah ketetapan selain PPN atas Penyerahan BKP dan/atau JKP. Diisi salah satu dari d.1, atau d.2, atau d.3, atau d.4, atau d.5, atau d.6, atau d.7 atau d.8 atau d.9.

BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/ Membangun Sendiri/ Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/ PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan/ Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/Tanggung Jawab Secara Renteng:

d.1 Impor BKP : Diisi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah PPN atas Impor BKP. *Baris d.2 s.d. d.9* tidak diisi.

d.2 Pemanfaatan BKP tidak : Diisi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah PPN atas

	berwujud dari Luar Daerah Pabean	Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean. <i>Baris d.1, d.3, d.4, d.5, d.6, d.7, <u>d.8</u> dan <u>d.9</u> tidak diisi.</i>
d.3	Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	: Diisi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean. <i>Baris d.1, d.2, d.4, d.5, d.6, d.7, <u>d.8</u> dan <u>d.9</u> tidak diisi.</i>
d.4	Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak	: Diisi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah PPN atas Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak. <i>Baris d.1, d.2, d.3, d.5, d.6, d.7, <u>d.8</u> dan <u>d.9</u> tidak diisi.</i>
d.5	Kegiatan Membangun Sendiri	: Diisi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri. <i>Baris d.1, d.2, d.3, d.4, d.6, d.7, <u>d.8</u> dan <u>d.9</u> tidak diisi.</i>
d.6	Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan ³⁾	: Diisi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah PPN atas Penyerahan Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan, dan hanya diisi untuk ketetapan Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya. Sedangkan untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2007 dan sesudahnya diisi pada baris 1.a. <i>Baris d.1, d.2, d.3, d.4, d.5, d.7, <u>d.8</u> dan <u>d.9</u> tidak diisi.</i>
d.7	PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan	: Diisi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah PPN atas PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan. <i>Baris d.1, d.2, d.3, d.4, d.5, d.6, <u>d.8</u> dan <u>d.9</u> tidak diisi.</i>
d.8	<u>Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut</u>	: <u>Diisi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah untuk menagih kembali PPN yang tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut.</u> <i>Baris d.1, d.2, d.3, d.4, d.5, d.6, d.7 dan baris <u>d.9</u> tidak diisi.</i>
d.9	<u>Tanggung Jawab Secara Renteng</u>	: <u>Diisi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah PPN tanggung jawab secara renteng.</u> <i>Baris d.1 s.d. d.8 tidak diisi.</i>
d.10	Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7 atau d.8 atau d.9)	Cukup jelas.
e.	Seharusnya tidak terutang (<u>Pasal 17 ayat (2) KUP</u>)	: Diisi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah SKPLB yang seharusnya tidak terutang, yaitu sebesar penyerahan BKP/JKP yang telah dikenakan pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.03/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang.
2.	Penghitungan PPN Kurang Bayar/ Lebih Bayar:	
a.	PPN yang harus dipungut/ dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau tarif x <u>1.d.10</u> atau NIHIL)	: Diisi dari hasil penghitungan tarif x 1.a.2 atau tarif x 1.d.10, atau diisi NIHIL dalam hal yang diterbitkan adalah SKPLB atas PPN yang seharusnya tidak terutang.
b.	Dikurangi:	
b.1	PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	: Cukup jelas.
b.2	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	: Cukup jelas.
b.3	STP (pokok kurang bayar):	: Diisi hanya pokok STP. Dalam hal tidak terdapat pokok STP diisi dengan angka "0" (nol) atau tanda "-" (strip).
b.4	Dibayar dengan NPWP sendiri	: Cukup jelas.
b.5	Lain-lain	: Diisi dalam hal terdapat kredit pajak selain b.1, b.2, b.3, dan b.4 termasuk kompensasi pada SPT Masa PPN formulir 1195 Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya.
b.6	Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	: Cukup jelas.
c.	Diperhitungkan:	
c.1	SKPKB:	: Diisi hanya sebesar pokok kurang bayar.
c.2	SKPKBT	: Diisi hanya sebesar pokok kurang bayar.
c.3	SKPLB	: Diisi hanya sebesar pokok pajak.
c.4	Pengembalian Pendahuluan (SKPPKP)	: Diisi hanya sebesar pokok pajak.
c.5	Jumlah (c.1+c.2-c.3-c.4)	
d.	PPN yang seharusnya tidak terutang (<u>Pasal 17 ayat (2) KUP</u>):	: Diisi dalam hal ketetapan yang akan diterbitkan adalah SKPLB yang seharusnya tidak terutang, yaitu sebesar PPN yang telah dibayar/dipungut yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.03/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang.
d.1	Dibayar dengan NPWP pihak lain	: Cukup jelas.
d.2	Dibayar dengan NPWP	: Cukup jelas.

- sendiri
- d.3 Telah dipungut : Cukup jelas.
- d.4 Jumlah (d.1+d.2+d.3) : Cukup jelas.
- e. Jumlah pajak yang dapat : Diisi dari hasil penghitungan (b.6+c.5) atau d.4 dalam hal diperhitungkan ((b.6+c.5) atau yang diterbitkan adalah SKPLB atas PPN yang seharusnya tidak terutang. (d.4))
- f. Jumlah penghitungan PPN : Berikan tanda "X" (silang) pada (kotak) yang sesuai yang:
- f.1 Kurang Bayar (a-e) : Cukup jelas.
- f.2 Lebih Bayar/seharusnya : Cukup jelas. tidak terutang (e-a)
- f.3 Nihil (a=e) : Cukup jelas.
3. Kelebihan Pajak yang sudah
- a. Dikompensasikan ke Masa : Cukup jelas. Pajak berikutnya
- b. Dikompensasikan ke Masa : Cukup jelas. Pajak (karena pembetulan)
- c. Jumlah (a+b) : Cukup jelas.
4. PPN yang
- a. Tidak/kurang dibayar : Berikan tanda "X" (silang) pada (kotak) yang sesuai. (2.f.1+3.c atau 3.c-2.f.2)
- b. Lebih dibayar/seharusnya tidak: Cukup jelas. terutang (2.f.2-3.c)
- c. Nihil ((2.f.2=3.c atau (2.f.3)) : Cukup jelas.
5. Sanksi administrasi : - Diisi sesuai jenis ketetapan yang diterbitkan, a atau b atau c;
- Pengisian penerapan sanksi administrasi disesuaikan dengan UU KUP yang berlaku untuk Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak yang dilakukan penelitian/verifikasi/pemeriksaan.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT TAGIHAN PAJAK
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH**

.....¹⁾

Nomor : Tanggal Penerbitan :
Masa Pajak : Tanggal Jatuh Tempo :

I. Telah dilakukan penelitian/verifikasi/pemeriksaan/pemeriksaan ulang/pemeriksaan bukti permulaan²⁾ atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penjualan atas Barang Mewah dari Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak:

Nama Wajib Pajak/PAK :
NPWP :

II. Dari penelitian/verifikasi/pemeriksaan/pemeriksaan ulang/pemeriksaan bukti permulaan²⁾ tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
1.	Pajak harus dibayar/ditagih kembali		
2.	Telah dibayar		
3.	Kurang dibayar (1-2)		
4.	Sanksi Administrasi:		
	a. Denda Pasal 7 KUP		
	b. Bunga Pasal 8 (2) KUP		
	c. Bunga Pasal 8 (2a) KUP		
	d. Bunga Pasal 9 (2a) KUP		
	e. Bunga Pasal 14 (3) KUP		
	f. Denda Pasal 14 (4) KUP		
	g. Bunga Pasal 14 (5) KUP		
	h. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d+e+f+g)		
5.	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.h)		

Terbilang :

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor/
Kepala Seksi³⁾

- 1) Diisi jika STP terbit atas Impor BKP/Pemungutan Pajak oleh Pajak oleh Pemungut Pajak.
- 2) Coret yang tidak perlu.
- 3) Coret yang tidak perlu dan/atau diisi nama seksi yang menerbitkan STP serta nama dan NIP Kepala Kantor/Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang dari Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ¹⁾	
Nomor	:
Masa Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:
Tanggal Jatuh Tempo	:

Nama Wajib Pajak/PKP :
NPWP :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
1	Pajak harus dibayar/ditagih kembali		
2	Telah dibayar		
3	Kurang dibayar (1-2)		
4	Sanksi Administrasi:		
	a. Denda Pasal 7 KUP		
	b. Bunga Pasal 8 (2) KUP		
	c. Bunga Pasal 8 (2a) KUP		
	d. Bunga Pasal 9 (2a) KUP		
	e. Bunga Pasal 14 (3) KUP		
	f. Denda Pasal 14 (4) KUP		
	g. Bunga Pasal 14 (5) KUP		
	h. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d+e+f+g)		
5	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.h)		

1) Diisi jika STP terbit atas Impor BKP/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak.

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT TAGIHAN PAJAK (STP)
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH**

A. Umum

1. Formulir ini (F.5.2.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Tagihan Pajak (STP) atas Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas:
 - Penyerahan BKP
 - Impor BKP
 - Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak
2. Sumber dokumen pembuatan STP Pajak Penjualan atas Barang Mewah ini adalah Nota Penghitungan Penjualan atas Barang Mewah (F.4.2.77).
3. Formulir dibuat/dicetak (*print out*) dalam rangkap 5 (lima):
 - lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - lembar ke-2 : untuk Seksi Penagihan;
 - lembar ke-3 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
 - lembar ke-4 : untuk Seksi Pelayanan;
 - lembar ke-5 : untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.
4. Ukuran kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

- : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG : Diisi jika STP terbit atas Impor BKP/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak. Dalam hal STP terbit atas Penyerahan BKP (PPn BM seri umum) tidak perlu diisi.
- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.
- Masa Pajak : Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2012, maka ditulis Maret 2012.
- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (*print out*) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun pajak. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2012, maka ditulis 27 Maret 2012.
- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.
- NPWP : Cukup jelas.
- Kepada : Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Pajak Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- a.n. Direktur Jenderal Pajak : Coret yang tidak perlu dan/atau diisi dengan nama seksi yang menerbitkan STP serta nama dan NIP Kepala Kantor atau Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

2. Pengisian Jumlah Rupiah

- a. Lampiran STP : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Formulir F.4.2.77.).
 - b. STP : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran STP Pajak Penjualan atas Barang Mewah pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT: "PENGUSAHA KENA PAJAK" dan "FISKUS"
- * Baris/No. Urut pada STP : * Diisi sesuai dengan Lampiran STP dengan perincian sebagai berikut:
1. Pajak yang harus dibayar/ditagih kembali : Diisi sesuai dengan baris 1. Dalam hal tidak terdapat pokok pajak diisi dengan tanda "-" (strip).
 2. Telah dibayar : Diisi sesuai dengan baris 2. Dalam hal tidak terdapat pokok pajak yang telah dibayar diisi dengan tanda "-" (strip).
 3. Kurang dibayar : Diisi sesuai baris 3.
 4. Sanksi Administrasi : Diisi sesuai dengan baris 4.
 5. Jumlah yang masih harus dibayar : Diisi sesuai dengan baris 5.
 - Terbilang: : Diisi dengan huruf sesuai jumlah Rupiah pada baris 5 pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS"



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH**

.....¹⁾

Nomor : Tanggal Penerbitan :
Masa Pajak : Tanggal Jatuh Tempo :

- I. Telah dilakukan verifikasi/pemeriksaan/pemeriksaan bukti permulaan²⁾ atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penjualan atas Barang Mewah dari Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak:
- Nama Wajib Pajak/PKP :
NPWP :
- II. Dari verifikasi/pemeriksaan/pemeriksaan bukti permulaan²⁾ tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
1	Dasar Pengenaan Pajak atas: a. Ekspor b. Penyerahan yang PPn BM-nya harus dipungut sendiri c. Penyerahan yang PPn BM-nya dipungut oleh Pemungut Pajak d. Penyerahan yang PPn BM-nya tidak dipungut e. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM g. Jumlah Penyerahan (a+b+c+d+e+f)		
2	Dasar Pengenaan Pajak atas: a. PPn BM yang harus dipungut sendiri: a.1. Dikenakan tarif 10% a.2. Dikenakan tarif 20% a.3. Dikenakan tarif 30% a.4. Dikenakan tarif 40% a.5. Dikenakan tarif 50% a.6. Dikenakan tarif 60% a.7. Dikenakan tarif 75% a.8. Dikenakan tarif ...% a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8) b. Impor BKP b.1. Dikenakan tarif 10% b.2. Dikenakan tarif 20% b.3. Dikenakan tarif 30% b.4. Dikenakan tarif 40% b.5. Dikenakan tarif 50% b.6. Dikenakan tarif 60% b.7. Dikenakan tarif 75% b.8. Dikenakan tarif ...% b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8) c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak: c.1. Dikenakan tarif 10% c.2. Dikenakan tarif 20% c.3. Dikenakan tarif 30% c.4. Dikenakan tarif 40% c.5. Dikenakan tarif 50% c.6. Dikenakan tarif 60% c.7. Dikenakan tarif 75% c.8. Dikenakan tarif ...% c.9. Jumlah (c.1 s.d. c.8) d. <u>Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut (dikenakan tarif%)</u> e. <u>Tanggung Jawab Secara Renteng (dikenakan tarif%)</u> f. Jumlah dasar pengenaan pajak (a atau b atau c atau d atau d atau e)		
3	PPn BM yang terutang atas: a. PPn BM yang harus dipungut sendiri: a.1. Dikenakan tarif 10% a.2. Dikenakan tarif 20% a.3. Dikenakan tarif 30% a.4. Dikenakan tarif 40% a.5. Dikenakan tarif 50% a.6. Dikenakan tarif 60% a.7. Dikenakan tarif 75%		

	a.8. Dikenakan tarif ...% a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8) b. Impor BKP: b.1. Dikenakan tarif 10% b.2. Dikenakan tarif 20% b.3. Dikenakan tarif 30% b.4. Dikenakan tarif 40% b.5. Dikenakan tarif 50% b.6. Dikenakan tarif 60% b.7. Dikenakan tarif 75% b.8. Dikenakan tarif ...% b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8) c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak: c.1. Dikenakan tarif 10% c.2. Dikenakan tarif 20% c.3. Dikenakan tarif 30% c.4. Dikenakan tarif 40% c.5. Dikenakan tarif 50% c.6. Dikenakan tarif 60% c.7. Dikenakan tarif 75% c.8. Dikenakan tarif ...% c.9. Jumlah (c.1 s.d. c.8) d. <u>Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut (dikenakan tarif%)</u> e. <u>Tanggung Jawab Secara Renteng (dikenakan tarif%)</u> f. Jumlah PPn BM yang terutang (a atau b atau c <u>atau d atau e</u>)		
4	Pajak yang dapat diperhitungkan: a. Dibayar dengan NPWP pihak lain b. Dibayar dengan NPWP sendiri c. STP (pokok kurang bayar) d. Lain-lain e. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (a+b+c+d)		
5	PPn BM yang tidak/kurang dibayar (<u>3.f-4.e</u>)		
6	Sanksi administrasi: a. Bunga Pasal 13 (2) KUP b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP c. Bunga Pasal 13 (5) KUP d. Kenaikan Pasal 13A KUP e. Jumlah (a+b+c+d)		
7	Jumlah PPn BM yang masih harus dibayar (5+6.e)		
Terbilang :			
8	Jumlah <u>kurang bayar yang</u> disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi/Pemeriksaan ³⁾		
Terbilang ³⁾ :			

Bayarlah jumlah sebagaimana tercantum pada angka 8 sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Apabila terlambat, akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan³⁾.

Apabila sampai dengan batas waktu pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, maka jumlah sebagaimana dimaksud pada angka 7 akan ditagih dengan Surat Paksa³⁾.

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

- 1) Diisi jika SKPKB terbit atas Impor BKP/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/Tanggung Jawab Secara Renteng.
- 2) Coret yang tidak perlu.
- 3) Tidak tercetak dalam hal SKPKB terbit:
 - a. berdasarkan pemeriksaan Bukti Permulaan Pasal 13A Undang-Undang KUP; atau
 - b. untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya.

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB)
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH**

A. Umum

1. Formulir ini (F.4.2.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas:
 - Penyerahan BKP
 - Impor BKP
 - Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak
 - Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut.
 - Tanggung Jawab Secara Renteng.
2. Sumber dokumen pembuatan SKPKB Pajak Penjualan atas Barang Mewah ini adalah Nota Penghitungan Penjualan atas Barang Mewah (F.4.2.77).
3. Formulir dibuat/dicetak (*print out*) dalam rangkap 5 (lima):
 - lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - lembar ke-2 : untuk Seksi Penagihan;
 - lembar ke-3 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
 - lembar ke-4 : untuk Seksi Pelayanan;
 - lembar ke-5 : untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.
4. Ukuran kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

- : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG : Diisi jika SKPKB terbit atas Impor BKP/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/Tanggung Jawab Secara Renteng. Dalam hal SKPKB terbit atas Penyerahan BKP (PPn BM seri umum) tidak perlu diisi.
- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.
- Masa Pajak : Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2012, maka ditulis Maret 2012.
- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (*print out*) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun pajak. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2012, maka ditulis 27 Maret 2012.
- Tanggal Jatuh Tempo : Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun pajak. Misalnya jatuh tempo tanggal 26 April 2012, maka ditulis 26 April 2012.
- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.
- NPWP : Cukup jelas.
- Kepada : Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Pajak Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- a.n. Direktur Jenderal Pajak : Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.
Kepala Kantor/
Kepala Seksi

2. Pengisian Jumlah Rupiah

- a. Lampiran STP : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Formulir F.4.2.77.).
- b. SKPKB : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPKB Pajak Penjualan atas Barang Mewah pada kolom "JUMLAH Rupiah MENURUT: "PENGUSAHA KENA PAJAK" dan "FISKUS"
- * Baris/No. Urut pada SKPKB : * Diisi sesuai dengan Lampiran SKPKB dengan perincian sebagai berikut:

-
1. Dasar Pengenaan Pajak atas:
 - a. Ekspor : Diisi sesuai dengan baris 1.a.
 - b. Penyerahan yang PPn BM-nya harus dipungut sendiri : Diisi sesuai dengan baris 1.b.
 - c. Penyerahan PPn BM-nya dipungut Pemungut Pajak : Diisi sesuai dengan baris 1.c.

- d. Penyerahan PPn BM-nya tidak dipungut : Diisi sesuai dengan baris 1.d.
 - e. Penyerahan dibebaskan dari pengenaan PPn BM : Diisi sesuai dengan baris 1.e.
 - f. Tidak terutang PPn BM : Diisi sesuai dengan baris 1.f.
 - g. Jumlah Penyerahan : Diisi sesuai dengan baris 1.g.
2. Dasar Pengenaan Pajak atas:
- a. PPn BM yang harus dipungut sendiri : Diisi sesuai dengan baris 2.a.
 - b. Impor BKP : Diisi sesuai dengan baris 2.b.
 - c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak : Diisi sesuai dengan baris 2.c.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH**

.....¹⁾

Nomor : Tanggal Penerbitan :
Masa Pajak : Tanggal Jatuh Tempo :

- I. Telah dilakukan verifikasi/pemeriksaan/pemeriksaan ulang²⁾ atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penjualan atas Barang Mewah dari Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak:
- Nama Wajib Pajak/PKP :
NPWP :
- II. Dari verifikasi/pemeriksaan/pemeriksaan ulang²⁾ tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
1	Dasar Pengenaan Pajak atas: a. Ekspor b. Penyerahan yang PPn BM-nya harus dipungut sendiri c. Penyerahan yang PPn BM-nya dipungut oleh Pemungut Pajak d. Penyerahan yang PPn BM-nya tidak dipungut e. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM f. Tidak terhutang PPn BM g. Jumlah Penyerahan (a+b+c+d+e+f)		
2	Dasar Pengenaan Pajak atas: a. PPn BM yang harus dipungut sendiri: a.1. Dikenakan tarif 10% a.2. Dikenakan tarif 20% a.3. Dikenakan tarif 30% a.4. Dikenakan tarif 40% a.5. Dikenakan tarif 50% a.6. Dikenakan tarif 60% a.7. Dikenakan tarif 75% a.8. Dikenakan tarif ...% a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8) b. Impor BKP b.1. Dikenakan tarif 10% b.2. Dikenakan tarif 20% b.3. Dikenakan tarif 30% b.4. Dikenakan tarif 40% b.5. Dikenakan tarif 50% b.6. Dikenakan tarif 60% b.7. Dikenakan tarif 75% b.8. Dikenakan tarif ...% b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8) c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak: c.1. Dikenakan tarif 10% c.2. Dikenakan tarif 20% c.3. Dikenakan tarif 30% c.4. Dikenakan tarif 40% c.5. Dikenakan tarif 50% c.6. Dikenakan tarif 60% c.7. Dikenakan tarif 75% c.8. Dikenakan tarif ...% c.9. Jumlah (c.1 s.d. c.8) <u>d. Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut (dikenakan tarif%)</u> e. Jumlah dasar pengenaan pajak (a atau b atau c atau d)		
3	PPn BM yang terutang atas: a. PPn BM yang harus dipungut sendiri: a.1. Dikenakan tarif 10% a.2. Dikenakan tarif 20% a.3. Dikenakan tarif 30% a.4. Dikenakan tarif 40% a.5. Dikenakan tarif 50% a.6. Dikenakan tarif 60% a.7. Dikenakan tarif 75%		

	a.8. Dikenakan tarif ...% a.9. Jumlah (a.c.1 s.d. a.8) b. Impor BKP: b.1. Dikenakan tarif 10% b.2. Dikenakan tarif 20% b.3. Dikenakan tarif 30% b.4. Dikenakan tarif 40% b.5. Dikenakan tarif 50% b.6. Dikenakan tarif 60% b.7. Dikenakan tarif 75% b.8. Dikenakan tarif ...% b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8) c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak: c.1. Dikenakan tarif 10% c.2. Dikenakan tarif 20% c.3. Dikenakan tarif 30% c.4. Dikenakan tarif 40% c.5. Dikenakan tarif 50% c.6. Dikenakan tarif 60% c.7. Dikenakan tarif 75% c.8. Dikenakan tarif ...% c.9. Jumlah (c.1 s.d. c.8) d. <u>Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut (dikenakan tarif%)</u> e. Jumlah PPn BM yang terutang (a atau b atau c atau d)		
4	Pajak yang dapat diperhitungkan: a. Dibayar dengan NPWP pihak lain b. Dibayar dengan NPWP sendiri c. STP (pokok kurang bayar) d. Lain-lain e. Jumlah (a+b+c+d) f. Diperhitungkan: f.1. SKPKB (pokok kurang bayar) f.2. SKPKBT (pokok kurang bayar) f.3. SKPLB f.4. Jumlah (f.1+f.2+-f.3) g. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (e+f.4)		
5	PPn BM yang tidak/kurang dibayar (3.f-4.e)		
6	Sanksi administrasi: a. Bunga Pasal 15 (2) KUP b. Kenaikan Pasal 15 (3) KUP c. Jumlah (a+b)		
7	Jumlah PPn BM yang masih harus dibayar (5+6.c)		
Terbilang :			
8	Jumlah kurang bayar tambahan yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil <u>Verifikasi/Pemeriksaan</u> ³⁾		
Terbilang ³⁾ :			

Bayarlah jumlah sebagaimana tercantum pada angka 8 sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Apabila terlambat, akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan³⁾.

Apabila sampai dengan batas waktu pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, maka jumlah sebagaimana dimaksud pada angka 7 akan ditagih dengan Surat Paksa³⁾.

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

- 1) Diisi jika SKPKBT terbit atas Impor BKP/Pemungut Pajak oleh Pemungut Pajak/Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut.
- 2) Coret yang tidak perlu.
- 3) Baris ini tidak tercetak dalam hal:
 - a. SKPKBT terbit untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya; atau
 - b. dasar penerbitan SKPKBT adalah verifikasi Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang KUP.

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ¹⁾	
Nomor	:
Masa Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:
Tanggal Jatuh Tempo	:

Nama Wajib Pajak/PKP :
NPWP :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT		
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI) ⁴⁾
1	Dasar Pengenaan Pajak atas: a. Ekspor b. Penyerahan yang PPn BM-nya harus dipungut sendiri c. Penyerahan yang PPn BM-nya dipungut oleh Pemungut Pajak d. Penyerahan yang PPn BM-nya tidak dipungut e. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM f. Tidak terhutang PPn BM g. Jumlah Penyerahan (a+b+c+d+e+f)			
2	Dasar Pengenaan Pajak atas: a. PPn BM yang harus dipungut sendiri: a.1. Dikenakan tarif 10% a.2. Dikenakan tarif 20% a.3. Dikenakan tarif 30% a.4. Dikenakan tarif 40% a.5. Dikenakan tarif 50% a.6. Dikenakan tarif 60% a.7. Dikenakan tarif 75% a.8. Dikenakan tarif ...% a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8) b. Impor BKP: b.1. Dikenakan tarif 10% b.2. Dikenakan tarif 20% b.3. Dikenakan tarif 30% b.4. Dikenakan tarif 40% b.5. Dikenakan tarif 50% b.6. Dikenakan tarif 60% b.7. Dikenakan tarif 75% b.8. Dikenakan tarif ...% b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8) c. Pemungut Pajak oleh Pemungut Pajak: c.1. Dikenakan tarif 10% c.2. Dikenakan tarif 20% c.3. Dikenakan tarif 30% c.4. Dikenakan tarif 40% c.5. Dikenakan tarif 50% c.6. Dikenakan tarif 60% c.7. Dikenakan tarif 75% c.8. Dikenakan tarif ...% c.9. Jumlah (c.1 s.d. c.8) d. <u>Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut (dikenakan tarif%)</u> e. Jumlah dasar pengenaan pajak (a atau b atau c atau d)			
3	PPn BM yang terutang atas: a. PPn BM yang harus dipungut sendiri: a.1. Dikenakan tarif 10% a.2. Dikenakan tarif 20% a.3. Dikenakan tarif 30% a.4. Dikenakan tarif 40% a.5. Dikenakan tarif 50% a.6. Dikenakan tarif 60% a.7. Dikenakan tarif 75% a.8. Dikenakan tarif ...% a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8) b. Impor BKP: b.1. Dikenakan tarif 10% b.2. Dikenakan tarif 20% b.3. Dikenakan tarif 30% b.4. Dikenakan tarif 40% b.5. Dikenakan tarif 50%			

	b.6. Dikenakan tarif 60% b.7. Dikenakan tarif 75% b.8. Dikenakan tarif ...% b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8) c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak: c.1. Dikenakan tarif 10% c.2. Dikenakan tarif 20% c.3. Dikenakan tarif 30% c.4. Dikenakan tarif 40% c.5. Dikenakan tarif 50% c.6. Dikenakan tarif 60% c.7. Dikenakan tarif 75% c.8. Dikenakan tarif ...% c.9. Jumlah (c.1 s.d. c.8) <u>d. Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut (dikenakan tarif%)</u> e. Jumlah PPn BM yang terutang (a atau b atau c atau d)			
4	Pajak yang dapat diperhitungkan: a. Dibayar dengan NPWP pihak lain b. Dibayar dengan NPWP sendiri c. STP (pokok kurang bayar) d. Lain-lain e. Jumlah (a+b+c+d) f. Diperhitungkan: f.1. SKPKB (pokok kurang bayar) f.2. SKPKBT (pokok kurang bayar) f.3. SKPLB f.4. Jumlah (f.1+f.2-f.3) g. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (e+f.4)			
5	PPn BM yang tidak/kurang dibayar (3.e-4.g)			
6	Sanksi administrasi: a. Kenaikan Pasal 15 (2) KUP b. Bunga Pasal 15 (4) KUP c. Jumlah (a+b)			
7	Jumlah PPn BM yang masih harus dibayar (5+6.c)			

- 1) Diisi jika SKPKBT terbit atas Impor BKP/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut.
- 4) Kolom ini tidak diisi dalam hal:
 - a. SKPKBT terbit untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya; atau
 - b. Dasar penerbitan SKPKBT adalah verifikasi Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang KUP.

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPKBT)
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. Umum

1. Formulir ini (F.4.2.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) atas Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas:
 - Penyerahan BKP
 - Impor BKP
 - Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak
 - Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut.
2. Sumber dokumen pembuatan SKPKBT Pajak Penjualan atas Barang Mewah ini adalah Nota Penghitungan Penjualan atas Barang Mewah (F.4.2.77).
3. Formulir dibuat/dicetak (*print out*) dalam rangkap 5 (lima):
 - lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - lembar ke-2 : untuk Seksi Penagihan;
 - lembar ke-3 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
 - lembar ke-4 : untuk Seksi Pelayanan;
 - lembar ke-5 : untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.
4. Ukuran kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

- : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG : Diisi jika SKPKBT terbit atas Impor BKP/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut. Dalam hal SKPKBT terbit atas Penyerahan BKP (PPn BM seri umum) tidak perlu diisi.
- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.
- Masa Pajak : Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2012, maka ditulis Maret 2012.
- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (*print out*) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun pajak. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2012, maka ditulis 27 Maret 2012.
- Tanggal Jatuh Tempo : Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun pajak. Misalnya jatuh tempo tanggal 26 April 2012, maka ditulis 26 April 2012.
- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.
- NPWP : Cukup jelas.
- Kepada : Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Pajak Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor, : Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.

2. Pengisian Jumlah Rupiah

- a. Lampiran SKPKBT : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Formulir F.4.2.77.).
- b. SKPKBT : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPKB Pajak Penjualan atas Barang Mewah pada kolom "JUMLAH Rupiah MENURUT: "PENGUSAHA KENA PAJAK" dan "FISKUS"

* Baris/No. Urut pada SKPKBT : * Diisi sesuai dengan Lampiran SKPKBT dengan perincian sebagai berikut:

-
1. Dasar Pengenaan Pajak atas:
 - a. Ekspor : Diisi sesuai dengan baris 1.a.
 - b. Penyerahan yang PPn BM-nya : Diisi sesuai dengan baris 1.b.
harus dipungut sendiri
 - c. Penyerahan PPn BM-nya : Diisi sesuai dengan baris 1.c.
dipungut Pemungut Pajak
 - d. Penyerahan PPn BM-nya tidak
 - e. Penyerahan dibebaskan dari : Diisi sesuai dengan baris 1.e.
pengenaan PPn BM
 - f. Tidak terutang PPn BM : Diisi sesuai dengan baris 1.f.

- g. Jumlah Penyerahan (a+b+c+d+e+f) : Diisi sesuai dengan baris 1.g.
2. Dasar Pengenaan Pajak atas:
- a. PPn BM yang harus dipungut sendiri : Diisi sesuai dengan baris 2.a.
- b. Impor BKP : Diisi sesuai dengan baris 2.b.
- c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut : Diisi sesuai dengan baris 2.c.
- d. Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut (dikenakan tarif%) : Diisi sesuai dengan baris 2.d.
- e. Jumlah dasar pengenaan pajak: (a atau b atau c) : Diisi sesuai dengan baris 2.e.
3. PPn BM yang terutang atas:
- a. Dipungut Sendiri : Diisi sesuai dengan baris 3.a.
- b. Impor BKP : Diisi sesuai dengan baris 3.b.
- c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak : Diisi sesuai dengan baris 3.c.
- d. Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut (dikenakan tarif%) : Diisi sesuai dengan baris 3.d.
- e. Jumlah PPn BM yang terutang : Diisi sesuai dengan baris 3.e.
4. Pajak yang dapat diperhitungkan : Diisi sesuai dengan baris 4.
5. PPn BM yang tidak/kurang dibayar : Diisi sesuai dengan baris 5.
6. Sanksi Administrasi : Diisi sesuai dengan baris 6.
7. Jumlah PPn BM yang masih harus dibayar : Diisi sesuai dengan baris 7.
- Terbilang: : Diisi dengan huruf sesuai jumlah Rupiah pada baris 7 pada kolom "JUMLAH Rupiah MENURUT FISKUS".
8. Jumlah kurang bayar tambahan yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi/Pemeriksaan. : Diisi sesuai dengan baris 7 pada kolom "JUMLAH" Rupiah MENURUT PEMBAHASAN AKHIR (DISETUIJI)" dengan perincian sebagai berikut:
- Angka 8 tidak tercatat untuk penerbitan SKPKB Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya dan/atau dasar penerbitan SKPKBT adalah verifikasi Pasal 15 ayat (3) UU KUP.
 - Dalam hal jumlah Rupiah menurut Pembahasan Akhir menyatakan Lebih Bayar ditulis dalam tanda "(.....)".
- Terbilang: : Cukup jelas.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH**

.....¹⁾

Nomor : Tanggal Penerbitan :
Masa Pajak :

- I. Telah dilakukan verifikasi/pemeriksaan²⁾ atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penjualan atas Barang Mewah dari Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak:
- Nama Wajib Pajak/PKP :
NPWP :
- II. Dari verifikasi/pemeriksaan²⁾ tersebut diatas, penghitungan jumlah yang lebih bayar/seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut:

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
1	Dasar Pengenaan Pajak atas: a. Ekspor b. Penyerahan yang PPn BM-nya harus dipungut sendiri c. Penyerahan yang PPn BM-nya dipungut oleh Pemungut Pajak d. Penyerahan yang PPn BM-nya tidak dipungut e. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM f. Tidak terhutang PPn BM g. Jumlah Penyerahan (a+b+c+d+e+f)		
2	Dasar Pengenaan Pajak atas: a. PPn BM yang harus dipungut sendiri: a.1. Dikenakan tarif 10% a.2. Dikenakan tarif 20% a.3. Dikenakan tarif 30% a.4. Dikenakan tarif 40% a.5. Dikenakan tarif 50% a.6. Dikenakan tarif 60% a.7. Dikenakan tarif 75% a.8. Dikenakan tarif ...% a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8) b. Impor BKP b.1. Dikenakan tarif 10% b.2. Dikenakan tarif 20% b.3. Dikenakan tarif 30% b.4. Dikenakan tarif 40% b.5. Dikenakan tarif 50% b.6. Dikenakan tarif 60% b.7. Dikenakan tarif 75% b.8. Dikenakan tarif ...% b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8) c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak: c.1. Dikenakan tarif 10% c.2. Dikenakan tarif 20% c.3. Dikenakan tarif 30% c.4. Dikenakan tarif 40% c.5. Dikenakan tarif 50% c.6. Dikenakan tarif 60% c.7. Dikenakan tarif 75% c.8. Dikenakan tarif ...% c.9. Jumlah (c.1 s.d. c.8) d. Jumlah dasar pengenaan pajak (a atau b atau c)		
3	Penyerahan/Impor yang seharusnya tidak terutang PPn BM (<u>Pasal 17 ayat (2) KUP</u>)		
4	PPn BM yang terutang atas: a. PPn BM yang harus dipungut sendiri: a.1. Dikenakan tarif 10% a.2. Dikenakan tarif 20% a.3. Dikenakan tarif 30% a.4. Dikenakan tarif 40% a.5. Dikenakan tarif 50%		

<p>5</p>	<p>a.6. Dikenakan tarif 60% a.7. Dikenakan tarif 75% a.8. Dikenakan tarif ...% a.9. Jumlah (a.c.1 s.d. a.8) b. Impor BKP: b.1. Dikenakan tarif 10% b.2. Dikenakan tarif 20% b.3. Dikenakan tarif 30% b.4. Dikenakan tarif 40% b.5. Dikenakan tarif 50% b.6. Dikenakan tarif 60% b.7. Dikenakan tarif 75% b.8. Dikenakan tarif ...% b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8) c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak: c.1. Dikenakan tarif 10% c.2. Dikenakan tarif 20% c.3. Dikenakan tarif 30% c.4. Dikenakan tarif 40% c.5. Dikenakan tarif 50% c.6. Dikenakan tarif 60% c.7. Dikenakan tarif 75% c.8. Dikenakan tarif ...% c.9. Jumlah (c.1 s.d. c.8) d. Jumlah PPn BM yang terutang (a tau b atau c atau NIHIL)</p> <p>Pajak yang dapat diperhitungkan: a. Dibayar dengan NPWP pihak lain b. Dibayar dengan NPWP sendiri c. STP (pokok kurang bayar) d. Lain-lain e. Jumlah (a+b+c+d) f. Diperhitungkan: f.1. SKPLB g. PPn BM yang seharusnya tidak terutang (<u>Pasal 17 ayat (2) KUP</u>): g.1. Dibayar dengan NPWP pihak lain g.2. Dibayar dengan NPWP sendiri g.3. Telah dipungut g.4. Jumlah (g.1+g.2+g.3) h. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan ((e-f.1) atau (g.4))</p>		
<p>6</p>	<p>Jumlah PPn BM lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (5.h-4.d)</p>		
<p>Terbilang :</p>			

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

- 1) Diisi jika SKPLB terbit atas Impor BKP/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak
- 2) Coret yang tidak perlu.

SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ¹⁾	
Nomor	:
Masa Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:

Nama Wajib Pajak/PKP :
NPWP :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT		
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUIJUI) ³⁾
1	Dasar Pengenaan Pajak atas: a. Ekspor b. Penyerahan yang PPn BM-nya harus dipungut sendiri c. Penyerahan yang PPn BM-nya dipungut oleh Pemungut Pajak d. Penyerahan yang PPn BM-nya tidak dipungut e. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM f. Tidak terhutang PPn BM g. Jumlah Penyerahan (a+b+c+d+e+f)			
2	Dasar Pengenaan Pajak atas: a. PPn BM yang harus dipungut sendiri: a.1. Dikenakan tarif 10% a.2. Dikenakan tarif 20% a.3. Dikenakan tarif 30% a.4. Dikenakan tarif 40% a.5. Dikenakan tarif 50% a.6. Dikenakan tarif 60% a.7. Dikenakan tarif 75% a.8. Dikenakan tarif ...% a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8) b. Impor BKP: b.1. Dikenakan tarif 10% b.2. Dikenakan tarif 20% b.3. Dikenakan tarif 30% b.4. Dikenakan tarif 40% b.5. Dikenakan tarif 50% b.6. Dikenakan tarif 60% b.7. Dikenakan tarif 75% b.8. Dikenakan tarif ...% b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8) c. Pemungut Pajak oleh Pemungut Pajak: c.1. Dikenakan tarif 10% c.2. Dikenakan tarif 20% c.3. Dikenakan tarif 30% c.4. Dikenakan tarif 40% c.5. Dikenakan tarif 50% c.6. Dikenakan tarif 60% c.7. Dikenakan tarif 75% c.8. Dikenakan tarif ...% c.9. Jumlah (a.1 s.d. c.8) d. Jumlah dasar pengenaan pajak (a atau b atau c)			
3	Penyerahan/impor yang seharusnya tidak terutang PPn BM (<u>Pasal 17 ayat (2) KUP</u>)			
4	PPn BM yang terutang atas: a. PPn BM yang harus dipungut sendiri: a.1. Dikenakan tarif 10% a.2. Dikenakan tarif 20% a.3. Dikenakan tarif 30% a.4. Dikenakan tarif 40% a.5. Dikenakan tarif 50% a.6. Dikenakan tarif 60% a.7. Dikenakan tarif 75% a.8. Dikenakan tarif ...% a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8) b. Impor BKP: b.1. Dikenakan tarif 10% b.2. Dikenakan tarif 20% b.3. Dikenakan tarif 30% b.4. Dikenakan tarif 40% b.5. Dikenakan tarif 50%			

	b.6. Dikenakan tarif 60% b.7. Dikenakan tarif 75% b.8. Dikenakan tarif ...% b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8) c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak: c.1. Dikenakan tarif 10% c.2. Dikenakan tarif 20% c.3. Dikenakan tarif 30% c.4. Dikenakan tarif 40% c.5. Dikenakan tarif 50% c.6. Dikenakan tarif 60% c.7. Dikenakan tarif 75% c.8. Dikenakan tarif ...% c.9. Jumlah (c.1 s.d. c.8) d. Jumlah PPn BM yang terutang (a atau b atau c atau NIHIL)			
5	Pajak yang dapat diperhitungkan: a. Dibayar dengan NPWP pihak lain b. Dibayar dengan NPWP sendiri c. STP (pokok kurang bayar) d. Lain-lain e. Jumlah (a+b+c+d) f. Diperhitungkan: f.1. SKPLB g. PPn BM yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP): g.1. Dibayar dengan NPWP pihak lain g.2. Dibayar dengan NPWP sendiri g.3. Telah dipungut g.4. Jumlah (g.1+g.2+g.3) h. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan ((e-f.1) atau (g.4))			
6	Jumlah PPn BM lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (5.h-4.d)			
Terbilang :				

- 1) Diisi jika SKPLB terbit atas Impor BKP/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak
- 3) Kolom ini tidak diisi dalam hal:
 - a. SKPLB terbit untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya; atau
 - b. Dasar penerbitan SKPLB adalah verifikasi Pasal 17 ayat (2) UU KUP.

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR (SKPLB)
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. Umum

1. Formulir ini (F.4.2.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas:
 - Penyerahan BKP
 - Impor BKP
 - Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak
2. Sumber dokumen pembuatan SKPLB Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah Nota Penghitungan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (F.4.2.77.).
3. Formulir dibuat/dicetak (*print out*) dalam rangkap 4 (empat):
 - lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - lembar ke-2 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
 - lembar ke-3 : untuk Seksi Pelayanan;
 - lembar ke-4 : untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.
4. Ukuran kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

- : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG : Diisi jika SKPLB terbit atas Impor BKP/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak. Dalam hal SKPLB terbit atas Penyerahan BKP (PPn BM seri umum) tidak perlu diisi.
- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.
- Masa Pajak : Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2012, maka ditulis Maret 2012.
- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (*print out*) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun pajak. Misalnya diterbitkan tanggal 26 April 2012, maka ditulis 26 April 2012.
- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.
- NPWP : Cukup jelas. (Diisi dengan 00.000.000.0-XXX.000 untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP. Kode XXX adalah Kode KPP penerbit SKPLB.)
- Kepada : Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Pajak Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor, : Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.

2. Pengisian Jumlah Rupiah

- a. Lampiran SKPLB : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Formulir F.4.2.77.).
 - b. SKPLB : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPLB Pajak Penjualan atas Barang Mewah pada kolom "JUMLAH Rupiah MENURUT: "PENGUSAHA KENA PAJAK" dan "FISKUS"
- * Baris/No. Urut pada SKPLB : * Diisi sesuai dengan Lampiran SKPLB dengan perincian sebagai berikut:

-
1. Dasar Pengenaan Pajak atas:
 - a. Ekspor : Diisi sesuai dengan baris 1.a.
 - b. Penyerahan yang PPn BM-nya : Diisi sesuai dengan baris 1.b.
harus dipungut sendiri
 - c. Penyerahan PPn BM-nya : Diisi sesuai dengan baris 1.c.
dipungut Pemungut Pajak
 - d. Penyerahan PPn BM-nya tidak : Diisi sesuai dengan baris 1.d.
 - e. Penyerahan dibebaskan dari : Diisi sesuai dengan baris 1.e.
pengenaan PPn BM
 - f. Tidak terutang PPn BM : Diisi sesuai dengan baris 1.f.
 - g. Jumlah Penyerahan : Diisi sesuai dengan baris 1.g.
(a+b+c+d+e+f)
 2. Dasar Pengenaan Pajak atas : Diisi salah satu dari a, atau b, atau c.
 - a. PPn BM yang harus dipungut : Diisi sesuai dengan baris 2.a.
sendiri
 - b. Impor BKP : Diisi sesuai dengan baris 2.b.
 - c. Pemungutan Pajak oleh : Diisi sesuai dengan baris 2.c.
Pemungut

- d. Jumlah dasar pengenaan pajak : Diisi sesuai dengan baris 2.d.
3. Penyerahan/Impor yang seharusnya tidak terutang PPn BM (Pasal 17 ayat (2) KUP) : Diisi sesuai dengan baris 3. Diisi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah SKPLB yang Seharusnya Tidak Terutang, yaitu sebesar penyerahan yang telah dikenakan pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.03/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang. Baris 1 & 2 "Dasar Pengenaan Pajak" tidak perlu diisi.
4. PPn BM yang terutang atas:
- a. PPn BM yang harus Dipungut Sendiri : Diisi sesuai dengan baris 4.a.
 - b. Impor BKP : Diisi sesuai dengan baris 4.b.
 - c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak : Diisi sesuai dengan baris 4.c.
 - d. Jumlah PPn BM yang Terutang : Diisi sesuai dengan baris 4.d.
5. Pajak yang dapat diperhitungkan : Diisi sesuai dengan baris 5.
6. Jumlah PPn BM yang lebih dibayar/ seharusnya tidak terutang
- Terbilang: : Diisi dengan huruf sesuai jumlah Rupiah pada baris 6 pada kolom "JUMLAH Rupiah MENURUT FISKUS"



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH**
.....¹⁾

Nomor : Tanggal Penerbitan :
Masa Pajak :

I. Telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penjualan atas Barang Mewah dari Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak:

Nama Wajib Pajak/ PKP :
NPWP :

II. Dari pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
1	Dasar Pengenaan Pajak atas: a. Ekspor b. Penyerahan yang PPn BM-nya harus dipungut sendiri c. Penyerahan yang PPn BM-nya dipungut oleh Pemungut Pajak d. Penyerahan yang PPn BM-nya tidak dipungut e. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM F. Tidak terutang PPn BM g. Jumlah Penyerahan (a+b+c+d+e+f)		
2	Dasar Pengenaan Pajak atas: a. PPn BM yang harus dipungut sendiri: a.1. Dikenakan tarif 10% a.2. Dikenakan tarif 20% a.3. Dikenakan tarif 30% a.4. Dikenakan tarif 40% a.5. Dikenakan tarif 50% a.6. Dikenakan tarif 60% a.7. Dikenakan tarif 75% a.8. Dikenakan tarif ...% a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8) b. Impor BKP b.1. Dikenakan tarif 10% b.2. Dikenakan tarif 20% b.3. Dikenakan tarif 30% b.4. Dikenakan tarif 40% b.5. Dikenakan tarif 50% b.6. Dikenakan tarif 60% b.7. Dikenakan tarif 75% b.8. Dikenakan tarif ...% b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8) c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak: c.1. Dikenakan tarif 10% c.2. Dikenakan tarif 20% c.3. Dikenakan tarif 30% c.4. Dikenakan tarif 40% c.5. Dikenakan tarif 50% c.6. Dikenakan tarif 60% c.7. Dikenakan tarif 75% c.8. Dikenakan tarif ...% c.9. Jumlah (a.c.1 s.d. c.8) d. Jumlah dasar pengenaan pajak (a atau b atau c)		
3	PPn BM yang terutang atas: a. PPn BM yang harus dipungut sendiri: a.1. Dikenakan tarif 10% a.2. Dikenakan tarif 20% a.3. Dikenakan tarif 30% a.4. Dikenakan tarif 40% a.5. Dikenakan tarif 50% a.6. Dikenakan tarif 60% a.7. Dikenakan tarif 75% a.8. Dikenakan tarif ...% a.9. Jumlah (a.c.1 s.d. a.8)		

<p>4</p> <p>5</p>	<p>b. Impor BKP: b.1. Dikenakan tarif 10% b.2. Dikenakan tarif 20% b.3. Dikenakan tarif 30% b.4. Dikenakan tarif 40% b.5. Dikenakan tarif 50% b.6. Dikenakan tarif 60% b.7. Dikenakan tarif 75% b.8. Dikenakan tarif ...% b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8)</p> <p>c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak: c.1. Dikenakan tarif 10% c.2. Dikenakan tarif 20% c.3. Dikenakan tarif 30% c.4. Dikenakan tarif 40% c.5. Dikenakan tarif 50% c.6. Dikenakan tarif 60% c.7. Dikenakan tarif 75% c.8. Dikenakan tarif ...% c.9. Jumlah (c.1 s.d. c.8)</p> <p>d. Jumlah PPn BM yang terutang (a tau b atau c)</p> <p>Pajak yang dapat diperhitungkan: a. Dibayar dengan NPWP pihak lain b. Dibayar dengan NPWP sendiri c. STP (pokok kurang bayar) d. Lain-lain e. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (a+b+c+d)</p> <p>Jumlah PPn BM yang masih harus dibayar (3.d-4.e)</p>		<p>NIHIL</p>
Terbilang :			

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

1) Diisi jika SKPN terbit atas Impor BKP/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak.

SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ¹⁾	
Nomor	:
Masa Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:

Nama Wajib Pajak/PKP :
NPWP :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT		
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI) ²⁾
1	Dasar Pengenaan Pajak atas: a. Ekspor b. Penyerahan yang PPn BM-nya harus dipungut sendiri c. Penyerahan yang PPn BM-nya dipungut oleh Pemungut Pajak d. Penyerahan yang PPn BM-nya tidak dipungut e. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM f. Tidak terhutang PPn BM g. Jumlah Penyerahan (a+b+c+d+e+f)			
2	Dasar Pengenaan Pajak atas: a. PPn BM yang harus dipungut sendiri: a.1. Dikenakan tarif 10% a.2. Dikenakan tarif 20% a.3. Dikenakan tarif 30% a.4. Dikenakan tarif 40% a.5. Dikenakan tarif 50% a.6. Dikenakan tarif 60% a.7. Dikenakan tarif 75% a.8. Dikenakan tarif ...% a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8) b. Impor BKP: b.1. Dikenakan tarif 10% b.2. Dikenakan tarif 20% b.3. Dikenakan tarif 30% b.4. Dikenakan tarif 40% b.5. Dikenakan tarif 50% b.6. Dikenakan tarif 60% b.7. Dikenakan tarif 75% b.8. Dikenakan tarif ...% b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8) c. Pemungut Pajak oleh Pemungut Pajak: c.1. Dikenakan tarif 10% c.2. Dikenakan tarif 20% c.3. Dikenakan tarif 30% c.4. Dikenakan tarif 40% c.5. Dikenakan tarif 50% c.6. Dikenakan tarif 60% c.7. Dikenakan tarif 75% c.8. Dikenakan tarif ...% c.9. Jumlah (c.1 s.d. c.8) d. Jumlah dasar pengenaan pajak (a atau b atau c)			
3	PPn BM yang terutang atas: a. PPn BM yang harus dipungut sendiri: a.1. Dikenakan tarif 10% a.2. Dikenakan tarif 20% a.3. Dikenakan tarif 30% a.4. Dikenakan tarif 40% a.5. Dikenakan tarif 50% a.6. Dikenakan tarif 60% a.7. Dikenakan tarif 75% a.8. Dikenakan tarif ...% a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8) b. Impor BKP: b.1. Dikenakan tarif 10% b.2. Dikenakan tarif 20% b.3. Dikenakan tarif 30% b.4. Dikenakan tarif 40% b.5. Dikenakan tarif 50% b.6. Dikenakan tarif 60% b.7. Dikenakan tarif 75% b.8. Dikenakan tarif ...% b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8)			

	c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak: c.1. Dikenakan tarif 10% c.2. Dikenakan tarif 20% c.3. Dikenakan tarif 30% c.4. Dikenakan tarif 40% c.5. Dikenakan tarif 50% c.6. Dikenakan tarif 60% c.7. Dikenakan tarif 75% c.8. Dikenakan tarif ...% c.9. Jumlah (c.1 s.d. c.8) d. Jumlah PPn BM yang terutang (a atau b atau c)			
4	Pajak yang dapat diperhitungkan: a. Dibayar dengan NPWP pihak lain b. Dibayar dengan NPWP sendiri c. STP (pokok kurang bayar) d. Lain-lain e. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (a+b+c+d)			
5	Jumlah PPn BM yang masih harus dibayar (3.d-4.e)		NIHIL	

- 1) Diisi jika SKPN terbit atas Impor BKP/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak
- 2) Kolom ini tidak diisi dalam hal SKPN terbit untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya.

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL (SKPN)
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH**

A. Umum

1. Formulir ini (F.4.2.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas:
 - Penyerahan BKP
 - Impor BKP
 - Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak
2. Sumber dokumen pembuatan SKPN Pajak Penjualan atas Barang Mewah ini adalah Nota Penghitungan Penjualan atas Barang Mewah (F.4.2.77.).
3. Formulir dibuat/dicetak (*print out*) dalam rangkap 4 (empat):
 - lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - lembar ke-2 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
 - lembar ke-3 : untuk Seksi Pelayanan;
 - lembar ke-4 : untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.
4. Ukuran kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

- : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG : Diisi jika SKPN terbit atas Impor BKP/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak. Dalam hal SKPN terbit atas Penyerahan BKP (PPn BM seri umum) tidak perlu diisi.
- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.
- Masa Pajak : Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2012, maka ditulis Maret 2012.
- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (*print out*) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun pajak. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2012, maka ditulis 27 Maret 2012.
- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.
- NPWP : Cukup jelas.
- Kepada : Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Pajak Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor, : Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.

2. Pengisian Jumlah Rupiah

- a. Lampiran SKPN : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Formulir F.4.2.77.).
- b. SKPN : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPN Pajak Penjualan atas Barang Mewah pada kolom "JUMLAH Rupiah MENURUT: "PENGUSAHA KENA PAJAK" dan "FISKUS"
- * Baris/No. Urut pada SKPN : * Diisi sesuai dengan Lampiran SKPN dengan perincian sebagai berikut:

-
1. Dasar Pengenaan Pajak atas:
 - a. Ekspor : Diisi sesuai dengan baris 1.a.
 - b. Penyerahan yang PPn BM-nya harus dipungut sendiri : Diisi sesuai dengan baris 1.b.
 - c. Penyerahan PPn BM-nya dipungut Pemungut Pajak : Diisi sesuai dengan baris 1.c.
 - d. Penyerahan PPn BM-nya tidak dipungut : Diisi sesuai dengan baris 1.d.
 - e. Penyerahan dibebaskan dari pengenaan PPn BM : Diisi sesuai dengan baris 1.e.
 - f. Tidak terutang PPn BM : Diisi sesuai dengan baris 1.f.
 - g. Jumlah Penyerahan (a+b+c+d+e+f) : Diisi sesuai dengan baris 1.g.
 2. Dasar Pengenaan Pajak atas :
 - a. PPn BM yang harus dipungut sendiri : Diisi sesuai dengan baris 2.a.
 - b. Impor BKP : Diisi sesuai dengan baris 2.b.
 - c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut : Diisi sesuai dengan baris 2.c.

- d. Jumlah dasar pengenaan pajak: Diisi sesuai dengan baris 2.d.
- 3. PPn BM yang terutang atas:
 - a. Dipungut Sendiri : Diisi sesuai dengan baris 3.a.
 - b. Impor BKP : Diisi sesuai dengan baris 3.b.
 - c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak : Diisi sesuai dengan baris 3.c.
 - d. Jumlah PPn BM yang Terutang : Diisi sesuai dengan baris 3.d.
- 4. Pajak yang dapat diperhitungkan : Diisi sesuai dengan baris 4.
- 5. Jumlah PPn BM yang masih harus dibayar : Diisi sesuai dengan baris 5.



--	--	--

**NOTA PENGHITUNGAN
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH**

ATAS : 1 PENYERAHAN BKP 2 IMPOR BKP 3 PEMUNGUTAN PAJAK OLEH PEMUNGUT PAJAK
 4 PEROLEHAN YANG PPN BM-NYA TIDAK SEHARUSNYA 5 TANGGUNG JAWAB SECARA RENTENG
DIBEBASKAN ATAU TIDAK DIPUNGUT

Jenis Ketetapan/ : 1 STP 2 SKPKB 3 SKPKBT
 4 SKPLB 5 SKPN

Dasar Penerbitan Ketetapan/ : 1 Penelitian 2 Pemeriksaan 3 Pemeriksaan Ulang 5 Verifikasi
Dasar Hukum Ketetapan/ : 1 Pasal 13 2 Pasal 13A 3 Pasal 14 4 Pasal 15 ayat (1) 5 Pasal 15 ayat (3)
 6 Pasal 17 ayat (1) 7 Pasal 17 ayat (2) 8 Pasal 17A 9 Pasal 17B

Masa Pajak : s.d Tahun Pajak :
Permohonan (LB) - Nomor : Tahun Buku : s.d.
- Tanggal : Lap. Penelitian/Verifikasi/ -
Nomor :
Tanggal SPT Disampaikan : Pemeriksaan/Pemeriksaan Ulang/ - Tanggal :
Pemeriksaan Buper¹⁾ :
Nama Wajib Pajak/PKP : Pekerjaan/Usaha :
NPWP :
Alamat : KLU (5 digit) :
Kode Pos :

Fasilitas Dibebaskan atau Tidak Dipungut²⁾

a. Nomor Surat Keterangan Fasilitas : d. Nilai Perolehan Barang Modal :
b. Tanggal Surat Keterangan Fasilitas : e. Nilai PPN BM yang dibebaskan atau Tidak Dipungut :
c. Tanggal Perolehan Barang Modal : f. Tanggal Terjadinya Pelanggaran :

URAIAN	JUMLAH RUPIAH/US\$ ¹⁾ MENURUT		
	WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI) ³⁾
1 Dasar Pengenaan Pajak atas:			
a. Ekspor			
b. Penyerahan PPN BM-nya harus dipungut sendiri			
c. Penyerahan PPN BM-nya dipungut Pemungut Pajak			
d. Penyerahan PPN BM-nya tidak dipungut			
e. Penyerahan dibebaskan dari pengenaan PPN BM			
f. Tidak terutang PPN BM			
g. Jumlah Penyerahan (a+b+c+d+e+f)			
2 Dasar Pengenaan Pajak atas:			
a. PPN BM yang harus dipungut sendiri:			
a.1. Dikenakan tarif 10%			
a.2. Dikenakan tarif 20%			
a.3. Dikenakan tarif 30%			
a.4. Dikenakan tarif 40%			
a.5. Dikenakan tarif 50%			
a.6. Dikenakan tarif 60%			
a.7. Dikenakan tarif 75%			
a.8. Dikenakan tarif%			
a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8)			
b. Impor BKP:			
a.1. Dikenakan tarif 10%			
a.2. Dikenakan tarif 20%			
a.3. Dikenakan tarif 30%			
a.4. Dikenakan tarif 40%			
a.5. Dikenakan tarif 50%			
a.6. Dikenakan tarif 60%			
a.7. Dikenakan tarif 75%			
a.8. Dikenakan tarif%			
a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8)			
c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak			
a.1. Dikenakan tarif 10%			
a.2. Dikenakan tarif 20%			
a.3. Dikenakan tarif 30%			
a.4. Dikenakan tarif 40%			
a.5. Dikenakan tarif 50%			
a.6. Dikenakan tarif 60%			
a.7. Dikenakan tarif 75%			
a.8. Dikenakan tarif%			
a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8)			
d. Perolehan yang PPN BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut dikenakan tarif%)			
e. Tanggung Jawab Secara Renteng (dikenakan tarif%)			
f. Jumlah dasar pengenaan pajak (a atau b atau c atau d atau e)			
3 Penyerahan/Impor yang seharusnya tidak terutang PPN BM (Pasal 17 ayat (2) KUP)			
4 PPN BM terutang atas:			
a. Dipungut sendiri:			
a.1. Dikenakan tarif 10%			
a.2. Dikenakan tarif 20%			
a.3. Dikenakan tarif 30%			
a.4. Dikenakan tarif 40%			
a.5. Dikenakan tarif 50%			
a.6. Dikenakan tarif 60%			
a.7. Dikenakan tarif 75%			
a.8. Dikenakan tarif%			
a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8)			

	b. Impor BKP:							
	b.1. Dikenakan tarif 10%							
	b.2. Dikenakan tarif 20%							
	b.3. Dikenakan tarif 30%							
	b.4. Dikenakan tarif 40%							
	b.5. Dikenakan tarif 50%							
	b.6. Dikenakan tarif 60%							
	b.7. Dikenakan tarif 75%							
	b.8. Dikenakan tarif%							
	b.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8)							
	c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak							
	c.1. Dikenakan tarif 10%							
	c.2. Dikenakan tarif 20%							
	c.3. Dikenakan tarif 30%							
	c.4. Dikenakan tarif 40%							
	c.5. Dikenakan tarif 50%							
	c.6. Dikenakan tarif 60%							
	c.7. Dikenakan tarif 75%							
	c.8. Dikenakan tarif%							
	c.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8)							
	d. Perolehan yang PPN BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut (dikenakan tarif%)							
	e. Tanggung Jawab Secara Renteng (dikenakan tarif%)							
	f. Jumlah PPN BM yang terutang (4a atau 4b atau 4c atau 4e atau NIHIL)							
5	Pajak yang dapat diperhitungkan :							
	a. Dibayar dengan NPWP pihak lain							
	b. Dibayar dengan NPWP sendiri							
	c. STP (pokok kurang bayar)							
	d. Lain-lain							
	e. Jumlah (a+b+c+d)							
	f. Diperhitungkan:							
	f.1. SKPKB (pokok kurang bayar)							
	f.2. SKPKBT (pokok kurang bayar)							
	f.3. SKPLB							
	f.4. Jumlah (f.1+f.2+f.3)							
	g. PPN BM yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP):							
	g.1. Dibayar dengan NPWP pihak lain							
	g.2. Dibayar dengan NPWP sendiri							
	g.3. Telah dipungut							
	g.4. Jumlah (g.1+g.2+g.3)							
	h. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (e+f.4) atau (g.4))							
6	PPn BM yang:	a. Tidak/Kurang dibayar (4.f-5.h)						
		b. Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (5.h-4.f)						
		c. Nihil (4.f=5.h)						
7	Sanksi administrasi:							
	a. STP :							
	a.1. Denda Pasal 7 KUP							
	a.2. Bunga Pasal 8 (2) KUP							
	a.3. Bunga Pasal 8 (2a) KUP							
	a.4. Bunga Pasal 9 (2a) KUP							
	a.5. Bunga Pasal 14 (3) KUP							
	a.6. Denda Pasal 14 (4) KUP							
	a.7. Bunga Pasal 14 (5) KUP							
	b. SKPKB:							
	b.1. Bunga Pasal 13 (2) KUP							
	b.2. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP							
	b.3. Bunga Pasal 13 (5) KUP							
	b.4. Kenaikan Pasal 13A KUP							
	c. SKPKBT:							
	c.1. Kenaikan Pasal 15 (2) KUP							
	c.2. Bunga Pasal 15 (4) KUP							
	d. Jumlah sanksi administrasi (a atau b atau c)							
8	Jumlah PPN BM yang :	a. Masih harus dibayar (6.a+7.d)						
		b. Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (6.b)						
		c. Nihil (6.c)						
Terbilang :								

DIHITUNG	DITELITI	DISETUJUI	DITETAPKAN	PENOMORAN	DATA ENTRY	KONTROL KELUARAN	EKSPEDISI	ARSIP

- 1) Coret yang tidak perlu
- 2) Bagian ini hanya tercetak dalam hal penerbitan ketetapan adalah untuk menagih kembali PPN BM yang tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut.
- 3) Kolom ini tidak diisi dalam hal:
 - a. Dasar penerbitan ketetapan adalah pemeriksaan bukti permulaan Pasal 13A Undang-Undang KUP;
 - b. Dasar penerbitan ketetapan adalah verifikasi Pasal 15 ayat (3) atau 17 ayat (2) Undang-Undang KUP;
 - c. Jenis ketetapan / keputusan yang terbit adalah STP.

**PETUNJUK PENGISIAN
NOTA PENGHITUNGAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH**

A. Umum

1. Formulir Nota Penghitungan Pajak Penjualan atas barang Mewah (F.4.1.77.) digunakan untuk menuangkan data hasil penelitian, verifikasi, pemeriksaan, pemeriksaan ulang atau pemeriksaan bukti permulaan atas Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) yang akan menghasilkan surat ketetapan pajak: Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), SKPLB yang Seharusnya Tidak Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) dan sekaligus sebagai dasar penerbitan ketetapan tersebut.
2. Formulir Nota Penghitungan ini digunakan sebagai dasar penerbitan ketetapan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas:
 - Penyerahan BKP
 - Impor BKP
 - Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak
 - Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut
 - Tanggung Jawab Secara Renteng
3. Setiap Nota Penghitungan dibuat untuk satu jenis STP/SKP, satu jenis pajak, satu Wajib Pajak (Badan atau Orang Pribadi), suatu Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak. Kecuali untuk penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) yang semata-mata untuk menagih sanksi administrasi (tidak terdapat pokok pajak), dapat meliputi beberapa Masa Pajak dan Masa Pajak tersebut tidak melompat. Misalnya Masa Pajak Januari, Februari, Maret, dan April 2012 dapat dibuat dalam suatu Nota Penghitungan yaitu Masa Pajak Januari s.d. April 2012. Namun apabila hanya Masa Pajak Januari dan Maret 2012, harus dibuat dalam Nota Penghitungan yang terpisah untuk masing-masing Masa Pajak tersebut, yaitu Masa Pajak Januari 2012 dan untuk Masa Pajak Maret 2012.
4. Dibuat dalam rangka 2 (dua):
 - lembar ke-1 : dikirim ke Seksi Pelayanan untuk diterbitkan STP/skp;
 - lembar ke-2 : untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan sebagai arsip.
5. Ukuran kertas
Dicetak (*print out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

- : Diisi nama Kantor Pelayanan Pajak atau unit yang membuat Nota Penghitungan.
- Kode Nota : Diisi pada (kotak) kode nota sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode nota penghitungan.
- Atas : Diberi tanda "X" (silang) pada (kotak) yang sesuai dengan jenis Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang diterbitkan ketetapan.
- Untuk Jenis Ketetapan : Diberi tanda "X" (silang) pada (kotak) yang sesuai dengan jenis ketetapan yang akan diterbitkan.
- Dasar Penerbitan Ketetapan : Diberi tanda "X" (silang) pada (kotak) yang sesuai dengan dasar penerbitan ketetapan.
- Dasar Hukum Ketetapan : Diberi tanda "X" (silang) pada (kotak) yang sesuai dengan dasar hukum diterbitkannya ketetapan.
- Masa Pajak : Diisi dengan Masa Pajak yang diteliti/diverifikasi/diperiksa. Diisi dengan angka 01 untuk Masa Januari, 02 untuk Masa Pajak Februari dst. (lihat Petunjuk Umum butir 3).
- Tahun Pajak : Diisi dengan Tahun Pajak yang diteliti/diverifikasi/diperiksa. Untuk ketetapan masa, Tahun Pajak tetap diisi.
- Tahun Buku : Diisi dengan tahun buku yang digunakan oleh Wajib Pajak. Diisi/ditulis dengan angka 01 s.d. 12. Untuk Wajib Pajak yang menggunakan tahun buku yang sama dengan tahun takwim diisi/ditulis dengan 01 s.d. 12. Dalam hal Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang berbeda dengan tahun takwim, misalnya Juli s.d. Juni, maka diisi/ditulis 07 s.d. 06.
- Permohonan (LB) - Nomor : Diisi dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian atas pajak yang lebih dibayar, sesuai dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Tanggal : Diisi dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian atas pajak yang lebih dibayar, sesuai dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Tanggal SPT Disampaikan : Cukup jelas.
- Lap. Penelitian/Verifikasi/
Pemeriksaan/Pemeriksaan Ulang/
Pemeriksaan Bukper : Coret yang tidak perlu.
 - Nomor : Cukup jelas.
 - Tanggal : Cukup jelas.
- Nama Wajib Pajak/PKP : Cukup jelas.
- NPWP : Cukup jelas (Diisi dengan NPWP 00.000.000.000-XXX.000 untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP. Kode XXX adalah kode KPP penerbit ketetapan.)
- Alamat : Cukup jelas.
- Kode Pos : Cukup jelas.

- Pekerjaan/Usaha : Cukup jelas.
- KLU (5 digit) : Diisi dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.

Fasilitas Dibebaskan atau Tidak Dipungut

- a. Nomor Surat Keterangan Fasilitas : Cukup jelas.
- b. Tanggal Surat Keterangan Fasilitas : Cukup jelas.
- c. Tanggal Perolehan Barang Modal : Cukup jelas.
- d. Nilai Perolehan Barang Modal : Cukup jelas.
- e. Nilai PPN/PPn BM yang Dibebaskan atau Tidak : Diisi sebesar jumlah PPN/PPn BM yang telah diberikan fasilitas dibebaskan atau tidak dipungut atau nilai SKPLB yang telah diterbitkan.
- f. Tanggal Terjadinya Pelanggaran : Cukup jelas.

2. Pengisian tabel Nota Penghitungan

Kolom

Kolom Jumlah Rupiah Menurut

- WAJIB PAJAK : Diisi jumlah Rupiah menurut penghitungan Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan SPT.
- FISKUS : Diisi jumlah Rupiah menurut penghitungan pemeriksa/peneliti berdasarkan hasil pemeriksaan/penelitian.
- PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI) : Diisi sesuai dengan jumlah Rupiah berdasarkan ketentuan pembahasan akhir yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
Kolom ini tidak diisi dalam hal jenis ketetapan/keputusan yang terbit adalah STP atau dasar penerbitan ketetapan adalah pemeriksaan bukti permulaan Pasal 13A atau verifikasi Pasal 15 ayat (3)/Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang KUP.

Baris/Nomor Urut

1. Dasar Pengenaan Pajak atas:

- a. Ekspor : Diisi jumlah penyerahan ekspor untuk masa pajak yang bersangkutan.
- b. Penyerahan yang PPn BM-nya dipungut sendiri : Diisi jumlah penyerahan BKP yang PPn BM-nya harus dipungut sendiri untuk masa pajak yang bersangkutan.
- c. Penyerahan PPn BM-nya dipungut Pemungut Pajak : Diisi jumlah penyerahan BKP yang PPn BM-nya dipungut oleh Pemungut Pajak untuk masa pajak yang bersangkutan.
- d. Penyerahan PPn BM-nya tidak dipungut : Diisi jumlah penyerahan BKP yang PPn BM-nya tidak dipungut untuk masa pajak yang bersangkutan.
- e. Penyerahan dibebaskan dari pengenaan PPn BM : Diisi jumlah penyerahan BKP yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM untuk masa pajak yang bersangkutan.
- f. Tidak terutang PPn BM : Diisi jumlah penyerahan BKP/JKP yang tidak terutang PPn BM untuk masa pajak yang bersangkutan.
- g. Jumlah Penyerahan : Cukup jelas

2. Dasar Pengenaan Pajak atas :

- a. PPn BM yang harus dipungut : Diisi salah satu dari a, atau b atau c.
Diisi sebesar Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas penyerahan BKP dalam negeri yang PPn BM-nya harus dipungut sendiri untuk masa pajak yang bersangkutan. Diisi pada baris a.1 s.d. a.5 sesuai dengan besaran tarif yang dikenakan.
- b. Impor BKP : Diisi sebesar Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas impor BKP yang terutang PPn BM untuk masa pajak yang bersangkutan. Diisi pada baris b.1 s.d. b.5 sesuai dengan besaran tarif yang dikenakan.
- c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak : Diisi sebesar Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas penyerahan BKP kepada Pemungut Pajak yang terutang PPn BM untuk masa pajak yang bersangkutan. Diisi pada baris c.1 s.d. c.5 sesuai dengan besaran tarif yang dikenakan.
- d. Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut (dikenakan tarif%) : Diisi dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut. Besaran tarif yang dikenakan diisikan pada tempat yang telah disediakan.
- e. Tanggung Jawab Secara Renteng (dikenakan tarif%) : Diisi sebesar Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas PPn BM Tanggung Jawab Secara Renteng. Besaran tarif yang dikenakan diisikan pada tempat yang telah disediakan.
- f. Jumlah dasar pengenaan pajak: Cukup jelas.

3. Penyerahan/impor BKP yang seharusnya tidak terutang PPn BM (Pasal 17 ayat (2) KUP) :

Diisi dalam hal ketetapan yang akan diterbitkan adalah SKPLB yang Seharusnya Tidak Terutang, yaitu sebesar penyerahan/impor BKP yang telah dikenakan pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.03/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang.

4. PPn BM terutang atas:

- a. Dipungut sendiri : Diisi salah satu dari a, atau b, atau c.
Diisi dari hasil penghitungan besaran tarif x 2.a.
- b. Impor BKP : Diisi dari hasil penghitungan besaran tarif x 2.b.

- c. Pemungutan Pajak oleh : Diisi dari hasil penghitungan besaran tarif x 2.c.
- d. Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut (dikenakan tarif%) : Diisi dari hasil penghitungan besaran tarif x 2.d.
- e. Tanggung Jawab Secara Renteng (dikenakan tarif ...%) : Diisi dari hasil penghitungan besaran tarif x 2.e.
- f. Jumlah PPn BM yang terutang (4a atau 4b atau 4c atau 4d atau 4e atau NIHIL) : Diisi dari hasil penghitungan pada 4.a. atau 4.b. atau 4.c atau 4.d atau 4.e atau diisi NIHIL dalam hal yang diterbitkan adalah SKPLB atas PPn BM yang Seharusnya Tidak Terutang.
5. Pajak yang dapat diperhitungkan:
- a. Dibayar dengan NPWP pihak lain : Cukup jelas.
- b. Dibayar dengan NPWP sendiri : Cukup jelas.
- c. STP (pokok kurang bayar) : Diisi hanya pokok pajak. Dalam hal tidak terdapat pokok STP diisi dengan angka "0" (nol).
- d. Lain-lain : Diisi dalam hal terdapat pajak yang dapat diperhitungkan selain a, b, dan c
- e. Jumlah (a+b+c+d) : Cukup jelas.
- f. Diperhitungkan:
- f.1. SKPKB (pokok kurang bayar) : Diisi hanya pokok kurang bayar.
- f.2. SKPKBT (pokok kurang bayar) : Diisi hanya pokok kurang bayar.
- f.3. SKPLB : Diisi hanya pokok pajak.
- f.4. Jumlah (f.1+f.2-f.3) : Cukup jelas.
- g. PPn BM yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP) : Diisi dalam hal ketetapan yang akan diterbitkan adalah SKPLB yang Seharusnya Tidak Terutang, yaitu sebesar PPn BM yang telah dibayar/dipungut yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.03/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang. Baris a s.d. f.4 tidak diisi.
- g.1. Dibayar dengan NPWP pihak lain : Cukup jelas.
- g.2. Dibayar dengan NPWP sendiri : Cukup jelas.
- g.3. Telah dipungut : Cukup jelas.
- g.4. Jumlah (g.1+g.2+g.3) : Cukup jelas.
- h. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((e+f.4) atau (g.4)) : Diisi salah satu dari (e+f.4) atau (g.4)
6. PPn BM yang: : Berikan tanda "X" (silang) pada (kotak) a atau b atau c yang sesuai
- a. Tidak/kurang dibayar (4.f-5.h): Cukup jelas.
- b. Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (5.h-4.f) : Cukup jelas.
- c. Nihil (4.f=5.h) : Cukup jelas.
7. Sanksi administrasi : - Diisi sesuai jenis ketetapan yang diterbitkan, a atau b atau c;
- Pengisian penerapan sanksi administrasi disesuaikan dengan UU KUP yang berlaku untuk Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak yang dilakukan penelitian/verifikasi/pemeriksaan.
8. Jumlah PPn BM yang: : Berikan tanda "X" (silang) pada (kotak) a atau b atau c yang sesuai
- a. Masih harus dibayar (6.a+7.d) : Cukup jelas.
- b. Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (6.b) : Cukup jelas.
- c. Nihil (6.c) : Cukup jelas.
- Terbilang: : Diisi dengan huruf sesuai jumlah Rupiah pada baris 8 pada kolom "JUMLAH Rupiah MENURUT FISKUS"

C. Kolom Otorisasi dan Pengawasan Arus Dokumen:

- Dihitung : Diisi dengan paraf pemeriksa/petugas verifikasi/peneliti dan tanggal paraf dibubuhkan.
- Diteliti : Diisi dengan paraf Kepala Seksi/Supervisor pemeriksa/petugas verifikasi/peneliti dan tanggal paraf dibubuhkan.
- Disetujui : Diisi dengan paraf Kepala Kantor atau Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Kep Dirjen Pajak tentang Pelimpahan Wewenang dari Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan tanggal paraf dibubuhkan.
- Ditetapkan : Diisi dengan paraf Kepala Kantor atau Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Kep Dirjen Pajak

- | | |
|--------------------|--|
| | tentang Pelimpahan Wewenang dari Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan tanggal paraf dibubuhkan. |
| - Penomoran | : Diisi dengan paraf petugas data entry dan tanggal selesai perekaman. |
| - Data entry | : Diisi dengan paraf petugas data entry dan tanggal selesai perekaman. |
| - Kontrol keluaran | : Diisi dengan paraf petugas peneliti kecocokan keluaran dibandingkan dengan sumber data perekaman, dan tanggal pencocokan dilakukan. |
| - Ekspedisi | : Diisi dengan paraf petugas ekspedisi dan tanggal diserahkan ke Kantor Pos/Wajib Pajak. |
| - Arsip | : Diisi dengan paraf petugas pemberkasan dan tanggal dilakukannya pemberkasan. |



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT TAGIHAN PAJAK
BEA METERAI**

Nomor : Tanggal Penerbitan :
Masa Pajak : Tanggal Jatuh Tempo :

I. Telah dilakukan penelitian/verifikasi/pemeriksaan/pemeriksaan ulang/pemeriksaan bukti permulaan¹⁾ atas pelaksanaan kewajiban Bea Meterai atas dokumen:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :

II. Dari penelitian/verifikasi/pemeriksaan/pemeriksaan ulang/pemeriksaan bukti permulaan¹⁾ tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		WAJIB PAJAK	FISKUS
1.	Bea Meterai yang harus dilunasi		
2.	Telah dibayar		
3.	Kurang dibayar (1-2)		
4.	Sanksi Administrasi: Denda Pasal 8 (1) UU Bea Meterai		
5.	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4)		

Terbilang :

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor/
Kepala Seksi,²⁾

- 1) Coret yang tidak perlu
- 2) Coret yang tidak perlu dan/atau diisi nama seksi yang menerbitkan STP serta nama dan NIP Kepala Kantor/Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang dari Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

SURAT TAGIHAN PAJAK BEA METERAI	
Nomor	:
Masa Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:
Tanggal Jatuh Tempo	:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		WAJIB PAJAK	FISKUS
1.	Bea Meterai yang harus dilunasi		
2.	Telah dibayar		
3.	Kurang dibayar (1-2)		
4.	Sanksi Administrasi: Denda Pasal 8 (1) UU Bea Meterai		
5.	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4)		

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT TAGIHAN PAJAK (STP)
BEA METERAI**

A. Umum

1. Formulir ini (F.5.5.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Tagihan Pajak (STP) atas Bea Meterai atas Dokumen.
2. Sumber dokumen pembuatan STP Bea Meterai ini adalah Nota Penghitungan Meterai (Formulir F.4.5.77.)
3. Formulir dibuat/dicetak (*print out*) dalam rangkap 5 (lima):
 - lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - lembar ke-2 : untuk Seksi Penagihan;
 - lembar ke-3 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
 - lembar ke-4 : untuk Seksi Pelayanan;
 - lembar ke-5 : untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.
5. Ukuran kertas
Dicetak (*print out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

- : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.
- Masa Pajak : Masa pajak merupakan periode pembubuhan atau pelunasan Bea Meterai yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2014, maka ditulis Maret 2014.
- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (*print out*) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun pajak. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2014, maka ditulis 27 Maret 2014.
- Tanggal Jatuh Tempo : Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun pajak. Misalnya jatuh tempo tanggal 26 April 2014, maka ditulis 26 April 2014.
- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.
- NPWP : Cukup jelas.
- Kepada : Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor/
Kepala Seksi : Coret yang tidak perlu dan/atau diisi dengan nama seksi yang menerbitkan STP serta nama dan NIP Kepala Kantor atau Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

2. Pengisian Jumlah Rupiah

- a. Lampiran STP : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Bea Meterai (Formulir F.4.5.77.).
- b. STP : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran STP Bea Meterai pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT : "WAJIB PAJAK" dan "FISKUS".
- * Baris/No.Urut pada STP * Diisi sesuai dengan Lampiran STP dengan perincian sebagai berikut:

 1. Pajak harus dilunasi : Diisi sesuai dengan baris 1. Dalam hal tidak terdapat pokok pajak diisi dengan tanda "-" (strip).
 2. Telah dibayar : Diisi sesuai dengan baris 2. Dalam hal tidak terdapat pokok pajak yang telah dibayar diisi dengan tanda "-" (strip).
 3. Kurang dibayar : Diisi sesuai baris 3.
 4. Sanksi Administrasi : Diisi sesuai dengan baris 4.
 5. Jumlah yang masih harus dibayar : Diisi sesuai dengan baris 5.
 - Terbilang: : Diisi dengan huruf sesuai jumlah rupiah pada baris 5 pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS"



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR BEA METERAI			
Nomor :		Tanggal Penerbitan :	
Masa Pajak :		Tanggal Jatuh Tempo :	
I.	Telah dilakukan verifikasi/pemeriksaan/pemeriksaan bukti permulaan ¹⁾ atas pelaksanaan kewajiban Bea Meterai atas dokumen: Nama Wajib Pajak : NPWP :		
II.	Dari verifikasi/pemeriksaan/pemeriksaan bukti permulaan ¹⁾ tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:		
No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		WAJIB PAJAK	FISKUS
1	Penghitungan Bea Meterai Kurang Dibayar a. Bea Meterai yang harus dilunasi: a.1 Benda Meterai a.2 Cara lain dengan mesin teraan meterai a.3 Cara lain dengan komputerisasi a.4. Cara lain dengan teknologi percetakan a.5. Dengan Pemeteraian Kemudian a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5) b. Dikurangi: b.1 Bea Meterai yang sudah dilunasi b.2 Lain-lain b.3 Jumlah (b.1+b.2) c. Jumlah penghitungan Bea Meterai Kurang Dibayar (a.6-b.3)		
2	Sanksi administrasi: Denda Pasal 8 (1) UU Bea Meterai		
3	Jumlah Bea Meterai yang masih harus dibayar (1.c+2)		
Terbilang :			
4	Jumlah kurang bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi/Pemeriksaan ²⁾		
Terbilang ²⁾ :			

Bayarlah jumlah sebagaimana tercantum pada angka 4 sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Apabila terlambat, akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan²⁾.

Apabila sampai dengan batas waktu pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, maka jumlah sebagaimana dimaksud pada angka 3 akan ditagih dengan Surat Paksa²⁾.

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor/

1) Coret yang tidak perlu

2) Tidak tercetak dalam hal SKPKB terbit:
untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya.

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR BEA METERAI	
Nomor	:
Masa Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:
Tanggal Jatuh Tempo	:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT		
		WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI) ¹⁾
1.	Penghitungan Bea Meterai Kurang Dibayar a. Bea Meterai yang harus dilunasi: a.1 Benda Meterai a.2 Cara lain dengan mesin teraan meterai a.3 Cara lain dengan komputerisasi a.4 Cara lain dengan teknologi percetakan a.5 Dengan Pemeteraian Kemudian a.6 Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5) b. Dikurangi: b.1 Bea Meterai yang sudah dilunasi b.2 Lain-lain b.3 Jumlah (b.1+b.2) c. Jumlah penghitungan Bea Meterai Kurang Dibayar (a.6-b.3)			
2.	Sanksi administrasi: Denda Pasal 8 (1) UU Bea Meterai			
3.	Jumlah Bea Meterai yang masih harus dibayar (1.c+2)			

1) Kolom ini tidak diisi dalam hal SKPKB terbit:
untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya.

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB)
BEA METERAI**

A. Umum

1. Formulir ini (F.4.5.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas Bea Meterai atas Dokumen.
2. Sumber dokumen pembuatan SKPKB Bea Meterai ini adalah Nota Penghitungan Bea Meterai (Formulir F.4.5.77.)
3. Formulir dibuat/dicetak (*print out*) dalam rangkap 5 (lima):
 - lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - lembar ke-2 : untuk Seksi Penagihan;
 - lembar ke-3 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
 - lembar ke-4 : untuk Seksi Pelayanan;
 - lembar ke-5 : untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.
4. Ukuran kertas
Dicetak (*print out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

- : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.
- Masa Pajak : Masa pajak merupakan periode pembubuhan atau pelunasan Bea Meterai yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2014, maka ditulis Maret 2014.
- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (*print out*) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun pajak. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2014, maka ditulis 27 Maret 2014.
- Tanggal Jatuh Tempo : Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun pajak. Misalnya jatuh tempo tanggal 26 April 2014, maka ditulis 26 April 2014.
- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.
- NPWP : Cukup jelas.
- Kepada : Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor, : Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.

2. Pengisian Jumlah Rupiah

- a. Lampiran SKPKB : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Bea Meterai (Formulir F.4.3.77.).
- b. SKPKB : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPKB Bea Meterai pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT : "WAJIB PAJAK" dan "FISKUS".

* Baris/No.Urut pada SKPKB * Diisi sesuai dengan Lampiran SKPKB dengan perincian sebagai berikut:

-
1. Penghitungan Bea Meterai Kurang Dibayar : Diisi sesuai dengan baris 1.
 2. Sanksi Administrasi : Diisi sesuai dengan baris 2.
 3. Jumlah Bea Meterai yang masih harus dibayar : Diisi sesuai dengan baris 3.
 - Terbilang: : Diisi dengan huruf sesuai jumlah Rupiah pada baris 3 pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS"
 4. Jumlah kurang bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan/Verifikasi : Diisi sesuai dengan baris 3 pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)" dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Angka 4 tidak tercetak dalam hal SKPKB terbit untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya.
 - Dalam hal jumlah Rupiah menurut Pembahasan Akhir menyatakan Lebih Bayar ditulis dalam tanda "(....)".
 - Terbilang: : Cukup jelas.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

**SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN
BEA METERAI**

Nomor : Tanggal Penerbitan :
Masa Pajak : Tanggal Jatuh Tempo :

- I. Telah dilakukan verifikasi/pemeriksaan/pemeriksaan bukti permulaan¹⁾ atas pelaksanaan kewajiban Bea Meterai atas dokumen:
Nama Wajib Pajak :
NPWP :
II. Dari verifikasi/pemeriksaan/pemeriksaan bukti permulaan¹⁾ tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		WAJIB PAJAK	FISKUS
1	Penghitungan Bea Meterai Kurang Dibayar a. Bea Meterai yang harus dilunasi: a.1 Benda Meterai a.2 Cara lain dengan mesin teraan meterai a.3 Cara lain dengan komputerisasi a.4 Cara lain dengan teknologi percetakan a.5 Dengan Pemeteraian Kemudian a.6 Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5) b. Dikurangi: b.1 Bea Meterai yang sudah dilunasi b.2 Lain-lain b.3 Jumlah (b.1+b.2) c. Diperhitungkan: c.1 SKPKB c.2 SKPKBT c.3 SKPLB c.4 Jumlah (c.1+c.2-c.3) d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.3+c.4) e. Jumlah penghitungan Bea Meterai Kurang Dibayar (a.6-d)		
2	Sanksi administrasi: Denda Pasal 8 (1) UU Bea Meterai		
3	Jumlah Bea Meterai yang masih harus dibayar (1.e+2)		

Terbilang :

4 Jumlah kurang bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi/Pemeriksaan²⁾

Terbilang²⁾ :

Bayarlah jumlah sebagaimana tercantum pada angka 4 sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Apabila terlambat, akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan²⁾.

Apabila sampai dengan batas waktu pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, maka jumlah sebagaimana dimaksud pada angka 3 akan ditagih dengan Surat Paksa²⁾.

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

- 1) Coret yang tidak perlu
2) Tidak tercetak dalam hal SKPKB terbit:
a. berdasarkan pemeriksaan Bukti Permulaan Pasal 13A; atau
b. untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya.

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN BEA METERAI	
Nomor	:
Masa Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:
Tanggal Jatuh Tempo	:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT		
		WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI) ¹⁾
1.	Penghitungan Bea Meterai Kurang Dibayar a. Bea Meterai yang harus dilunasi: a.1 Benda Meterai a.2 Cara lain dengan mesin teraan meterai a.3 Cara lain dengan komputerisasi a.4 Cara lain dengan teknologi percetakan a.5 Dengan Pemeteraian Kemudian a.6 Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5) b. Dikurangi: b.1 Bea Meterai yang sudah dilunasi b.2 Lain-lain b.3 Jumlah (b.1+b.2) c. Diperhitungkan: c.1 SKPKB c.2 SKPKBT c.3 SKPLB c.4 Jumlah (c.1+c.2-c.3) d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.3+c.4) e. Jumlah penghitungan Bea Meterai Kurang Dibayar (a.6-d)			
2.	Sanksi administrasi: Denda Pasal 8 (1) UU Bea Meterai			
3.	Jumlah Bea Meterai yang masih harus dibayar (1.e+2)			

- 1) Kolom ini tidak diisi dalam hal SKPKB terbit:
 a. berdasarkan pemeriksaan Bukti Permulaan Pasal 13A; atau
 b. untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya.

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPKBT)
BEA METERAI**

A. Umum

1. Formulir ini (F.4.5.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) atas Bea Meterai atas Dokumen.
2. Sumber dokumen pembuatan SKPKBT Bea Meterai ini adalah Nota Penghitungan Meterai (Formulir F.4.5.77.)
3. Formulir dibuat/dicetak (*print out*) dalam rangkap 5 (lima):
 - lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - lembar ke-2 : untuk Seksi Penagihan;
 - lembar ke-3 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
 - lembar ke-4 : untuk Seksi Pelayanan;
 - lembar ke-5 : untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.
4. Ukuran kertas
Dicetak (*print out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

- : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.
- Masa Pajak : Masa pajak merupakan periode pembubuhan atau pelunasan Bea Meterai yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2014, maka ditulis Maret 2014.
- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (*print out*) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun pajak. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2014, maka ditulis 27 Maret 2014.
- Tanggal Jatuh Tempo : Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun pajak. Misalnya jatuh tempo tanggal 27 Maret 2014, maka ditulis 27 Maret 2014.
- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.
- NPWP : Cukup jelas.
- Kepada : Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor, : Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.

2. Pengisian Jumlah Rupiah

- a. Lampiran SKPKB : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Bea Meterai (Formulir F.4.3.77.).
 - b. SKPKB : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPKBT Bea Meterai pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT : "WAJIB PAJAK" dan "FISKUS".
- * Baris/No.Urut pada SKPKBT * Diisi sesuai dengan Lampiran SKPKBT dengan perincian sebagai berikut:
-
- 1. Penghitungan Bea Meterai Kurang Dibayar : Diisi sesuai dengan baris 1.
 - 2. Sanksi Administrasi : Diisi sesuai dengan baris 2.
 - 3. Jumlah Bea Meterai yang masih harus dibayar : Diisi sesuai dengan baris 3.
 - Terbilang: : Diisi dengan huruf sesuai jumlah Rupiah pada baris 3 pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS"
 - 4. Jumlah kurang bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan/Verifikasi. : Diisi sesuai dengan baris 3 pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT PEMBAHASAN AKHIR (DISETUIJUI)" dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Angka 4 tidak tercetak dalam hal SKPKBT terbit berdasarkan pemeriksaan Bukper Pasal 13A atau SKPKBT terbit untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya.
 - Dalam hal jumlah Rupiah menurut Pembahasan Akhir menyatakan Lebih Bayar ditulis dalam tanda "(.....)".
 - Terbilang: : Cukup jelas.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....

SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR BEA METERAI			
Nomor :		Tanggal Penerbitan :	
Masa Pajak :			
I.	Telah dilakukan verifikasi/pemeriksaan ¹⁾ atas pelaksanaan kewajiban Bea Meterai atas Dokumen:		
	Nama Wajib Pajak :		
	NPWP :		
II.	Dari verifikasi/pemeriksaan ¹⁾ tersebut diatas, penghitungan jumlah yang lebih bayar/seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut:		
No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		WAJIB PAJAK	FISKUS
	Penghitungan Bea Meterai Lebih dibayar: a. Bea Meterai yang harus dilunasi: a.1 Benda Meterai a.2 Cara lain dengan mesin teraan meterai a.3 Cara lain dengan komputerisasi a.4 Cara lain dengan teknologi percetakan a.5 Dengan Pemeteraian Kemudian a.6 Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5) b. Dikurangi: b.1 Bea Meterai yang sudah dilunasi b.2 Lain-lain b.3 Jumlah (b.1+b.2) c. Diperhitungkan dengan SKPLB d. Bea Meterai yang seharusnya tidak terutang) Pssal 17 ayat (2) KUP) e. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.3-c) atau (d)) f. Jumlah penghitungan Bea Meterai Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (e-a.6)		
Terbilang :			

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

1) Coret yang tidak perlu

SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR BEA METERAI	
Nomor	:
Masa Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT		
		WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI) ¹⁾
	Penghitungan Bea Meterai Lebih dibayar: a. Bea Meterai yang harus dilunasi: a.1 Benda Meterai a.2 Cara lain dengan mesin teraan meterai a.3 Cara lain dengan komputerisasi a.4 Cara lain dengan teknologi percetakan a.5 Dengan Pemeteraian Kemudian a.6 Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5) b. Dikurangi: b.1 Bea Meterai yang sudah dilunasi b.2 Lain-lain b.3 Jumlah (b.1+b.2) c. Diperhitungkan dengan SKPLB d. Bea Meterai yang seharusnya tidak terhutang (Pasal 17 ayat (2) KUP) e. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.3-c) atau (d)) f. Jumlah penghitungan Bea Meterai Lebih Lebih dibayar/ seharusnya tidak terutang (e-a.6)			

- 1) Kolom ini tidak diisi dalam hal:
- SKPLB terbit untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya;
 - Dasar penerbitan SKPLB adalah verifikasi pasal 17 ayat (2) Undang-undang KUP.

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR (SKPLB)
BEA METERAI**

A. Umum

1. Formulir ini (F.4.5.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas Bea Meterai atas Dokumen.
2. Sumber dokumen pembuatan SKPLB Bea Meterai ini adalah Nota Penghitungan Bea Meterai (Formulir F.4.5.77.)
3. Formulir dibuat/dicetak (*print out*) dalam rangkap 4 (empat):
 - lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - lembar ke-2 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
 - lembar ke-3 : untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.
 - lembar ke-4 : untuk Seksi Pelayanan;
4. Ukuran kertas
Dicetak (*print out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

- : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.
- Masa Pajak : Masa pajak merupakan periode pembubuhan atau pelunasan Bea Meterai yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2014, maka ditulis Maret 2014.
- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (*print out*) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun pajak. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2014, maka ditulis 27 Maret 2014.
- Tanggal Jatuh Tempo : Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun pajak. Misalnya jatuh tempo tanggal 27 Maret 2014, maka ditulis 27 Maret 2014.
- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.
- NPWP : Cukup jelas.
- Kepada : Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor, : Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.

2. Pengisian Jumlah Rupiah

- a. Lampiran SKPLB : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Bea Meterai (Formulir F.4.3.77.).
- b. SKPKB : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPLB Bea Meterai pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT : "WAJIB PAJAK" dan "FISKUS".
- * Baris/No.Urut pada SKPLB * Diisi sesuai dengan Lampiran SKPLB dengan perincian sebagai berikut:

 - Penghitungan Bea Meterai : Diisi sesuai dengan No urut/poin a .s.d f.
 - Terbilang: : Diisi sesuai jumlah rupiah pada poin f pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS"



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....

SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL BEA METERAI			
Nomor :		Tanggal Penerbitan :	
Masa Pajak :			
I.	Telah dilakukan verifikasi/pemeriksaan ¹⁾ atas pelaksanaan kewajiban Bea Meterai atas Dokumen:		
	Nama Wajib Pajak :		
	NPWP :		
II.	Dari pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:		
No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		WAJIB PAJAK	FISKUS
	Penghitungan Bea Meterai Lebih dibayar:		
	a. Bea Meterai yang harus dilunasi:		
	a.1 Benda Meterai		
	a.2 Cara lain dengan mesin teraan meterai		
	a.3 Cara lain dengan komputerisasi		
	a.4. Cara lain dengan teknologi percetakan		
	a.5. Dengan Pemeteraian Kemudian		
	a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)		
	b. Dikurangi:		
	b.1 Bea Meterai yang telah dilunasi		
	b.2 Lain-lain		
	b.3 Jumlah (b.1+b.2)		
	c. Jumlah Bea Meterai yang masih harus dibayar (a.6 - b.3)		NIHIL
Terbilang :			

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

1) Coret yang tidak perlu

SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL BEA METERAI	
Nomor	:
Masa Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT		
		WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI) ¹⁾
	Penghitungan Bea Meterai yang harus dibayar a. Bea Meterai yang harus dilunasi: a.1 Benda Meterai a.2 Cara lain dengan mesin teraan meterai a.3 Cara lain dengan komputerisasi a.4 Cara lain dengan teknologi percetakan a.5 Dengan Pemeteraian Kemudian a.6 Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5) b. Dikurangi: b.1 Bea Meterai yang sudah dilunasi b.2 Lain-lain b.3 Jumlah (b.1+b.2) c. Jumlah Bea Meterai yang masih harus dibayar (a.6-b.3)		NIHIL	

1) Kolom ini tidak diisi dalam hal SKPN terbit untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya.

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL (SKPN)
BEA METERAI**

A. Umum

1. Formulir ini (F.4.5.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) atas Bea Meterai atas Dokumen.
2. Sumber dokumen pembuatan SKPN Bea Meterai adalah Nota Penghitungan Bea Meterai (Formulir F.4.5.77.)
3. Formulir dibuat/dicetak (*print out*) dalam rangkap 4 (empat):
 - lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - lembar ke-2 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
 - lembar ke-3 : untuk Seksi Pelayanan;
 - lembar ke-4 : untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan;
4. Ukuran kertas
Dicetak (*print out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

- : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.
- Masa Pajak : Masa pajak merupakan periode pembubuhan atau pelunasan Bea Meterai yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2014, maka ditulis Maret 2014.
- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (*print out*) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun pajak. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2014, maka ditulis 27 Maret 2014.
- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.
- NPWP : Cukup jelas.
- Kepada : Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Pajak Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor, : Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.

2. Pengisian Jumlah Rupiah

- a. Lampiran SKPN : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Bea Meterai (Formulir F.4.5.77.).
- b. SKPN : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPN Bea Meterai pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT : "WAJIB PAJAK" dan "FISKUS".

- * Baris/No.Urut pada SKPN * Diisi sesuai dengan Lampiran SKPN dengan perincian sebagai berikut:

Jumlah Bea Meterai yang masih harus dibayar : diisi sesuai dengan baris 1



**NOTA PENGHITUNGAN
BEA METERAI**

Jenis Ketetapan/Keputusan : 1 STP 2 SKPKB 3 SKPKBT
 4 SKPLB 5 SKPN

Dasar Penerbitan Ketetapan/Keputusan : 1 Penelitian 2 Pemeriksaan 3 Pemeriksaan Ulang 5 Verifikasi

Dasar Hukum Ketetapan/Keputusan : 1 Pasal 13 2 Pasal 13A 3 Pasal 14 4 Pasal 15 ayat (1) 5 Pasal 15 ayat (3)
 6 Pasal 17 ayat (1) 7 Pasal 17 ayat (2) 8 Pasal 17A

Masa Pajak : s.d Tahun Pajak :
 Lap. Penelitian/Verifikasi/ Pemeriksaan/Pemeriksaan Ulang/ - Nomor :
 Pemeriksaan Buper¹⁾ - Tanggal :

Nama Wajib Pajak : Nomor dan Tanggal Surat Ijin Pembubuhan :
 NPWP : Pekerjaan/Usaha :
 Alamat : KLU (5 digit) :
 Kode Pos :

URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT		
	WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI) ²⁾
1 Penghitungan Bea Meterai Kurang dibayar / Lebih dibayar			
a. Bea Meterai yang harus dilunasi:			
a.1. Benda Meterai			
a.2. Cara lain dengan mesin teraan meterai			
a.3. Cara lain dengan komputerisasi			
a.4. Cara lain dengan teknologi percetakan			
a.5. Dengan pemeteraian kemudian			
a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)			
b. Dikurangi:			
b.1 Bea Meterai yang sudah dilunasi			
b.2 Lain-lain			
b.3 Jumlah (b.1+b.2)			
c. Diperhitungkan:			
c.1 SKPKB (pokok kurang bayar)			
c.2 SKPKBT (pokok kurang bayar)			
c.3 SKPLB			
c.4 Jumlah (c.1+c.2-c.3)			
d. Bea Meterai yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP):			
e. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.3+c.4) atau (d))			
f. Jumlah penghitungan Bea Meterai yang:			
f.1 Tidak/Kurang dibayar (a.6-e)			
f.2 Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (e-a.6)			
f.3 Nihil (a.6=e)			
2 Sanksi administrasi :			
a. STP :			
Denda Pasal 8 (1) UU Bea Meterai			
b. SKPKB :			
Denda Pasal 8 (1) UU Bea Meterai			
c. SKPKBT :			
Denda Pasal 8 (1) UU Bea Meterai			
d. Jumlah sanksi administrasi (a atau b atau c)			
3 Jumlah Bea Meterai yang :			
a Masih harus dibayar (1.f.1+2.d)			
b Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (1.f.2)			
c Nihil (1.f.3)			
Terbilang :			

DIHITUNG	DITELITI	DISETUJUI	DITETAPAN	PENOMORAN	DATA ENTRY	KONTROL KELUARAN	EKSPEDISI	ARSIP

- 1) Coret yang tidak perlu
- 2) Kolom ini tidak diisi dalam hal:
 - a. Dasar penerbitan ketetapan adalah verifikasi Pasal 15 ayat (3) atau 17 ayat (2) Undang-undang KUP;
 - b. Jenis ketetapan/keputusan yang terbit adalah STP;

**PETUNJUK PENGISIAN
NOTA PENGHITUNGAN BEA METERAI**

A. Umum

1. Formulir Nota Penghitungan Bea Meterai (F.4.5.77.) digunakan untuk menuangkan data hasil penelitian, verifikasi, pemeriksaan, pemeriksaan ulang atau pemeriksaan bukti permulaan atas Bea Meterai yang akan menghasilkan: Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).
2. Formulir Nota Penghitungan ini digunakan sebagai dasar penerbitan ketetapan Bea Meterai atas Dokumen.
3. Masa Pajak merupakan periode pembubuhan atau pelunasan Bea Meterai. Setiap Nota Penghitungan dibuat untuk satu jenis ketetapan, satu Wajib Pajak, suatu Masa Pajak. Kecuali untuk penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) yang semata-mata untuk menagih sanksi administrasi (tidak terdapat pokok pajak), dapat meliputi beberapa Masa Pajak dan Masa Pajak tersebut tidak melompat, serta masih dalam Tahun Pajak yang sama. Misalnya Masa Pajak Januari, Februari, Maret, dan April 2014 dapat dibuat dalam satu Nota Penghitungan yaitu Masa Pajak Januari s.d. April 2014. Namun apabila hanya Masa Pajak Januari dan Maret 2014, harus dibuat dalam dua Nota Penghitungan yang terpisah untuk masing-masing Masa Pajak tersebut, yaitu untuk Masa Pajak Januari 2014 dan untuk Masa Pajak Maret 2014.
4. Dibuat dalam rangkap 2 (dua):
 - lembar ke-1 : dikirim ke Seksi Pelayanan untuk diterbitkan STP/skp;
 - lembar ke-2 : untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan sebagai arsip.
5. Ukuran kertas
Dicitak (*print out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas
 - : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
 - Kode Nota : Diisi pada (kotak) kode nota sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode nota penghitungan.
 - Untuk Jenis Ketetapan/Keputusan : Diberi tanda "X" (silang) pada (kotak) yang sesuai dengan jenis ketetapan yang akan diterbitkan.
Catatan:
Pada aplikasi, *checklist* pilihan (kotak) untuk jenis ketetapan nomor 3.SKPKBT dan nomor 4. SKPLB dinonaktifkan secara sistem.
 - Dasar Penerbitan Ketetapan/Keputusan : Diberi tanda "X" (silang) pada (kotak) yang sesuai dengan dasar penerbitan ketetapan.
 - Dasar Hukum Ketetapan/Keputusan : Diberi tanda "X" (silang) pada (kotak) yang sesuai dengan dasar hukum ketetapan.
 - Masa Pajak : Masa Pajak merupakan periode pembubuhan atau pelunasan Bea Meterai dalam satu Masa yang diteliti/diverifikasi/diperiksa. Diisi dengan angka 01 untuk Masa Januari, 02 untuk Masa Pajak Februari dst. (lihat Petunjuk Umum butir 3).
 - Tahun Pajak : Diisi dengan Tahun Pajak yang diteliti/diverifikasi/diperiksa.
 - Lap. Penelitian/Verifikasi/Pemeriksaan/Pemeriksaan Ulang/Pemeriksaan Buper
 - Nomor : Cukup jelas.
 - Tanggal : Cukup jelas.
 - Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.
 - NPWP : Cukup jelas (Diisi dengan 00.000.000.0-XXX.000 untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP)
 - Alamat : Cukup jelas.
 - Kode Pos : Cukup jelas.
Diisi dengan Nomor dan Tanggal Surat Izin sebagai pelaksana pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan Teknologi Percetakan.
 - Nomor dan Tanggal Surat Izin Pembubuhan : Surat Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital atau Surat Izin pelunasan Bea Meterai dengan pembubuhan tanda Bea Meterai lunas dengan sistem komputerisasi.
 - Pekerjaan/Usaha : Cukup jelas.
 - KLU (5 digit) : Diisi dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.
2. Pengisian tabel Nota Penghitungan
 - Kolom
Kolom Jumlah Rupiah Menurut:
 - WAJIB PAJAK : Diisi jumlah Rupiah menurut pembayaran/penyetoran Wajib Pajak.
 - FISKUS : Diisi jumlah Rupiah menurut penghitungan pemeriksa/

- petugas verifikasi/peneliti berdasarkan hasil pemeriksaan/verifikasi/penelitian.
- PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI) : Diisi sesuai dengan jumlah Rupiah berdasarkan ketentuan pembahasan akhir yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kolom ini tidak diisi dalam hal jenis ketetapan/keputusan yang terbit adalah STP.

Baris/Nomor Urut

1. Penghitungan Bea Meterai Kurang dibayar/Lebih dibayar:
 - a. Bea Meterai yang harus dipungut : Diisi sesuai dengan besaran tarif yang dikenakan.
(tarif x 1.a)
 - b. Dikurangi:
 - b.1 Bea Meterai yang sudah dilunasi : Cukup jelas.
 - b.2 Lain-lain : Diisi dalam hal terdapat kredit pajak selain b.1 dan b.2.
 - b.3 Jumlah (b.1+b.2) : Cukup jelas.
 - c. Diperhitungkan:
 - c.1 SKPKB : Diisi hanya sebesar pokok kurang bayar.
 - c.2 SKPKBT : Diisi hanya sebesar pokok kurang bayar.
 - c.3 SKPLB : Diisi hanya sebesar pokok pajak.
 - c.4 Jumlah (c.1+c.2-c.3) : Cukup jelas.
 - d. Jumlah pajak yang dapat ((b.3+c) : Diisi dari hasil penghitungan (b.3+c)
 - e. Jumlah penghitungan Bea Meterai : Berikan tanda "X" (silang) pada (kotak) yang sesuai
 - e.1 Kurang Bayar (a.5-d) : Cukup jelas.
 - e.2 Nihil (a.5 = d)

2. Sanksi administrasi : - Diisi sesuai jenis ketetapan yang diterbitkan, a atau b.
- Pengisian penerapan sanksi administrasi disesuaikan dengan UU KUP yang berlaku untuk Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak yang dilakukan penelitian/verifikasi/pemeriksaan.

3. Jumlah Bea Meterai yang Berikan tanda "X" (silang) pada (kotak) yang sesuai
 - a. Masih harus dibayar (1.e.1 + 2.c) : Cukup jelas.
 - b. Nihil (1.e.2) : Cukup jelas.

- Terbilang: : Diisi dengan huruf sesuai jumlah Rupiah pada baris 6 pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS".

C. Kolom Otorisasi dan Pengawasan Arus Dokumen:

- Dihitung : Diisi dengan paraf pemeriksa/petugas verifikasi/ peneliti/ petugas verifikasi dan tanggal paraf dibubuhkan.
- Diteliti : Diisi dengan paraf Kepala Seksi/Supervisor pemeriksa/ peneliti/petugas verifikasi dan tanggal paraf dibubuhkan.
- Disetujui : Diisi dengan paraf Kepala Kantor atau Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Kep Dirjen Pajak tentang Pelimpahan Wewenang dari Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan tanggal paraf dibubuhkan.
- Ditetapkan : Diisi dengan paraf Kepala Kantor atau Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Kep Dirjen Pajak tentang Pelimpahan Wewenang dari Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan tanggal paraf dibubuhkan.
- Penomoran : Diisi dengan paraf petugas data entry dan tanggal selesai perekaman.
- Data entry : Diisi dengan paraf petugas data entry dan tanggal selesai perekaman.
- Kontrol keluaran : Diisi dengan paraf petugas peneliti kecocokan keluaran dibandingkan dengan sumber data perekaman, dan tanggal pencocokan dilakukan.
- Ekspedisi : Diisi dengan paraf petugas ekspedisi dan tanggal diserahkan ke Kantor Pos/Wajib Pajak.
- Arsip : Diisi dengan paraf petugas pemberkasan dan tanggal dilakukannya pemberkasan.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT TAGIHAN PAJAK
BUNGA / DENDA¹⁾ PENAGIHAN**

Nomor	:	Tanggal Penerbitan	:
Masa Pajak	:	Tanggal Jatuh Tempo	:
I.	Telah dilakukan penelitian atas pelaksanaan kewajiban pembayaran pajak:		
	Nama PKP/ Wajib Pajak	:	
	NPWP	:	
II.	Dari penelitian tersebut diatas jumlah bunga/denda ¹⁾ penagihan yang harus dibayar adalah sebagai berikut:		
	1. SKPKB/SKPKBT/SK. Keberatan/Put. Banding/Put. Peninjauan Kembali/Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak/Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak ¹⁾ :		
	a. Nomor	:	
	b. Tanggal Penerbitan	:	
	c. Tanggal Jatuh Tempo	:	
	d. Jenis Pajak	:	
	2. Dasar pengenaan bunga/denda ¹⁾ :		
	a. Jumlah yang masih harus dibayar berdasarkan SKPKB/SKPKBT/ SK. Keberatan/Put. Banding/Put. Peninjauan Kembali/Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak/Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak ¹⁾	Rp/US\$ ¹⁾	_____
	b. Telah dibayar ²⁾ :		
	b.1. Sampai dengan jatuh tempo pelunasan	Rp/US\$ ¹⁾	_____
	b.2. Setelah jatuh tempo pelunasan	Rp/US\$ ¹⁾	_____
	c. Telah dibayar ³⁾ :		
	c.1. Sampai dengan tanggal pengajuan keberatan	Rp/US\$ ¹⁾	_____
	c.2. Setelah tanggal pengajuan keberatan	Rp/US\$ ¹⁾	_____
	d. Jumlah pajak/tagihan yang belum dibayar lunas (a - b.1 - b.2) atau a - c.1 - c.2)	Rp/US\$ ¹⁾	_____
	e. Dasar Pengenaan Bunga/Denda Penagihan ¹⁾ (b.2+d) atau (a-c.1)	Rp/US\$ ¹⁾	_____
	3. Jumlah yang harus dibayar:		
	- Sanksi administrasi bunga/denda ¹⁾ Pasal KUP	Rp/US\$ ¹⁾	_____
Terbilang :			

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

- 1) Coret yang tidak perlu. Diisi dengan keputusan/ketetapan yang menjadi dasar penerbitan STP.
- 2) Diisi dalam hal dasar penerbitan STP adalah Pasal 19 ayat (1) atau Pasal 19 ayat (2) KUP.
- 3) Diisi dalam hal dasar penerbitan STP adalah Pasal 25 ayat (9) atau Pasal 27 ayat (5d) KUP.
- 4) Coret yang tidak perlu dan/atau diisi nama seksi yang menerbitkan STP serta nama dan NIP Kepala Kantor/Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang dari Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT TAGIHAN PAJAK (STP)
BUNGA/DENDA PENAGIHAN**

A. Umum

1. Formulir ini (F.5.0.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Tagihan Pajak (STP) atas sanksi administrasi berupa denda/bunga penagihan dalam hal Wajib Pajak terlambat/tidak membayar utang pajak, mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran/pelunasan pajak, atau mengajukan permohonan keberatan/banding.
2. Sumber dokumen pembuatan STP Bunga/Denda Penagihan adalah Nota Penghitungan STP Bunga/Denda Penagihan (Formulir F.5.0.77.).
3. Formulir dibuat/dicetak (*print out*) dalam rangkap 4 (empat):
 - lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - lembar ke-2 : untuk Seksi Penagihan;
 - lembar ke-3 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
 - lembar ke-4 : untuk Seksi Pelayanan;
4. Ukuran kertas
Dicetak (*print out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

- : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.
- Masa/Tahun Pajak : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak yang bersangkutan.
- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (*print out*) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun pajak. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2012, maka ditulis 27 Maret 2012.
- Tanggal Jatuh Tempo : Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun pajak. Misalnya jatuh tempo tanggal 25 April 2012, maka ditulis 25 April 2012.
- Nama PKP/Wajib Pajak : Cukup jelas.
- NPWP : Cukup jelas.
- Kepada : Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- a.n. Direktur Jenderal Pajak : Coret yang tidak perlu dan/atau diisi dengan nama seksi yang menerbitkan STP dan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan, serta nama dan NIP Kepala Kantor atau Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

2. Pengisian STP

- : Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan STP Bunga/Denda Penagihan (Formulir F.5.0.77.).



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE NOTA

--	--	--

**NOTA PENGHITUNGAN
STP BUNGA/DENDA¹⁾ PENAGIHAN**

Atas : 1 SKPKB 2 SKPKBT 3 SK. Pembetulan 4 SK. Keberatan
 5 Put. Banding 6 Put. Peninjauan Kembali 7 SK. Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak 8 SK. Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak

Dasar Hukum Ketetapan : 1 Pasal 19 (1) KUP 3 Pasal 25 (9) KUP
 2 Pasal 19 (2) KUP 4 Pasal 27 ayat (5d) KUP

Nama Wajib Pajak/PKP : Pekerjaan/Usaha :
NPWP : KLU (5 digit) :
Alamat : Lap. Penelitian - Nomor :
Kode Pos : - Tanggal :

1	SKPKB/SKPKBT/SK. Keberatan/Put. Banding/Put. Peninjauan Kembali/Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak/Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak ¹⁾		
	a. Nomor :		
	b. Tanggal Penerbitan :		
	c. Tanggal Jatuh Tempo :		
	d. Jenis Pajak :		
2	Dasar pengenaan Bunga/Denda Penagihan:		
	a. Jumlah yang masih harus dibayar berdasarkan SKPKB/SKPKBT/SK. Keberatan/Put. Banding/Put. Peninjauan Kembali/Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak/Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak ¹⁾	Rp/US\$ ¹⁾	_____
	b. Telah dibayar ²⁾ :		
	b.1. Sampai dengan jatuh tempo pelunasan	Rp/US\$ ¹⁾	_____
	b.2. Setelah jatuh tempo pelunasan	Rp/US\$ ¹⁾	_____
	c. Telah dibayar ³⁾ :		
	c.1. Sampai dengan tanggal pengajuan keberatan	Rp/US\$ ¹⁾	_____
	c.2. Setelah tanggal pengajuan keberatan	Rp/US\$ ¹⁾	_____
	d. Jumlah pajak/tagihan yang belum dibayar lunas (a-b.1-b.2) atau (a-c.1-c.2)	Rp/US\$ ¹⁾	_____
	e. Dasar Pengenaan Bunga/Denda Penagihan ¹⁾ (b.2+d) atau (a-c.1)	Rp/US\$ ¹⁾	_____
3	Penghitungan sanksi administrasi:		
	<input type="checkbox"/> a. Bunga Pasal 19 (1) atau Pasal 19 (2) KUP:		
	- Masa	s.d.	= x 2% x Rp/US\$ ¹⁾ = Rp/US\$ ¹⁾
	- Masa	s.d.	= x 2% x Rp/US\$ ¹⁾ = Rp/US\$ ¹⁾
	- Masa	s.d.	= x 2% x Rp/US\$ ¹⁾ = Rp/US\$ ¹⁾
	- Masa	s.d.	= x 2% x Rp/US\$ ¹⁾ = Rp/US\$ ¹⁾
	- Masa	s.d.	= x 2% x Rp/US\$ ¹⁾ = Rp/US\$ ¹⁾
	- Masa	s.d.	= x 2% x Rp/US\$ ¹⁾ = Rp/US\$ ¹⁾
	- Masa	s.d.	= x 2% x Rp/US\$ ¹⁾ = Rp/US\$ ¹⁾
	- Masa	s.d.	= x 2% x Rp/US\$ ¹⁾ = Rp/US\$ ¹⁾
	- Masa	s.d.	= x 2% x Rp/US\$ ¹⁾ = Rp/US\$ ¹⁾
	- Masa	s.d.	= x 2% x Rp/US\$ ¹⁾ = Rp/US\$ ¹⁾
	- Masa	s.d.	= x 2% x Rp/US\$ ¹⁾ = Rp/US\$ ¹⁾
	Jumlah		Rp/US\$ ¹⁾ _____
	<input type="checkbox"/> b. Denda Pasal 25 (9) KUP	50 % x Rp/US\$ ¹⁾	= Rp/US\$ ¹⁾ _____
	<input type="checkbox"/> c. Denda Pasal 27 (5d) KUP	100 % x Rp/US\$ ¹⁾	= Rp/US\$ ¹⁾ _____
4	Jumlah yang harus dibayar (3.a atau 3.b atau 3.c)		Rp/US\$ ¹⁾ _____
Terbilang :			

DIHITUNG	DITELITI	DISETUJUI	DITETAPKAN	PENOMORAN	DATA ENTRY	KONTROL KELUARAN	EKSPEDISI	ARSIP

- 1) Coret yang tidak perlu. Diisi dengan keputusan/ketetapan yang menjadi dasar penerbitan STP.
2) Diisi dalam hal dasar penerbitan STP adalah Pasal 19 ayat (1) atau Pasal (2) KUP.
3) Diisi dalam hal dasar penerbitan STP adalah Pasal 25 ayat (9) atau Pasal 27 ayat (5d) KUP.

**PETUNJUK PENGISIAN
NOTA PENGHITUNGAN SURAT TAGIHAN PAJAK (STP)
BUNGA/DENDA PENAGIHAN**

A. Umum

1. Formulir Nota Penghitungan STP Bunga Penagihan (F.5.0.77.) digunakan untuk menuangkan data hasil penelitian yang akan menghasilkan Surat Tagihan Pajak (STP) Bunga/Denda Penagihan dalam hal Wajib Pajak terlambat/tidak membayar utang pajak, mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran/pelunasa pajak, atau mengajukan permohonan keberatan/banding.
2. Formulir Nota Penghitungan STP Bunga Penagihan (F.5.0.77.) ini merupakan dasar penerbitan STP Bunga/Denda Penagihan.
3. Setiap Nota Penghitungan dibuat untuk satu jenis ketetapan/SK/Putusan (SKPKB, SKPKBT, SK. Pembetulan, SK. Keberatan, Put. Banding, Put. Peninjauan Kembali, SK Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak atau SK Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak).
4. Dibuat dalam rangkap 2 (dua):
 - lembar ke-1 : dikirim ke Seksi Pelayanan untuk diterbitkan STP;
 - lembar ke-2 : untuk Seksi Penagihan.
5. Ukuran kertas
Dicetak (*print out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

- : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- Kode Nota : Diisi pada (kotak) kode nota sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode nota penghitungan.
- Atas: : Berikan tanda "X" (silang) pada (kotak) yang sesuai dengan jenis ketetapan/SK/Putusan yang akan diterbitkan STP.
- Dasar Hukum Penerbitan: : Berikan tanda "X" (silang) pada (kotak) yang sesuai dengan dasar hukum penerbitan STP.
- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.
- NPWP : Cukup jelas.
- Pekerjaan/Usaha : Cukup jelas.
- KLU (5 digit) : Diisi dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.
- Alamat : Cukup jelas.
- Kode Pos : Cukup jelas.
- Lap. Penelitian - Nomor : Cukup jelas.
- Tanggal : Cukup jelas.

2. Pengisian STP.

Baris/Nomor Urut:

1. SKPKB/SKPKBT/SK. Pembetulan/ SK. Keberatan/Put. Banding/Put. Peninjauan Kembali/SK Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak/SK Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak
 - a. Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan/SK/Putusan.
 - b. Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal penerbitan ketetapan/SK/Putusan.
 - c. Tanggal Jatuh Tempo : Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan/SK/Putusan.
 - d. Jenis Pajak : Diisi dengan jenis pajak sebagaimana tercantum dalam ketetapan/SK/Putusan.
2. Dasar Pengenaan Bunga/Denda : Diisi dengan jumlah rupiah.
 - a. SKPKB/SKPKBT/SK. Pembetulan/ SK. Keberatan/Put. Banding/Put. Peninjauan Kembali, SK Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak atau SK Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak
 - b. Telah dibayar:
 - b.1 Sampai dengan jatuh tempo pelunasan : Diisi sebesar jumlah yang telah dibayar sampai dengan jatuh tempo ketetapan/SK/Putusan.
 - b.2 Setelah jatuh tempo pelunasan: Diisi sebesar jumlah yang telah dibayar setelah jatuh tempo ketetapan/SK/Putusan.
 - c. Telah dibayar:
 - c.1 Sampai dengan tanggal pengajuan keberatan : Diisi sebesar jumlah yang telah dibayar sampai dengan tanggal pengajuan Keberatan.
 - c.2 Setelah tanggal pengajuan keberatan : Diisi sebesar jumlah yang telah dibayar setelah tanggal pengajuan Keberatan.
 - d. Jumlah pajak/tagihan yang belum dibayar lunas (a-b.1-b.2) atau (a-c.1-c.2) : Cukup jelas.

e. Dasar pengenaan bunga/denda : Cukup jelas.
(b.2 + d) atau (a - c.1)

3. Penghitungan sanksi administrasi : - Diisi sanksi administrasi yang menjadi dasar penerbitan STP, yaitu salah satu dari a, atau b, atau c.
- Pengisian penerapan sanksi administrasi disesuaikan dengan UU KUP yang berlaku untuk Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak yang diterbitkan STP.

a. Diisi dalam hal dasar penerbitan STP adalah Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) UU KUP.

b. Diisi dalam hal dasar penerbitan STP adalah atas Pasal 25 ayat (9) UU KUP.

c. Diisi dalam hal dasar penerbitan STP adalah atas Pasal 27 ayat (5d) UU KUP.

4. Jumlah yang harus dibayar : Diisi jumlah rupiah dari hasil penghitungan pada angka 3.a, atau 3.b, atau 3.c.

- Terbilang: : Diisi dengan huruf sesuai jumlah rupiah pada angka 4.

C. Kolom Otorisasi dan Pengawasan Arus Dokumen

- Dihitung : Diisi dengan paraf pemeriksa/peneliti dan tanggal paraf dibubuhkan.

- Diteliti : Diisi dengan paraf Kepala Seksi/Supervisor pemeriksa/peneliti dan tanggal paraf dibubuhkan.

- Disetujui : Diisi dengan paraf Kepala Kantor atau Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Kep Dirjen Pajak tentang Pelimpahan Wewenang dari Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan tanggal paraf dibubuhkan.

- Ditetapkan : Diisi dengan paraf Kepala Kantor atau Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Kep Dirjen Pajak tentang Pelimpahan Wewenang dari Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan tanggal paraf dibubuhkan.

- Penomoran : Diisi dengan paraf petugas data entry dan tanggal selesai perekaman.

- Data Entry : Diisi dengan paraf petugas data entry dan tanggal selesai perekaman.

- Kontrol Keluaran : Diisi dengan paraf petugas peneliti kecocokan keluaran dibandingkan dengan sumber data perekaman, dan tanggal pencocokan dilakukan.

- Ekspedisi : Diisi dengan paraf petugas ekspedisi dan tanggal diserahkan ke Kantor Pos/Wajib Pajak.

- Arsip : Diisi dengan paraf petugas pemberkasan dan tanggal dilakukannya pemberkasan.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK1)

**DAFTAR PENGANTAR
NOTA PENGHITUNGAN**

STP SKPKB SKPKBT SKPLB SKPN SKPPKP
 SK Pembetulan SK Keberatan Put. Banding Put. Peninjauan Kembali

JENIS PAJAK :

NO. DAFTAR PENGANTAR INI :
NO. DAFTAR PENGANTAR TERDAHULU :

No.	NPWP	NAMA WAJIB PAJAK	MASA/TAHUN PAJAK	JUMLAH RUPIAH
1	2	3	4	5
JUMLAH				

Dibuat dan dikirim
Kepala Seksi2),

Diterima
Kepala Seksi Pelayanan,

Tanda tangan : _____
Nama Jelas : _____
NIP : _____
Tanggal : _____

Mengetahui
Kepala Kantor,

NIP.

- 1) Diisi nama KPK/unit kantor yang menerbitkan Nota Penghitungan.
- 2) Diisi nama seksi/unit yang menerbitkan Nota Penghitungan.

**PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR PENGANTAR NOTA PENGHITUNGAN**

A. Umum

1. Dokumen Daftar Pengantar Nota Penghitungan (D.4.0.77.) digunakan sebagai pengantar untuk mengirimkan/menyampaikan lembar Nota Penghitungan dari seksi/unit pembuat Nota Penghitungan ke Seksi Pelayanan untuk diterbitkan ketetapan pajak (STP/skp) atas hasil penelitian/pemeriksaan. Dokumen Daftar Pengantar ini (D.4.0.77.) merupakan bukti pengiriman bagi seksi/unit pembuat Nota Penghitungan sekaligus sebagai bukti penerimaan Nota Penghitungan bagi Seksi Pelayanan.
2. Setiap Daftar Pengantar dibuat untuk satu jenis pajak dan satu jenis ketetapan termasuk SK. Pembetulan/SK. Keberatan/Put. Banding/Put. Peninjauan Kembali, yang digunakan semata-mata sebagai pengantar pengiriman Nota Penghitungan. Dalam satu Daftar Pengantar dapat terdiri dari beberapa Nota Penghitungan sepanjang masih dalam Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 dan Nota Penghitungan SKPKB Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009 dapat dibuatkan satu Daftar Pengantar meskipun atas nama Wajib Pajak atau Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak yang berbeda. Namun untuk Nota Penghitungan dengan jenis pajak atau jenis ketetapan pajak yang berbeda harus dibuatkan Daftar Pengantar yang terpisah untuk masing-masing jenis pajak atau jenis ketetapan, meskipun atas nama Wajib Pajak atau Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak yang sama.
3. Dibuat dalam rangkap 2 (dua):
 - lembar ke-1 : dikirim Seksi Pelayanan sebagai bukti penerimaan Nota Penghitungan;
 - lembar ke-2 : untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan sebagai bukti pengiriman Nota Penghitungan.
4. Ukuran kertas
Dicetak (*print out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas
 - : Diisi nama Kantor Pelayanan Pajak/unit kantor yang menerbitkan Nota Penghitungan.
 - (kotak) : Diberi tanda "X" (silang) pada (kotak) yang sesuai dengan jenis ketetapan yang akan diterbitkan.
 - JENIS PAJAK : Diisi dengan jenis pajak yang akan diterbitkan ketetapan.
 - NO. DAFTAR PENGANTAR INI : Diisi dengan angka arab dan dimulai dari Nomor Urut 1 (satu).
 - NO. DAFTAR PENGANTAR TERDAHULU : Diisi dengan angka arab dari Nomor Urut terdahulu/sebelumnya. Untuk pertama kali diisi dengan angka "0" (nol) atau tanda "-" (strip).
2. Pengisian Kolom
 - No. : No. Urut. Cukup jelas.
 - NPWP : Cukup jelas.
 - Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.
 - Masa/Tahun Pajak : Cukup jelas.
 - Jumlah Rupiah : Diisi dengan jumlah rupiah yang masih harus dibayar/lebih dibayar (menurut fiskus) atau diisi Nihil sebagaimana tercantum pada ketetapan pajak.

C. Kolom Otorisasi dan Pengawasan Arus Dokumen

- Dibuat dan dikirim Kepala Seksi : Diisi dengan nama Seksi/Unit pembuat Nota Penghitungan.
- Diterima Kepala Seksi Pelayanan : Coret yang tidak perlu.

- Tanda tangan : Diisi dengan tanda tangan Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang.
- Nama Jelas : Diisi dengan nama Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang.
- NIP : Cukup jelas.
- Tanggal : Cukup jelas.

- Mengetahui Kepala Kantor, : Diisi dengan tanda tangan serta nama dan NIP Kepala Kantor yang berwenang.

NIP.



**DAFTAR PENGANTAR
SURAT KETETAPAN PAJAK**

STP SKPKB SKPKBT SKPLB SKPN SKPPKP
 SK Pembetulan SK Keberatan Put. Banding Put. Peninjauan Kembali

JENIS PAJAK : _____ NO. DAFTAR PENGANTAR INI : _____
MASA/TAHUN PAJAK : _____ NO. DAFTAR PENGANTAR TERDAHULU : _____

No.	PENJELASAN	JUMLAH MENURUT DAFTAR PENGANTAR INI	JUMLAH S.D. DAFTAR PENGANTAR DAHULU	JUMLAH S.D. DAFTAR PENGANTAR INI
1	2	3	4	5
1	Banyaknya surat			
2	Pajak yang terutang			
3	Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan			
4	Pajak yang kurang dibayar			
5	Sanksi administrasi			
6	Jumlah yang masih harus dibayar			

Dibuat dan dikirim
Seksi Pelayanan,

Diterima
Kepala Seksi²⁾,

Tanda tangan : _____
Nama Jelas : _____
NIP : _____
Tanggal : _____

Mengetahui
Kepala Kantor,

NIP.

1) Diisi nama KPP yang menerbitkan ketetapan (STP/skp).
2) Diisi nama seksi/unit yang menerima ketetapan (STP/skp).

**PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR PENGANTAR SURAT KETETAPAN PAJAK**

A. Umum

1. Dokumen Daftar Pengantar Surat Ketetapan Pajak (D.4.0.77.) digunakan sebagai pengantar untuk mengirimkan/menyampaikan ketetapan pajak yang berupa Surat Tagihan Pajak/surat ketetapan pajak (STP/skp) termasuk SK. Pembetulan/SK. Keberatan/Put. Banding/Put. Peninjauan Kembali dari Seksi Pelayanan ke seksi/unit terkait. Dokumen Daftar Pengantar ini (D.4.0.77.) merupakan bukti pengiriman bagi Seksi Pelayanan sekaligus sebagai bukti penerimaan formulir ketetapan pajak bagi seksi/unit terkait.
2. Setiap Daftar Pengantar dibuat untuk satu jenis pajak, satu jenis ketetapan, termasuk SK. Pembetulan/SK. Keberatan/Put. Banding/Put. Peninjauan Kembali dan suatu Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak, yang digunakan semata-mata sebagai pengantar pengiriman ketetapan pajak. Dalam satu Daftar Pengantar dapat terdiri dari beberapa ketetapan pajak sepanjang masih dalam satu jenis pajak, satu jenis ketetapan dan suatu Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak. Misalnya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 atas nama Wajib Pajak A dan SKPKB Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 dan SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2010, maka harus dibuatkan Daftar Pengantar yang terpisah untuk masing-masing jenis pajak meskipun atas Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak atau Wajib Pajak yang sama.
3. Dibuat dalam rangkap 3 (tiga) atau 4 (empat):
 - a. Untuk SKPKB/SKPKBT/STP, termasuk SK. Pembetulan/SK. Keberatan/Put. Banding/Put. Peninjauan Kembali dibuat dalam rangkap 4 (empat):
 - lembar ke-1 : untuk Seksi Penagihan;
 - lembar ke-2 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
 - lembar ke-3 : untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan;
 - lembar ke-4 : untuk Seksi Pelayanan sebagai arsip/
 - b. Untuk SKPN/SKPLB dibuat dalam rangkap 3 (tiga):
 - lembar ke-1 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi/Seksi Penerimaan dan Keberatan;
 - lembar ke-2 : untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan;
 - lembar ke-3 : untuk Seksi Pelayanan sebagai arsip.
4. Ukuran kertas
Dicitak (*print out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

- : Diisi nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan/mencetak ketetapan (STP/skp).
- (kotak) : Diberi tanda "X" (silang) pada (kotak) yang sesuai dengan jenis ketetapan yang akan diterbitkan.
- JENIS PAJAK : Diisi dengan jenis pajak yang akan diterbitkan ketetapan.
- MASA/TAHUN PAJAK : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak yang diterbitkan ketetapan.
- NO. DAFTAR PENGANTAR INI : Diisi dengan angka arab dan dimulai dari Nomor Urut 1 (satu).
- NO. DAFTAR PENGANTAR TERDAHULU : Diisi dengan angka arab dari Nomor Urut terdahulu/sebelumnya. Untuk pertama kali diisi dengan angka "0" (nol) atau tanda "-" (strip).

2. Pengisian Tabel

Kolom

- No. : No. Urut. Cukup jelas.
- JUMLAH MENURUT DAFTAR PENGANTAR INI (a) : Diisi dengan banyaknya surat atau jumlah rupiah dalam hal berkenaan dengan pajak terutang yang diserahkan menurut daftar pengantar ini.
- JUMLAH S.D.DAFTAR PENGANTAR TERDAHULU (b) : Diisi dengan banyaknya surat atau jumlah rupiah dalam hal berkenaan dengan pajak terutang yang telah diserahkan sampai dengan daftar pengantar terdahulu/sebelumnya.
- JUMLAH S.D. DAFTAR PENGANTAR INI (c) : Diisi dengan banyaknya surat atau jumlah rupiah dalam hal berkenaan dengan pajak terutang yang diserahkan sampai dengan daftar pengantar ini, atau jumlah (1) dan (b).

Baris

- Banyaknya surat : Diisi dengan jumlah lembar ketetapan (STP/skp) yang dikirimkan.
- Pajak yang terutang : Diisi dengan jumlah total rupiah yang terutang berdasarkan ketetapan.
- Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan : Diisi dengan jumlah total rupiah pajak yang dapat diperhitungkan berdasarkan ketetapan.
- Sanksi administrasi : Diisi dengan jumlah total rupiah sanksi administrasi berdasarkan ketetapan.
- Jumlah yang masih harus dibayar : Diisi dengan jumlah total rupiah jumlah yang masih harus dibayar berdasarkan ketetapan.

C. Kolom Otorisasi dan Pengawasan Arus Dokumen

- Dibuat dan dikirim Kepala Seksi Pelayanan : Coret yang tidak perlu.

- Diterima
Kepala Seksi : Diisi dengan nama Seksi/Unit penerima formulir ketetapan (STP/skp).

- Tanda tangan : Diisi dengan tanda tangan Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang.
- Nama Jelas : Diisi dengan nama Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang.
- NIP : Cukup jelas.
- Tanggal : Cukup jelas.

- Mengetahui
Kepala Kantor, : Diisi dengan tanda tangan serta nama dan NIP Kepala Kantor yang berwenang.

NIP.